



UNIVERSITAS INDONESIA

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**ANDRI PURNAWAN
0606078784**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2012**

i



UNIVERSITAS INDONESIA

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**ANDRI PURNAWAN
0606078784**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG ADMINTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andri Purnawan

NPM : 0606078784

Tanda Tangan :



Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Andri Purnawan

NPM : 0606078784

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.

Penguji 1 : Dr. Try Hayati, S.H., M.H.

Penguji 2 : Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si.

Penguji 3 : Dr. Andika Danesjvara, S.H., M.Si.

Penguji 4 : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang berkat limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah-satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga dan bernilai bagi pribadi penulis khususnya, dan tentunya diharapkan penulisan skripsi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca dalam memahami persoalan pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah. Penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua penulis, Rubi Slamet dan Rumini atas kasih sayang, dukungan, dan do'a yang telah diberikan hingga hari ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kendala yang berarti. Mudah-mudahan dengan kelulusan anak pertama kalian ini menjadi jalan bagi penulis untuk membahagiakan mereka atas pengorbanan dan kesabaran yang telah mereka berikan kepada Penulis. *Amin ya Rabb.*
2. Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik yang berguna dalam penulisan skripsi ini. Sungguh perkenalan dan perbincangan kepada beliau merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Penulis begitu merasakan sosok beliau yang rendah hati,

supel, dan perhatian. Mudah-mudahan ilmu dan kebaikan yang bapak berikan kepada penulis dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh ALLAH SWT.


3. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademisnya selama ini.
4. Ibu Dr. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., selaku pejabat sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5. Ibu Try Hayati, S.H., M.H, selaku ketua program kekhususan bidang Studi Hukum Administrasi Negara
6. Seluruh Keluarga besar ROHIS SMA 6 Jakarta dan Alumninya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. Sungguh Penulis banyak mendapat pengalaman berharga disana. Kalian adalah keluarga yang tidak akan pernah penulis lupa sampai kapan-pun. Mudah-mudahan ukhuwah kita tetap terjalin walaupun kita sangat jarang bertemu saat ini.
7. Seluruh Keluarga Besar BSO Serambi yang telah banyak mengajarkan banyak hal kepada Penulis tentang keorganisasian, kepanitiaan, dan persahabatan. semoga kedepan BSO serambi semakin baik lagi.
8. Staf pengajar, pimpinan, dan secretariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Para sahabat FHUI 2006, Mulya, Anca, Fahmi, Lantip, Syahrul, Basten, Christoper, Adhiem, Arif, Fino, Ramadhan, Aldi, Gugum, Akbar, Firman, Arlan, Panji, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini.
10. Teman-teman Ery's sweet Home, Ery (gori), Tegar, Dadi, Joko, dan Umam, yang telah banyak membantu penulis, maaf klo selama ini sering merepotkan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungan yang beegitu besar artinya bagi penulis. Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan kalian semua..

Akhirnya terlepas dari segala kekurangan yang ada penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kebaikan serta ketulusan kita mendapatkan ganjaran pahala dari-Nya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Depok, 29 Juni 2012



Andri Purnawan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Purnawan
NPM : 0606078784
Progam Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-eksklusif Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Indonesia**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/memformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 29 Juni 2012

Yang Menyatakan


(Andri Purnawan)

ABSTRAK

Nama : Andri Purnawan

Progam Studi : Ilmu Hukum

Judul : Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas, yakni pertanggungjawaban dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Dalam pertanggungjawaban hukum ini, Kepala Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran hukum yang dilakukannya berdasarkan penilaian hukum dan pembuktian oleh hakim.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Kepala Daerah, dan Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

Name : Andri Purnawan

Study Program : Law

Title : Legal liability System of Head and Deputy of Region in Local Government Administration in Indonesia

Legal liability of head and deputy of region is a liability due to deed of againsting the law committed by head and deputy of region. Legal liability of head and deputy of region is also referred to as head and deputy of region's liability in a broad sense, namely liability with sanctions. The sanctions may include administrative penalties, criminal penalties, and / or civil sanctions. In this legal liability, Head and Deputy of region legally required to accountable for his violations of the law based on legal assessment and verification by the judge.


Key Words : Legal Liability, Head and Deputy of Region, and Local Government

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 : PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	19
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban.....	19
2.2 Pertanggungjawaban Pemerintah.....	21
2.3 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah.....	32
2.3.1 Pertanggungjawaban Politik.....	33
2.3.2 Pertanggungjawaban Hukum.....	36
2.3.3 Pertanggungjawaban Administratif.....	42


BAB 3 : PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	49
3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.....	51
3.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999.....	54
3.2.1 Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.....	57
3.2.2 Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.....	61
3.2.3 Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu.....	63
3.3 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	66
3.3.1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.....	67
3.3.2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	69
3.3.3 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.....	71
BAB 4 : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	77
4.1 Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah.....	79
4.1.1 Melanggar Sumpah atau Janji Jabatan Kepala Daerah.....	80
4.1.2 Melanggar Larangan bagi Kepala Daerah.....	84
4.1.3 Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan Ancaman Penjara Lima Tahun atau Lebih.....	86
4.1.4 Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara.....	88
4.2 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah.....	90
4.2.1 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah atas Substansi Melanggar Sumpah atau Janji Jabatan.....	91
4.2.2 Mekanisme pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah atas Substansi Melanggar Larangan bagi Kepala Daerah.....	100
4.2.3 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah atas Substansi Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan Ancaman Penjara Lima Tahun atau Lebih.....	101
4.2.4 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah atas Substansi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara.....	105

4.3	Implikasi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah.....	115
4.3.1	Sanksi terhadap Kepala Daerah.....	115
4.3.2	Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.....	117
4.3.3	Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	118
4.4	Contoh-contoh Kasus Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah.....	126
BAB 5 : PENUTUP.....		133
5.1	Kesimpulan.....	133
5.2	Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....		136



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004.....	74-76
Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan RUU Pemerintahan Daerah.....	128-132



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik dari perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab.¹ Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan kekuasaan (rakyat). Adanya pertanggungjawaban pemerintah di samping agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, juga sekaligus rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.² Oleh karena rakyat di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena rakyat sebagai pemilik dari setiap kekayaan negara, sumber pendapatan negara/pemerintah, kewenangan, kekuasaan dan lain sebagainya.³

Maka sudah sewajarnya, manakala para pemegang kekuasaan yang telah menggunakan kekuasaan dan sumber daya keuangan yang berasal dari rakyat tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut juga harus diartikan bahwa setiap aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam kerangka

¹Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 139.

²Joko Widodo, *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 287.

³*Ibid.*, hlm. 147.

melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada publik selama menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, Hughes mengatakan bahwa “*Government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it.*” Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan kepada publik.⁵ Sementara Robert L. Maddex dalam buku “*Constitutional Concepts*” mengatakan, “*The Principle that public officials are responsible and liable under law for their public actions is a basic concept underlying democratic government*”. Pernyataan Robert L. Maddex tersebut hendak menegaskan bahwa tidak ada jabatan publik yang lepas dari pertanggungjawaban.⁶

Adanya keharusan pertanggungjawaban pemerintahan dalam sebuah negara sebagaimana dikemukakan oleh Hughes dan Robert L. Maddex tersebut, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Belinfante. Menurut Belinfante, agar suatu negara dapat disebut negara demokrasi, pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar. Salah satunya adalah bahwa tidak ada seorang-pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabannya atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan.⁷

Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat juga merupakan ciri khas dari demokrasi konstitusional yang menjadikan kekuasaan pemerintah terbatas

⁴*Ibid.*

⁵Owen Hughes, *Public Management and Administration*, (New York: St. Martin's Press, 1994), hlm. 240.

⁶Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia)*, (Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO, 2011), hlm. v.

⁷Prajudi Atmosudirjo mengartikan pengawasan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. (lihat Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 84.)

(terkendali) dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tanpa adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya, maka hilanglah arti demokrasi itu sendiri karena pemerintah telah berubah menjadi penguasa yang tidak perlu memberikan pertanggungjawaban. Ketiadaan pertanggungjawaban pemerintah dalam sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik juga sangat memungkinkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya dan pelayanan publik tidak saja menjadi buruk, tapi juga publik (rakyat) menjadi tidak puas atas layanan yang diberikan, dan akibat lebih lanjut rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintahannya. Jika hal ini berlarut-larut terjadi, maka kendati pun telah melalui mekanisme yang legitimate, pemerintah tidak akan banyak artinya di mata publik.⁸

Luasnya kekuasaan yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan secara teoritis (dan juga praktis) memang sangat rawan untuk disalahgunakan. Kenyataan-kenyataan sepanjang sejarah seakan membenarkan postulat yang dikemukakan oleh seorang ahli sejarah Inggris yang bernama Lord Acton. Dalilnya yang kemudian menjadi termashur adalah sebagai berikut: “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”, yang berarti bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.⁹

Mengingat fenomena yang demikian, maka pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi hal yang mutlak adanya. Satu diantara yang sangat penting terkait dengan pembatasan kekuasaan pemerintah adalah melalui konsep pertanggungjawaban.¹⁰ Dalam konsep pertanggungjawaban pemerintah, pertanggungjawaban ditujukan kepada pihak yang memberikan kekuasaan kepadanya. Dari konsep pertanggungjawaban itulah kemudian lahir berbagai bentuk-

⁸Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1977), hlm. 53.

¹⁰Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 53.

bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang salah satunya adalah bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah. Pertanggungjawaban hukum pemerintah lahir sebagai media kontrol rakyat terhadap pemerintah dan juga sekaligus sebagai sarana “*punishment*” terhadap perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah.¹¹

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu unsur dari pemerintah daerah adalah Kepala Daerah selaku administrator/eksekutif tertinggi di pemerintahan daerah dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Berbagai kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah inilah yang berpotensi disalahgunakan oleh Kepala Daerah untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, Walikota Pematang Siantar Robert Edison Sihaan yang dituduh melakukan penyelewengan proyek bangsal rumah sakit umum daerah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atas dasar itulah DPRD kota Pematang Siantar mengadakan sidang paripurna untuk mengusulkan memberhentikan Robert Edison Sihaan sebagai Walikota Pematang Siantar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 01 P/ KHS/ 2009 tanggal 3 Maret 2009. Contoh lain, Bupati Palawan Tengku Azmun Jaafar yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan telah di vonis 11 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 Agustus 2009 lalu. Bahkan menurut pengungkapan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada saat Rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Senayan Jakarta, Senin 17 Januari 2011 mengatakan “banyaknya Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, tiap minggu ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74 orang adalah Gubernur dan 79 diantaranya adalah Bupati dan Walikota”.¹²

Contoh-contoh kasus tersebut merupakan bukti bahwa pelanggaran hukum pun sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya oleh Kepala

¹¹Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 9.

¹²<http://nasional.vivanews.com/news/read/199697-gamawan--155-kepala-daerah-tersempit-korupsi>, diunduh 19 Februari 2012.

Daerah. Pelanggaran hukum terutama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan masalah yang sangat serius apabila hal tersebut terus menerus dan berulang terjadi. Disinilah kemudian mengapa pertanggungjawaban hukum pemerintah (Kepala Daerah) menjadi hal yang sangat penting adanya. Karena dari pertanggungjawaban hukum itulah, Kepala Daerah dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya dan dari pertanggungjawaban hukum itu pula diharapkan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, telah diatur mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, yang diantaranya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan yang terakhir UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah sangat dominan ditentukan oleh pola hubungan pusat yang sentralitis. Kecenderungan ini dapat ditelusuri dari karakter pertanggungjawaban kepala daerah yang harus mencakup tiga pertimbangan mendasar, yaitu: (1) sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, (2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, dan (3) menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah. Keharusan melakukan pertanggungjawaban yang sentralitis dapat dibaca dalam Pasal 22 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah, Kepala Daerah secara hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.¹³ Sementara terkait dengan pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, hal itu belum menjadi materi muatan pengaturan dalam undang-undang ini.

Pergantian UU No. 5 Tahun 1974 menjadi UU No. 22 Tahun 1999 telah membawa perubahan mendasar terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah. Salah satu perubahan paradigma yang terjadi dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999

¹³Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. vi.

adalah pemisahan tegas posisi legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif daerah (Kepala Daerah). Pemisahan ini diikuti dengan pemberian wewenang DPRD untuk memilih kepala Daerah. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD, baik itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, maupun pertanggungjawaban karena hal tertentu. Ketentuan ini memberikan kesempatan untuk memberhentikan Kepala Daerah sebelum berakhir masa jabatan lima tahun. Karenanya dapat dikatakan bahwa pola pertanggungjawaban Kepala Daerah di bawah rezim UU No. 22 Tahun 1999 nyaris sebangun dalam pola pertanggungjawaban *chief executive* dalam sistem pemerintahan parlementer.¹⁴ Perubahan mendasar lainnya terkait dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam undang-undang ini adalah mulai diaturnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, yaitu dengan adanya mekanisme pemberhentian Kepala Daerah atas dasar melakukan tindak pidana, mekanismenya adalah diberhentikan oleh Presiden setelah melalui proses peradilan.

Sementara dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah telah diatur lebih baik lagi, baik yang menjadi substansi (dasar) pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah. Dalam undang-undang ini diatur bahwa yang menjadi substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah adalah adanya pelanggaran hukum yang berupa: melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁵ Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi pelanggaran hukum berupa melanggar sumpah/janji

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 181-188.

jabatan Kepala Daerah adalah melalui proses pendakwaan (*impeachment*) oleh DPRD yang melibatkan Mahkamah Agung sebagai pihak yang memberikan putusan atas dakwaan DPRD kepada Kepala Daerah. sementara mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah atas substansi pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara adalah melalui proses peradilan pidana.

Atas dasar pemikiran inilah, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang menyeluruh dari perspektif hukum administrasi negara dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya yang mengkaji persoalan hukum mengenai “Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia”

1.2 Pokok Pemasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut terdapat tiga permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ?
3. Bagaimana implikasi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemeintahan Daerah di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisa bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mengkaji dan menganalisa implikasi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu dari lima macam teori tentang kedaulatan. Secara pengertian, menurut Jean Bodin kedaulatan diartikan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum.¹⁶ Sedangkan kedaulatan rakyat sendiri adalah ajaran J.J Rousseau, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian disalurkan kepada wakil-wakilnya berdasarkan suara terbanyak (*volote generale*).¹⁷ Jadi setiap individu menyerahkan kebebasan hak serta wewenangnya pada :”rakyat seluruhnya” melalui perjanjian masyarakat yang kemudian menjelma sebagai undang-undang dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara.¹⁸ Namun kedaulatan tersebut bersumber dari paham individualisme yang tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia, oleh karenanya Mohammad Hatta mengajukan gagasan tentang kedaulatan rakyat yang sesuai dengan rakyat

¹⁶Amir Hamzah, dkk., *Ilmu Negara : Kuliah-Kuliah Padmo Wahyono*, cet.3, (Jakarta: Indo-Hill Co., 2003), hlm. 153.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 155,

¹⁸Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 128.

Indonesia yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.¹⁹ Berdasarkan kesepakatan para pemimpin pergerakan dalam menentukan corak kedaulatan rakyat Indonesia, maka para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia bersepakat bahwa faham kolektivisme yang diimbangi dengan individualisme-lah yang diakui sebagai gagasan kedaulatan rakyat Indonesia.²⁰

1.4.2 Demokrasi

Dilihat dari arti katanya demokrasi berasal dari kata *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos*, yang berarti kekuasaan.²¹ Sehingga apabila disambungkan menurut kamus hukum kedua kata tersebut menjadi berarti bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang tertinggi dimana kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan (ke)rakyat(an).²² Sementara itu, dalam kamus *Dictionary Webster*, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.²³ Secara ringkas makna aplikatif dari demokrasi adalah konsep kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep ini masih satu rumpun dalam lingkup macam-macam konsep kedaulatan. Menurut Jimly Asshidiqie, kekuasaan itu pada pokoknya diakui sebagai berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan

¹⁹Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam konstitusi dan Pelaksanannya di Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 28.

²⁰*Ibid.*, hlm. 35.

²¹Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 35

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan negara.²⁴

1.4.3 Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep baku yang selalu saja mengalami simplikasi makna menjadi dalam negara berlaku hukum. Padahal filosofi negara hukum meliputi pengertian, ketika negara melaksanakan kekuasaannya, maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum.²⁵ Artinya, ketika hukum eksis terhadap negara maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).²⁶

1.4.4 Karakteristik Pemerintahan Yang Baik

Dalam melakukan tindakan pemerintahan khususnya dalam kaitanya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi juga harus mengacu dan memperhatikan juga karakteristik pemerintahan yang baik. Terkait dengan karakteristik pemerintahan yang baik, *United Nations Development Programme* (UNDP) mengidentifikasi karakteristik sistem pemerintahan yang baik (*the characteristics of good system of governance*), yaitu:²⁷

“legitimacy, freedom of association and participation and freedom of the media, fair and established legal frameworks that are enforced impartially, bureaucratic accountability and transparency, freely

²⁴Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi ; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

²⁵Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi; Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Normatif*, (PT.Pradnya Paramita : Jakarta, 2006), hlm. 55.

²⁶*Ibid.*

²⁷Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 25.

available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation between governments civil society organizations”.

Dalam perkembangan berikutnya, UNDP mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut.²⁸

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan di monitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.
5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

²⁸Karakteristik *Good Governance* yang dibuat/disusun oleh UNDP (*The United Nations Development Programme*) sebagaimana dikutip Paulus Efendie Lotulung dalam Philipus M.Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 39. Lihat Juga Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah; Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restruktuisasi dan pemberdayaan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 8

6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholder*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pembangunan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa sembilan karakteristik *good governance* tersebut pada hakekatnya bersumber pada dua landasan utama Hukum Tata Negara yaitu (i) Asas Negara Hukum, dan (ii) Asas demokrasi.²⁹ Apa yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon tersebut sangat relevan dengan unsur legitimasi demokrasi dalam *prinsip of accountable administration*. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.³⁰

Ganie Rochman mengemukakan karakteristik “*good governance*” terdapat empat unsur utama yaitu, akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.³¹ Bhatta juga menyebutkan

²⁹Philipus M.Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Cet.1 (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm.1-2

³⁰*Ibid.*, hlm. 5.

³¹Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 26.

empat unsur “*good governance*” yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*).³²

1.4.5 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.³³ Pada tataran praktek ketatanegaraan, baik pada susunan negara kesatuan maupun pada susunan negara federal pada umumnya dikenal adanya pemerintahan daerah.³⁴ Pada negara berbentuk kesatuan, pemerintahan daerah tidak berstatus sebagai negara, tetapi hanya bagian dari negara.³⁵ Jabatan pemerintahan lokal mendapatkan kekuasaan limpahan dari pemerintahan pusat berdasarkan undang-undang.³⁶

1.4.6 Kepala Daerah

Secara sederhana Kepala Daerah dapat diartikan sebagai pejabat yang menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah.³⁷ Menurut Jimly Asshidiqie, Kepala Daerah termasuk kedalam kategori lembaga daerah yang organ dan fungsi atau kewenangannya diberikan oleh

³²*Ibid.*

³³Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437 . Pasal 1 butir 3 dan 4.

³⁴Joeniarto, *Pemerintahan Lokal; Asas Negara Kesatuan dengan Otonomi yang Seluas-luasnya*.(Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1967), hlm. 15.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 18.

³⁷Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 50.

Undang-Undang Dasar, sehingga lembaga ini merupakan organ negara yang memiliki kedudukan yang tinggi di daerah.³⁸

1.4.7 Pertanggungjawaban Pemerintah

Secara umum pertanggungjawaban pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk pertanggungjawaban, yaitu:³⁹

a. Pertanggungjawaban Administratif

Merupakan pertanggungjawaban dalam lingkup organisasi pemerintahan (administrasi negara) dan juga merupakan pertanggungjawaban yang bersifat internal.

b. Pertanggungjawaban Politik

Merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Substansinya adalah kebijakan. Ini biasanya disampaikan pemerintah pada parlemen. Pertanggungjawaban ini pada pokoknya terdapat pada sistem pemerintahan parlementer.

c. Pertanggungjawaban Hukum

Substansi dari pertanggungjawaban ini adalah adanya pelanggaran hukum oleh pemerintah. Prosesnya melalui mekanisme pendakwaan (*impeachment*).

1.4.8 Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas, yakni pertanggungjawaban dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi

³⁸Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.2, (Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 153.

³⁹*Ibid.*, hlm. 25.

administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Dalam pertanggungjawaban hukum ini, Kepala Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran hukum yang dilakukannya berdasarkan penilaian hukum dan pembuktian oleh hakim.⁴⁰

1.5 Metode Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa “Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk penelitian analitis deskriptif dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Penelitian analitis deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dan bahan penelitian dari bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan makalah-makalah terkait yang peneliti dapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, yang dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, dan jurnal ilmiah yang peneliti dapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Indonesia.

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

⁴⁰*ibid.*, hlm. 69.

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum, yang dalam hal ini adalah buku, jurnal ilmiah, perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum yang terkait dengan aspek pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu Hukum Administrasi Negara yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara. Kajian yang dilakukan tentu merujuk pada teori Hukum, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari konsep dan mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang berkembang melalui teori hukum maupun perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian berupa skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab satu yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, yang terdiri dari

kedaulatan rakyat, demokrasi, negara hukum, karakteristik pemerintahan yang baik, pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah, dan pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah. serta memaparkan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab dua berisi pembahasan mengenai pengaturan pertanggungjawaban kepala daerah yang terdiri dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan pengertian pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pemerintah, dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang terdiri dari pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum, dan pertanggungjawaban administratif.
3. Bab tiga berisi mengenai pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terdiri dari pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, pertanggungjawaban untuk hal tertentu, dan pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
4. Bab empat berisi sistem pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang terdiri dari melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang terdiri dari mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas

substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dan implikasi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang terdiri dari sanksi terhadap Kepala Daerah, kekosongan jabatan Kepala Daerah, pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah.

5. Bab lima yang merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB 2

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Secara etimologi pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan tanggung jawab sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatu”.⁴¹ Ada beberapa derivasi dari kata tanggung jawab, seperti: tanggung jawab, mempertanggungjawabkan, penanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab dalam fungsinya sebagai kata kerja berarti kewajiban memikul tanggung jawab. Sebagai kata sifat berarti kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Mempertanggungjawabkan adalah kata kerja yang bermakna memberikan jawaban dan menanggung segala akibat yang timbul dalam masalah yang dijawab tersebut. Penanggung jawab adalah kata benda yang berarti orang yang memikul tanggung jawab untuk suatu tugas, pekerjaan atau jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban bermakna perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁴²

Kamus Hukum Blacks laws dictionary mencantumkan tiga kata yang diasosiasikan pada istilah Indonesia “pertanggungjawaban” yaitu: *responsibility*, *liability*, *accountability*. Ketiga kata itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Accountable, adj. responsible, answerable*

⁴¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 999.

⁴²*Ibid.*

(*The company was held accountable for the employess negligence [perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap kelalaian pegawai itu] – accountability, noun*⁴³).

- *Liability (noun) 1. The quality of the state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by eint remedy or criminal punishment [liability for injuries law by negligence] – also termed legal liability.*⁴⁴
- (*Liability (kata benda) 1. Kualitas atau keadaan yang secara hukum diwajibkan atau bertanggung jawab; pertanggungjawaban hukum terhadap orang lain atau terhadap masyarakat, dapat dipaksakan oleh pegawai sipil atau hukum kriminal.*
- *Responsibility (noun), 1. Liability 2. Criminal law, A person mental ritness to answer in court for his or her action. 3. Criminal law brief – also termed (in sense 2 & 3). Criminal responsibility – responsible – adjective.*⁴⁵
(*Responsibility (kata benda) 1. Liability 2. Hukum Pidana, kemampuan mental untuk menjawab di pengadilan karena tindakan-tindakannya. 3. Hukum pidana – juga diistilahkan (dalam pengertian 2 & 3) pertanggungjawaban pidana.*

Kutipan dari kamus hukum *Blacks law Dictionary* diatas menunjukkan bahwa kata *accountability* dipakai untuk pertanggungjawaban secara umum atau pertanggungjawaban dengan makna yang luas. *Liability* digunakan untuk pertanggungjawaban dalam bidang hukum (secara umum). Dengan kata lain *liability* merujuk pada makna pertanggungjawaban hukum. Sedang *responsibility* lebih sering

⁴³Bryiam A.Gardener (ed). *Blacks Law Dictionary*..... hlm.19.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 925.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 1314.

digunakan untuk mempertanggungjawabkan hukum pidana. Karena itu, *Webster dictionary* mengartikan *accountability* sebagai *the state of being accountable, responsible, or liable*” (keadaan bertanggungjawab dalam makna *accountable, responsible, atau liable*).⁴⁶

Bila dibandingkan dengan pengertian tanggung jawab dalam bahasa Indonesia, terlihat bahwa kosakata Indonesia hanya mengenal satu istilah dasar saja yaitu: tanggung jawab. Untuk membedakannya dengan variasi makna tanggung jawab atau derivasinya: pertanggungjawaban, dicantumkan objek terhadap mana kata tanggung jawab itu diasosiasikan. Apabila diasosiasikan dengan hukum dapat dipakai istilah tanggung jawab/pertanggungjawaban hukum, diasosiasikan dengan politik dipakai istilah tanggung jawab/pertanggungjawaban politik. Sehingga dalam khazanah bahasa Indonesia akan dijumpai istilah pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban sosial, dan sebagainya.

Dalam bahasa Belanda dijumpai istilah *veraantwoordelijk* sebagai padanan kata “tanggung jawab”. S.J. Focheme Andrea memaknai *Veraantwoordelijk* sebagai :⁴⁷

“ansprakelijk, verplicht tot het afleggen van veraantwanding en tot het dragen van event. toerekenbare schade (desgeverderd), in rechte of in bestuur verband”. (Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut) dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi).

2.2 Pertanggungjawaban Pemerintah

Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat dipahami setidaknya dalam dua pengertian.

⁴⁶Mac Keclime, et.al. *Webster New Universal Umbridge Dictionary*. Second Ed. (Simon Schuster, 1983), hlm. 15.

⁴⁷Arifin P. Suriatmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986), hlm. 4

Pertama, pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), *kedua*, pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering disebut juga lembaga-lembaga negara. Secara tradisional dikenal tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga tersebut. sedang dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.⁴⁸ Untuk selanjutnya, istilah pemerintah dalam tulisan ini – kecuali dijelaskan lain – adalah pemerintah dalam arti sempit.

Berbeda dengan lembaga legislatif dan yudikatif, selain berfungsi sebagai alat/kelengkapan negara, lembaga eksekutif juga berfungsi sebagai administrasi negara. Dalam kedudukannya sebagai administrasi negara, cabang kekuasaan eksekutif mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan oleh negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik di lapangan pengaturan (*regelen*), maupun penyelenggaraan administrasi negara.⁴⁹

Dengan demikian pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali. Kekuasaan itu pun makin hari makin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju, yang menuntut semakin luasnya tugas dan wewenang pemerintah. Kekuasaan (atau dapat juga disebut tugas dan wewenang) pemerintah yang sangat luas dan beragam itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu:⁵⁰

- a. Tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai kepada dokumentasi, dan lain-lain
- c. Tugas dan wewenang negara di bidang pelayanan umum.

⁴⁸Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung:Alumni, 1997), hlm. 158-159.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cet.2, (Yogyakarta: FH UII, 2003), hlm. 122-125.

d. Tugas dan wewenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Masing-masing kelompok ini bila dirinci dalam pelaksanaannya akan memiliki jangkauan urusan yang jauh dan sangat luas. Demikian besarnya kekuasaan pemerintahan (negara) ini, sehingga negara menurut Max Weber adalah lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Luasnya kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut memang sangat rawan untuk disalahgunakan. Kenyataan-kenyataan sepanjang sejarah seakan membenarkan postulat yang dikemukakan Lord Acton bahwa,

“The power tends to corrupt, but absolute power tends to corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak cenderung disalahgunakan secara mutlak pula).⁵¹

Karena itu, dalam demokrasi selalu ada masalah, yaitu bagaimana memberi kekuasaan untuk memerintah sambil menjaga agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Untuk menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan tersebut. Pembatasan kekuasaan menjadi lebih relevan bagi Negara Indonesia yang sedang mengembangkan demokrasi bila dicermati laporan-laporan tentang budaya kekuasaan di Indonesia.

Mattulada, misalnya, ketika menjelaskan timbulnya rezim otoriter di Indonesia mengungkapkan bahwa dari sudut budaya, kelompok rakyat jelata cenderung untuk mengikuti atasan dengan setia. “Pola-pola tindakannya dalam masyarakat, terutama sejauh menyangkut urusan kekuasaan adalah sejauh mungkin mengiyakan dan lebih lanjut untuk mengikutinya dengan setia.”⁵² Sarjana lain, Indonesianis Benedict Anderson, dalam tulisannya tentang kekuasaan Jawa menjelaskan bahwa dalam budaya jawa, kekuasaan merupakan benda konkret, yang

⁵¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar.....*, *Op.cit.*, hlm. 53.

⁵²Arief Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 51.

jumlahnya terbatas dan tetap, tidak pernah bertambah atau-pun berkurang. Karena itu, apabila terdapat kekuasaan di luar dirinya, maka hal itu dianggap telah mengambil sebagian kekuasaan yang ada yang berakibat pada berkurangnya porsi kekuasaan sang raja. Setiap penguasa ingin mengumpulkan kekuasaan sebanyak-banyaknya supaya aman. Akibat pandangan yang demikian, penguasa Jawa pada dasarnya bersikap alergis terhadap kritik. Penguasa Jawa selalu berusaha otoriter dan menumpas semua kekuatan yang mau melawannya, betapapun kecilnya.⁵³ Namun harus pula dicatat, bahwa gejala demikian tidak saja merupakan fenomena budaya kekuasaan di Indonesia. Menurut Arief Budiman, negara-negara Eropa barat yang sekarang merupakan negara demokratis, beberapa abad yang lalu masih merupakan negara-negara feodal yang otoriter.⁵⁴

Mengingat fenomena sejarah yang demikian itu, adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Satu di antaranya yang sangat penting adalah melalui konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Miriam Budiardjo mengartikan *accountability* sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberikan mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Dalam teori politik tradisional, kata Miriam Budiardjo, “rakyatlah yang memberi kekuasaan pada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat”.⁵⁵ Pernyataan Miriam Budiardjo tersebut seakan ingin menegaskan adanya keharusan pertanggungjawaban dalam sebuah negara yang demokratis. Menurut Balifante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar. Salah satunya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat

⁵³*Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 53.

⁵⁵Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 105.

dilaksanakan tanpa adanya kontrol (pengawasan).⁵⁶ Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.⁵⁷

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam kekuasaan pemerintah ini perlu dikemukakan bahwa pertanggungjawaban memang mungkin saja ditemukan pada negara-negara yang tidak dapat dipandang sebagai negara demokratis. Mungkin saja konsep dan mekanisme pertanggungjawaban ditemukan pada negara-negara otoriter. Namun, perbedaan pertanggungjawaban dalam negara-negara ini dibandingkan dengan yang terdapat pada negara-negara demokratis disampaikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lagipula, pada negara-negara otoriter pertanggungjawaban tersebut lebih sebagai formalitas semata. Substansi pertanggungjawaban itu sendiri pada hakekatnya tidak ada. Rakyat tidak dapat mengambil tindakan apa-pun terhadap penyampaian isi pertanggungjawaban yang tidak memenuhi aspirasi mereka.⁵⁸

Lalu kepada siapakan dan bagaimanakah proses pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh pemerintah dalam sebuah negara demokratis ? untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama penting untuk mengutip uraian Gablentz sebagai berikut:⁵⁹

“theoretically the politician or administrative is responsible to those who give him the mandat. His responsibility in the first place is to the superior in office and to competent judge. Who act representative of the sovereign; and finally to god. When the sovereign is people, its judgment is expressed through public opinion, election or special tribunal”. (secara teoritis, politisi atau pemerintah

⁵⁶ Gede Pantja Astawa, *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Disertasi. Unpad, Bandung. 2000, hlm. 28.

⁵⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Op.cit.*, hlm. 84.

⁵⁸ Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 54.

⁵⁹ Herbert J. Spiro, *Responsibility in Government; Theory and Practice*, (New York: Voan Nagstrand Reinhold Company, Toronto, London, Melbourne, 1969), hlm. 3.

bertanggung jawab kepada mereka yang memberi mandat. Pertanggungjawabannya pertama-tama ditujukan kepada atasannya dan kepada hakim yang bertindak mewakili pemegang kedaulatan; dan akhirnya kepada Tuhan. Bila pemegang kedaulatan adalah rakyat, penilainnya dicerminkan melalui opini publik, pemilu, atau pengadilan khusus).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban politisi atau pemerintah terkait dengan persoalan dari mana ia memperoleh kekuasaan. Hal senada juga dikemukakan oleh Soewoto Mulyo Sudarmo yang mengatakan. "beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh". Sehubungan dengan itu penting ditelaah bagaimana cara eksekutif (pemerintah) memperoleh kekuasaan dalam negara demokratis.⁶⁰

Dalam demokrasi modern tidak mungkin lagi dilaksanakan secara langsung, luasnya wilayah negara, banyaknya jumlah penduduk, dan kompleksnya persoalan negara mengakibatkan pilihan jatuh pada demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Dalam demokrasi tidak langsung dianut asas perwakilan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menunjuk wakil-wakil mereka untuk melaksanakan kedaulatan tersebut melalui mekanisme pemilihan umum. Kareana itu, demokrasi modern disebut juga demokrasi perwakilan (*Respresentative Democracy*). Menurut perkembangan searahnya, yang pertama-tama dianggap sebagai pelaksanaa kedaulatan rakyat adalah Badan Perwakilan Rakyat. Di Inggris, Badan Perwakilan Rakyat ini disebut *Parliamentary Body* kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "parlemen". Hukum tata negara Indonesia sendiri mengintroduksi nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) untuk nama parlemennya.⁶¹

⁶⁰Suwoto Mulyo Sudarmo, *Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawasaksara)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 43

⁶¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 55.

Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, parlemen diisi melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik, misalnya tiap empat tahun sekali, lima tahun sekali, dan sebagainya, yang diikuti oleh partai-partai politik sebagai kontestannya. Parlemen disusun dan dibentuk berdasarkan komposisi perolehan suara hasil dari pemilu tersebut. Karena partai politik dipandang sebagai cerminan dari penggolongan paham-paham atau aliran-aliran politik yang hidup di kalangan masyarakat, maka parlemen dianggap dan dipandang sebagai penjelmaan dari keinginan rakyat yang berdaulat. Tugas parlemen dengan demikian adalah menggariskan kebijakan-kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan kehendak rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk suatu aturan, aturan dalam bahasa Inggris disebut *legislation*. Tindakan mengatur disebut *to legislate* dan lembaga yang membuatnya disebut *legislative body* (badan legislatif). Karena itu parlemen dapat disejajarkan dengan badan yang disebut Badan Legislatif menurut konsep *trias politica*.⁶²

Aturan-aturan yang dirumuskan oleh parlemen selanjutnya tentu harus diterapkan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu perlu dibentuk lembaga pelaksana dari aturan tersebut. Untuk keperluan itu, partai mayoritas yang menguasai parlemen membentuk suatu badan yang disebut kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Apabila tidak terdapat partai mayoritas mutlak dilakukan penggolongan beberapa partai utama di parlemen dalam komposisi kabinet yang dibentuk. Kabinet ini bertugas melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh parlemen. Melaksanakan tersebut dalam bahasa Inggris disebut *to execute* dan lembaga yang melaksanakan disebut *Executive Body* (Badan Eksekutif). Karena itu kabinet disebut juga Badan Eksekutif. Kabinet sebagai badan eksekutif dengan demikian dibentuk dari dan oleh parlemen sebagai badan legislatif. Karena itu kabinet harus tunduk pada kehendak parlemen sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.⁶³

⁶²*Ibid*, hlm. 56.

⁶³*Ibid.*, hlm. 57

Dalam rangka penundukan itu, kabinet harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada parlemen. Apabila parlemen menyetujui isi pertanggungjawaban tersebut, maka kabinet tetap eksis dan dapat melanjutkan tugasnya. Tetapi apabila parlemen menolak pertanggungjawaban itu, maka parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kabinet yang tidak lagi dipercaya oleh parlemen wajib mengembalikan mandatnya kepada parlemen dan kabinet itu dibubarkan.⁶⁴

Namun demikian, penting untuk dipertimbangkan apakah parlemen pada waktu menolak pertanggungjawaban kabinet masih dapat dianggap (per kasus) menyuarakan suara rakyat atau tidak? apabila terdapat keraguan bahwa parlemen tidak lagi menyuarakan suara rakyat sewaktu menolak pertanggungjawaban kabinet, kepala negara (Raja/Presiden) atas usul perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Perdana menteri wajib menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen, segera setelah pembubaran parlemen dilakukan. Apabila dalam pemilihan tersebut partai politik yang mengisi parlemen semula kembali unggul, maka kabinet harus mengundurkan diri. Ini berarti tindakan parlemen menolak pertanggungjawaban kabinet yang dilakukan sebelum pemilu mencerminkan aspirasi rakyat. Tetapi apabila hasil pemilu berlainan, maka kabinet dapat melanjutkan kekuasaannya.⁶⁵

Pertanggungjawaban pemerintah tersebut dalam hal ini diberikan kepada parlemen. Sistem penyelenggaraan pemerintah seperti ini disebut sebagai sistem parlemen. Sedangkan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bentuk ini disebut *diffusion of power* (penggabungan kekuasaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem parlementer, pertanggungjawaban pemerintahan pada

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

prinsipnya ditujukan oleh pemerintah kepada parlemen. Inggris merupakan rujukan utama dalam literatur politik dan ketatanegaraan tentang sistem parlementer ini.⁶⁶

Dalam perkembangan sejarah pemikiran tentang kekuasaan negara, selanjutnya dikenal teori *separation of power* (pemisahan kekuasaan). Menurut teori ini, kekuasaan negara harus dipisahkan secara tegas, baik organ maupun fungsinya dengan memberi masing-masing fungsi kepada organ yang berbeda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif sebagai pembuat kebijakan dipilih oleh rakyat secara langsung. Sementara badan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan tersebut juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemerintah sebagai badan eksekutif tidak memperoleh kekuasaan dari badan legislatif, sehingga pemerintah tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat tersebut. Badan eksekutif bukanlah badan kolegiat seperti kabinet dalam sistem parlementer, tetapi merupakan badan tunggal yang dipilih untuk masa jabatan yang tetap. Sistem pemerintahan seperti ini dalam berbagai literatur disebut *Presidential System* (Sistem Presidensial).⁶⁷

Pada sistem presidensial ini, Dewan Menteri bukanlah eksekutif sebagaimana pada sistem parlementer, walaupun tuntut dewan menteri ini sering juga dipakai penamaan kabinet. Menurut sistem ini, Presiden bukannya tidak mengenal pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tetap ada, namun pertanggungjawaban tersebut diberikan oleh Presiden secara langsung kepada rakyat melalui pemilu di akhir masa jabatannya. Apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh rakyat, akan tercermin dari kenyataan bahwa otomatis Presiden tersebut tidak dipilih lagi untuk masa jabatan berikutnya. Tapi bagaimanakah bila Presiden yang berada pada masa jabatan kedua ? Sebab, pada umumnya pengaturan berbagai konstitusi di berbagai negara tentang masa jabatan Presiden membatasi masa jabatan tersebut maksimal dua kali masa jabatan. Sebenarnya Presiden tidak hanya mempertanggungjawaban jabatannya melalui pemilu. Melalui suatu mekanisme yang disebut *impeachment*

⁶⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 60.

⁶⁷*Ibid*

Presiden juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Rujukan utama dari dari sistem presidensial ini dalam khazanah ketatanegaraan adalah Amerika Serikat. Dengan demikian menurut sistem presidensial pertanggungjawaban pemerintah tidaklah ditujukan kepada badan perwakilan rakyat, melainkan langsung kepada rakyat.⁶⁸

Disamping melalui dua sistem pemerintahan yang menjadi *mainstream* dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial seperti telah diuraikan diatas, pertanggungjawaban pemerintah dapat pula dijelaskan melalui bentuk-bentuk antara dari dua sistem pemerintahan tersebut. Ada dua sistem pemerintahan lain sebagai bentuk antara tersebut, yang cukup dikenal luas yaitu *Hybrid System* yang berasal dari Perancis yang dianut juga oleh negara-negara bekas jajahan Perancis di Afrika. Menurut sistem ini di satu segi ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah Presiden yang dipilih dan bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat seperti dalam sistem Presidensial. Sementara, kepala pemerintahan di satu sisi bertanggungjawab kepada Presiden, tetapi di sisi lain juga bertanggungjawab kepada parlemen. Sebab dia diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang pemilu yang menduduki kursi parlemen.⁶⁹

Menurut model berikutnya, yaitu yang diterapkan di Swiss, *Collegial System*, kepala pemerintahan adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden. Pengisian jabatan tersebut melalui pemilihan dari dan oleh tujuh orang anggota Dewan Federal untuk masa jabatan bergantian setiap tahun yang secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan Swiss. Itulah sebabnya sistem pemerintahannya disebut *Collegial System*.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pemerintah secara teoritis ditujukan kepada pihak yang memberikan kekuasaan kepadanya. Dalam negara yang menganut demokrasi modern, kekuasaan dipandang

⁶⁸Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 59.

⁶⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...., Op.cit.*

sebagai milik rakyat yang dilaksanakan melalui wakil-wakilnya. Lalu siapakah yang mewakili rakyat itu ? Jawaban terhadap persoalan ini ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya setidaknya dikenal empat model sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, *Hybrid System*, dan *Collegial System*.

Dari empat model tersebut, yang populer sebagai *mainstream* pemerintahan di berbagai negara hanya dua saja, yaitu sistem parlementer yang dipelopori oleh Inggris dan sistem pemerintahan presidensial yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Menurut sistem parlemen pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen. Penolakan parlemen atas isi pertanggungjawaban tersebut mengakibatkan pemerintah yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya. Pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks ini lazim disebut pertanggungjawaban politik. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, parlemen yang lazim disebut sebagai legislatif dan Presiden sebagai pemerintah sama-sama merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, sebab keduanya dipilih (pada prinsipnya) secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Karena Presiden tidak berasal dari legislatif, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, melainkan langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban dapat dinilai di akhir masa jabatan melalui pemilu dan ditengah masa jabatan melalui proses *impeachment*. *Impeachment* merupakan pendakwaan terhadap pemerintah yang di duga telah melakukan pelanggaran hukum. Karena itu pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks ini disebut pertanggungjawaban hukum.⁷⁰

Lalu bagaimana dengan di Indonesia ? Bila ditelaah UUD sebelum amandemen (yang ditetapkan oleh PPKI sehari setelah proklamasi), sistem pemerintahan yang dianut mengandung anasir-anasir parlementer dan presidensial. Pada satu sisi Presiden merupakan pemegang tunggal kekuasaan pemerintah. Dalam melaksanakan kekuasaannya Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang

⁷⁰Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 60.

bertanggung jawab kepadanya. Presiden dipilih untuk masa jabatan yang tetap yaitu lima tahun, dilihat dari sisi ini yang tampak adalah model sistem Presidensial. Tapi disisi lain presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR). Presiden juga bertanggungjawab kepada MPR. MPR dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya. Disamping itu, Presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Unsur-unsur yang terakhir ini merupakan ciri dari sistem parlementer. Kekuasaan eksekutif membuat undang-undang dengan persetujuan parlemen bahkan merupakan ciri dari sistem parlementer pada negara-negara monarki konstitusional.⁷¹

Namun demikian, Pada UUD 1945 setelah amandemen dominasi sistem presidensial makin mennguat. Presiden tidak lagi dipilih dan diangkat oleh MPR melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Presiden pun tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Tapi ternyata masih ada unsur parlementer yang menyelina, yaitu keikutsertaan Presiden dalam membuat rancangan undang-undang untuk dibahas di DPR. Pada negara-negara dengan sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat, Presidem tidak serta membuat rancangan undang-undang, tidak pula ikut dalam pembahasan di kongres. Paling jauh Presiden hanya bisa mengusulkan persoalan-persoalan yang perlu diatur oleh kongres dengan undang-undang. Terhadap undang-undang yang perlu diatur oleh kongres, Presiden hanya punya hak veto untuk pembatalan suatu rancangan undang-undang. Namun veto ini dapat gugur bila kongres dapat menghimpun tiga perempat suara untuk melawan veto Presiden. Apabila hal terjadi otomatis suatu rancangan undang-undang berlaku menjadi undang-undang,⁷²

2.3 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah

Pertanggungjawaban pemerintah pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi moral, sosial, agama, hukum, politik, dan sebagainya. Namun

⁷¹ibid

⁷²ibid., hlm. 61.

dilihat dari tema tulisan ini, yang terpenting dari semua segi pertanggungjawaban pemerintah itu adalah pertanggungjawaban dari segi politik atau pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban dari segi hukum atau pertanggungjawaban hukum, serta pertanggungjawaban dari segi administrasi atau pertanggungjawaban administrasi. Tiga bentuk pertanggungjawaban ini dianggap penting karena ketiganya mempunyai ukuran-ukuran yang dapat dilihat dan dilaksanakan pada tataran praktis. Serta membawa akibat-akibat berupa perubahan dalam lapangan hak dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.⁷³

2.3.1 Pertanggungjawaban Politik

Gagasan pertanggungjawaban politik ini dapat dilacak pada sistem pemerintahan dalam demokrasi parlementer. Sebab, pertanggungjawaban politik dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Pada sistem parlementer, parlemen dipandang sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Karena itu, pada prinsipnya parlemen merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Di negara Inggris misalnya, dijumpai istilah “*the supremacy of parliament*”. Demikian besarnya kekuasaan parlemen di Inggris sehingga pernah ada yang mengatakan bahwa “parlemen Inggris dapat melakukan apa saja kecuali mengubah pria menjadi wanita atau sebaliknya”.⁷⁴

Parlemen merupakan sebuah lembaga politik. Sebagai penjelmaan kehendak rakyat parlemen mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Parlemen berwenang menilai apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak. Penilaian itu didasarkan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah. Karena itu yang dinilai oleh parlemen adalah kesesuaian tindakan pemerintah dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang mereka wakili. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dinilai adalah persoalan kebijakan. Sehubungan dengan ini dapat dikutip pendapat yang dikemukakan oleh

⁷³*ibid.*, hlm. 66.

⁷⁴*ibid.*, hlm. 62

Miriam Budiardjo yang mengistilahkan pertanggungjawaban politik dengan *accountability*. Menurutnya *accountability* adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Miriam Budiardjo melanjutkan, “*accountability*” dapat ditafsirkan secara luas sebagai pertanggungjawaban politik”.⁷⁵

Selanjutnya, apa yang menjadi substansi dari pertanggungjawaban politik itu ? mengingat pendapat Miriam Budiardjo diatas, berarti pertanggungjawaban politik adalah pertanggungjawaban tentang bagaimana kekuasaan pemerintah diselenggarakan. Bagaimana kekuasaan pemerintah diselenggarakan berarti mempersoalkan kebijakan pemerintahan. Bagir Manan menyatakan:⁷⁶

“.....dalam sistem parlementer pemerintah mempertanggungjawabkan segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban ini tidak berkaitan dengan suatu pelanggaran, tetapi berkaitan dengan kebijakan (*beleid*)”.

Yang dimaksud dengan kebijakan (*beleid*) dirumuskan secara tegas oleh Miriam Budiardjo sebagai:⁷⁷

“Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu”.

Berkenaan dengan pelaksanaan dari *beleid* (kebijakan) itu Miriam Budiardjo menyatakan “pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.⁷⁸

⁷⁵Miriam Budiardjo, *Menggapai kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 107.

⁷⁶Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, *Op.cit.*, hlm. 111.

⁷⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, *Op.cit.*, hlm.....

⁷⁸*Ibid.*

Dalam perkembangan, praktiknya, tampaknya pertanggungjawaban pemerintah tidak lagi membatasi pertanggungjawaban politik pada persoalan-persoalan kebijakan pemerintah. Di Inggris, misalnya sampai pada abad ke-18 dikenal adanya lembaga *impeachment*. *Impeachment* dalam pengertian ini adalah:⁷⁹

“*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called article of impeachment*” (suatu proses criminal terhadap pejabat negara, di hadapan semi peradilan politik yang dilembagakan melalui ketentuan tertulis yang disebut “*article of impeachment*)

Pada waktu itu para menteri mempertanggungjawaban secara hukum tindakan-tindakan dalam bidang pemerintahan melalui *impeachment* (pendakwaan) yang dilakukan oleh majelis rendah (*House of Commons*) di hadapan majelis tinggi (*House of Lords*). Setelah abad ke-18, *impeachment* ini tidak pernah lagi digunakan di Inggris karena dipandang tidak lagi diperlukan dan dianggap telah ketinggalan zaman. Salah satu sebab ditinggalkannya *impeachment* adalah karena perkembangan sistem pertanggungjawaban menteri kepada parlemen (sistem parlementer).⁸⁰

Sejarah ketatanegaraan Indonesia pertama kali mengenal sistem parlementer ini pada penghujung tahun 1945, melalui maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Dalam maklumat tersebut ditegaskan bahwa “yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah bahwa tanggungjawab adalah ada di tangan menteri”. Dengan maklumat tersebut dibentuklah kabinet Sjahrir. Maklumat ini telah mengubah sistem pertanggungjawaban pemerintahan. Semula, berdasarkan UUD 1945 tidak dikenal sistem pertanggungjawaban menteri kepada badan perwakilan, yang dikenal adalah pertanggungjawaban Presiden. Tapi dengan keluarnya maklumat tersebut dikenal lembaga perdana menteri, yang sejak saat itu

⁷⁹ Bagir Manan, *Kovensi Ketatanegaraan*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 149.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang bertindak atas nama KNIP sebagai Badan Perwakilan Sementara.⁸¹

Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tidak didasarkan pada perubahan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Atas UUD yang sama telah dilahirkan praktik ketatanegaraan yang berbeda. Pembeneran terhadap hal ini, menurut Ismail Suny dapat disandarkan pada konvensi ketatanegaraan. Sehubungan dengan itu Ismail Suny menulis:⁸²

“.....Perubahan itu sesungguhnya dengan konvensi ketatanegaraan yang memperlengkapi hukum konstitusi. Dalam hal ini, mungkin karena tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen dan teks UUD 1945 tidak melarang praktik yang demikian itu.”

Sistem Parlemerter ini dilanjutkan dalam konstitusi RIS 1949 dan diteruskan dalam UUD 1950. Sejarah ketatanegaraan Indonesia juga mencatat banyak kabinet yang jatuh dalam periode diterapkannya UUDS 1950.

2.3.2 Pertanggungjawaban Hukum

Untuk menelaah pertanggungjawaban hukum pemerintah pertama-tama dapat dikemukakan bahwa pada garis besarnya tindakan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁸³

1. Tindakan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang merupakan tugas tehnik (*verwezenlijking*). Ini merupakan lapangan pekerjaan dari aparat pemerintah.

⁸¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 64.

⁸²Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1977), hlm. 41.

⁸³Bahsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung: Ritra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 60.

2. Tindakan membentuk undang-undang dan peraturan, yang merupakan tindakan dalam bidang politik (*taakstelling*). Ini merupakan lapangan pekerjaan elit politik pemerintah.

Pada uraian dibawah akan dibahas dua bentuk utama pemerintah tersebut, dimulai dari pembahasan yang pertama.

Tindakan pemerintah yang pertama yaitu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara teoritis pertama-pertama dapat dibedakan antara tindakan biasa dengan tindakan hukum. Tindakan biasa, atau sering juga disebut tindakan materil adalah tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, meskipun mungkin saja menimbulkan akibat hukum. Pembangunan jembatan penyeberangan misalnya, dapat digolongkan sebagai tindakan materil. Namun, boleh jadi jembatan tersebut runtuh lalu menimpa pejalan kaki. Dalam kasus ini pejalan kaki tersebut dapat menggugat pemerintah atas kelalaiannya dalam pembangunan jembatan itu. Ini berarti pembangunan jembatan yang merupakan perbuatan materil telah menimbulkan akibat hukum yang muncul dengan adanya gugatan pejalan kaki tersebut. Sementara tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang berupa perubahan hak dan kewajiban.⁸⁴

Tindakan hukum selanjutnya dapat dibedakan lagi menjadi tindakan hukum intern (yang ditujukan ke dalam ruang lingkup organisasi pemerintah) dan tindakan hukum ekstern (yang ditujukan ke luar). Tindakan hukum ekstern dapat dibedakan lagi menjadi tindakan hukum yang bersifat publik dan tindakan hukum yang bersifat privat (perdata). Tindakan hukum yang bersifat publik di bagi dua lagi, yaitu yang bersifat sepihak (*eenzijdige publiek rechtelijke handelingen*) dan dua pihak (*tweezijdige publiek rechtelijke handelingen*). Dua pihak, maksudnya lahirnya akibat hukum yang dikehendaki menghajatkan keterlibatan dua pihak walaupun tindakan itu diatur dalam lapangan hukum publik. Contohnya, *kortverband contract*, yaitu

⁸⁴Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 66.

perjanjian kerja jangka pendek di lingkungan tenaga asing, kontrak antara maskapai minyak asing dan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, perjanjian masuk dinas angkatan darat/laut.⁸⁵ Bersifat sepihak apabila lahirnya akibat hukum yang dikehendaki semata-mata tergantung pada satu pihak saja, dalam hal ini pemerintah. Tindakan yang bersifat sepihak dibedakan lagi menjadi tindakan hukum yang bersifat umum dan tindakan hukum yang bersifat individual. Bersifat umum maksudnya tindakan tersebut ditujukan kepada umum. Sedangkan bersifat individual maksudnya tindakan itu ditujukan kepada individu atau kelompok individu tertentu. Yang ditujukan secara individual tersebut berisi persoalan konkret atau pun persoalan yang bersifat abstrak.⁸⁶ Sementara tindakan hukum yang bersifat privat (perdata) adalah tindakan aparat pemerintah (administrasi negara) untuk melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum perdata. Misalnya sewa-menyewa tanah eigendom (Pasal 1457 BW), rumah atau ruangan (Pasal 1548 BW) oleh penguasa dan pihak lain atau pembelian perlengkapan administrasi negara. Menurut Prins, tindakan hukum yang bersifat privat (perdata) ini dilarang bagi aparat pemerintah (administrasi negara) jika tujuan yang dimaksud dapat juga dicapai dengan jalan hukum publik.⁸⁷

Perbedaan berbagai tindakan pemerintah tersebut dapat menimbulkan perbedaan pertanggungjawaban. Perbuatan materil dapat menimbulkan tanggungjawab hukum, yaitu hukum perdata. Demikian pula halnya dengan tindakan hukum ekstern yang bersifat perdata tentunya menimbulkan tanggung jawab hukum perdata pada pemerintah. Sedangkan tindakan hukum publik yang bersifat sepihak ditujukan secara individual dan mengatur hak yang konkret dapat digugat – menurut

⁸⁵Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumi, 1979), hlm. 45-46.

⁸⁶Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*

⁸⁷Safri Nugraha et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: CLGS-FHUI, 2007), hlm. 95.

hukum positif Indonesia – melalui pengadilan administrasi/Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, tindakan pemerintah dengan kriteria seperti terakhir ini menimbulkan tanggung jawab hukum administrasi.⁸⁸

Kemudian jenis tindakan pemerintah yang kedua yaitu tindakan yang dilakukan oleh elit pemerintahan, seperti yang dinyatakan sebelumnya, tindakan ini mencakup bidang pembuatan peraturan dan undang-undang. Pembuatan undang-undang dan peraturan merupakan lapangan politik dari pekerjaan pemerintah. Lapangan politik ini diatur oleh hukum tata negara. Hukum tata negara bertugas menggariskan agar segala kegiatan di lapangan politik dapat berlangsung secara terkendali. Karena itu Sri Soemantri membuat perbandingan antara hukum dan politik dengan hukum tata negara merupakan rel, sedangkan politik merupakan kereta yang berjalan di atasnya.⁸⁹ Sarjana lain J.Barents, misalnya, membuat perumpamaan dengan mengatakan bahwa hukum tata negara ibarat kerangka manusia, sedangkan politik merupakan daging yang ada disekitarnya.⁹⁰ Mengingat bahwa hukum tata negara mengatur persoalan politik, Hanc Maarseven pernah mewacanakan untuk menggunakan istilah hukum politik (*political law*) sebagai alternatif lain untuk istilah hukum tata negara (*constitutional law*).⁹¹

Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam bidang politik tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum tata negara. Konkretnya, tindakan pemerintah dalam membuat undang-undang dan peraturan tidak boleh menyimpangi kaidah-kaidah hukum tata negara.⁹² Sehubungan dengan inilah dikenal dengan pertanggungjawaban dalam bidang hukum tata negara. Pertanggungjawaban dalam bidang hukum tata negara dalam beberapa konstitusi negara-negara di dunia

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 67

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Harmaily Ibrahim dan Moh. Koenardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI & CV Sinar Bhakti)

⁹¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁹²*Ibid.*, hlm. 67.

merupakan alasan untuk melakukan *impeachment* terhadap pemerintah.⁹³ Konstitusi Jerman misalnya, dalam Article 61 ayat (1) menyatakan:

“The bundestag or the bundesrat may impeach the federal constitution court for willful violation of the basic law or any other feral statute”. (Bundestag atau bundesrat dapat mendakwa Presiden federal karena pelanggaran yang sengaja terhadap undang-undang dasar ini ataupun undang-undang federal dalam bidang hukum apa pun).

Ketentuan konstitusi Jerman tersebut dengan tegas menyatakan bahwa elemen pelanggaran yang dijadikan dasar untuk *impeachment* meliputi bidang hukum tata negara (pada kata-kata”....*violation of this law or any other federal statute*).

Selain pertanggungjawaban hukum tata negara pemerintah dapat pula didakwa atas pelanggaran hukum pidana sehingga dikenal pertanggungjawaban hukum pidana dari pemerintah. Pemerintah dapat didakwa dan diberhentikan dari jabatannya apabila dalam proses yang bersifat quasi peradilan yang digelar untuk itu terbukti melakukan tindak pidana.⁹⁴ Konstitusi-konstitusi modern biasanya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pemerintah ini. Konstitusi Amerika Serikat misalnya, dalam Article II seksi 4 menyatakan:

“The President, vice Presiden, and all civil officer of the United states, shall be removed from office on impeachment for a conviction of treason bribery, or other high crimes and misdamenours”.(Presiden, wakil Presiden dan semua pejabat Negara Amerika Serikat akan diberhentikan dari jabatannya karena melakukan tindak pidana pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan atau kejahatan tingkat tinggi lainnya dan pelanggaran kesusilaan)

⁹³*ibid.*, hlm 67-68

⁹⁴*ibid.*, hlm. 68.

Atas dasar ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa di Amerika Serikat pertanggungjawaban hukum pemerintah hanya sebatas pertanggungjawaban hukum pidana (ditambah masalah pelanggaran kesusilaan).⁹⁵

Lalu bagaimana dengan di Indonesia ? Persoalan pertanggungjawaban hukum pemerintah ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 amandemen. Pasal 7A tersebut menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pemerintah menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah pertanggungjawaban hukum pidana. Andai pun frase “...apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dipandang sebagai indikasi turut sertanya pertimbangan hukum tata negara dalam masalah ketentuan pemberhentian Presiden, namun itu tidak dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban hukum dari Presiden. Sebab apabila dipandang sebagai pertanggungjawaban hukum tentu rumusannya harus senapas dengan frase yang mendahuluinya: “...baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa....., dan seterusnya”. Frase ”tidak lagi memenuhi syarat tersebut tampaknya harus ditafsirkan sebagai perubahan dalam kemampuan Presiden (seperti sakit, cacat, dan sebagainya) yang tidak berkaitan dengan beban pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh Presiden.⁹⁶

Satu hal yang harus diingat dalam pertanggungjawaban hukum pemerintah adalah adanya proses yang bersifat peradilan. Artinya, dalam melakukan pembuktian

⁹⁵ *bid.*

⁹⁶ Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 69

tentang terjadi atau tidaknya unsur yang didakwakan tersebut terdapat penilaian hukum dengan pembuktian menurut tata cara peradilan. Karena itu harus jelas unsur objektifnya seperti elemen perbuatan, elemen akibat hukum, elemen melawan hukum (*onrechtmatigheid*), serta unsur-unsur subyektif (*dader*) seperti elemen kesalahan, pemberat, peringan. Selain itu, harus ada yang bertindak sebagai penuntut dan ada yang bertindak sebagai pemutus. Proses penilaian hukum inilah yang disebut proses peradilan tata negara menurut tradisi *impeachment* seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.⁹⁷

Inilah yang membedakan antara pertanggungjawaban hukum yang disampaikan dalam rangka pengawasan hukum dengan pertanggungjawaban politik dalam rangka pengawasan politik.⁹⁸ Sebab, pengawasan hukum ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang pemerintah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*geldelijke controle*),⁹⁹ sementara pengawasan politik digunakan untuk mengukur dari segi-segi kemanfaatan, efektifitas, dan/atau legitimitas.¹⁰⁰

2.3.3 Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administratif. Pengawasan administratif merupakan pengawasan internal yang dilakukan dalam lingkup organisasi pemerintahan (administrasi negara). Dalam pengawasan administratif terdapat hubungan atasan dan bawahan. Sebagai respon terhadap pengawasan administratif tersebut dikemukakan pertanggungjawaban administratif.¹⁰¹

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 69-70.

⁹⁸Prajudi Atmosudirjo, *Op.cit.*, hlm. 85

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Prajudi Atmosudirjo, *Op.cit.*, hlm. 85. Lihat juga Suwoto Mulyo Sudarmo, *Op.cit.*, hlm. 43.

¹⁰¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 70.

Satu hal yang penting diingat adalah bahwa pengawasan administratif (dengan demikian juga pertanggungjawaban administratif) diberlakukan terhadap administrasi negara yang merupakan pejabat/pegawai biasa, bukan terhadap elite administrasi negara. Pada elit administrasi negara, pertanggungjawaban yang dimungkinkan adalah pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban politik.¹⁰²

Pengawasan administratif menurut Suwoto Mulyo Sudarmo bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja.¹⁰³ Namun demikian, efisiensi bisa dicapai apabila pelaksanaan pekerjaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum dan dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Karena itu objek pengawasan administrasi pada hakikatnya ada dua, yaitu persoalan hukum dan persoalan kebijakan. Bukanlah merupakan logika yang sulit dibantah bahwa keberhasilan pengawasan administrasi akan membawa keberhasilan dalam pengawasan hukum dan politik. Sukses dalam pengawasan hukum dan politik akan sukses dalam pengawasan sosial. Dengan kesuksesan pengawasan hukum dan politik, eksese-eksese negatif yang mungkin muncul dalam pengawasan sosial dapat diminalisir bahkan mungkin dapat dihindari.¹⁰⁴

Kebijakan yang diambil oleh elite administrasi dipertanggungjawabkan secara politik. Sementara kebijakan yang diambil oleh aparatur administrasi dipertanggungjawabkan secara administrasi. Sehubungan dengan objek pertanggungjawaban administratif ini dapat dikutip pendapat Utrecht:¹⁰⁵

“Sebagai asas diterima umum: pengawasan atas bijaksana atau tidaknya suatu tindakan pemerintah (*doelmatig controle*) tidak diserahkan pada hakim, tetapi tinggal dalam tangan administrasi negara sendiri; sedangkan pengawasan atas

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 71

¹⁰⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unpad, 1960), hlm. 110

bertentangan tidaknya dengan hukum suatu tindakan pemerintahan (*rechtmatigheid controle*) diserahkan kepada administrasi negara (termasuk juga pengadilan administrasi negara) maupun kepada hakim biasa (*gewone rechter*)”.

Dengan demikian, objek pengawasan administratif mencakup dua hal. *Pertama*; berkaitan dengan ketentuan hukum, *kedua*; berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Karena itu perlu diuraikan secara berturut-turut tentang bagaimana pemerintah memperoleh kewenangan (untuk mengetahui pertanggungjawaban dengan hukum administrasi) dan pengambilan kebijakan oleh aparatur pemerintah.

Kajian hukum administrasi mengemukakan tiga cara utama dalam hal adanya kewenangan pemerintahan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁰⁶ Atribusi merupakan wewenang pemerintah yang baru oleh suatu perundang-undangan (produk hukum) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh.¹⁰⁷ Legislator yang kompeten dibedakan atas:¹⁰⁸

1) *Original legislator*

Ditingkat pusat adalah DPR bersama Presiden yang membuat undang-undang. di tingkat daerah adalah DPRD bersama Kepala Daerah yang membuat Perda,

2) *Delegated legislator*

Yaitu legislator yang memperoleh kewenangan sebagai legislator karena suatu ketentuan undang-undang. Misalnya Presiden yang atas dasar ketentuan undang-undang mengeluarkan suatu peraturan pemerintahan. Melalui

¹⁰⁶Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 95-96.

¹⁰⁷Safri Nugraha et al., *Op.cit*, hlm. 33-34.

¹⁰⁸*Ibid.*

peraturan pemerintah tersebut diberikan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

Sementara delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada yang diperoleh pemerintah tersebut secara atributif kepada aparatur pemerintah lainnya.¹⁰⁹ Karena itu perlu dicermati dalam hal terjadi pendelegasian wewenang apakah wewenang yang didelegasikan tersebut berasal dari wewenang pemerintahan yang secara atributif ataukah tidak.¹¹⁰

Kedua cara perolehan wewenang diatas berbeda dengan mandat. Dalam hal mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru (seperti pada atribusi) maupun pelimpahan wewenang yang sudah ada (seperti pada delegasi). Tidak terjadi perubahan apa pun mengenai distribusi wewenang yang sudah ada. Yang ada hanyalah hubungan intern, seperti antara menteri dengan dirjen atau irjen departemennya. Dalam hal ini menteri sebagai mandans menugaskan irjen atau sekjen untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama menteri dan mengambil keputusan-keputusan administrasi tertentu. Hal yang khas pada mandat ini adalah bahwa tanggung jawab ke luar (kepada pihak ketiga) tetap berada pada mandans yaitu menteri. Atas dasar itu mandans tetap memberi petunjuk serta pengarahan-pengarahan pada mandataris selama berlangsungnya mandat. Dibandingkan dengan delegasi terdapat perbedaan. Pada delegasi, selama pendelegasian berlangsung kewenangan bertindak ada pada delegataris. Karena itu, pertanggungjawaban kepada pihak ketiga tidak lagi berada di tangan delegan tetapi berpindah ke tangan delegataris. Meskipun demikian bukan berarti delegataris bebas dari pengawasan delegan. Seperti dinyatakan oleh Suwoto bahwa “kepentingan pengawasan dari delegan bukan kepentingan dalam arti kemungkinan menghadapi gugatan dari pihak ketiga. Tetapi kepentingan pengawasan ini lebih ditujukan kepada keberhasilan ketatalaksanaan suatu organisasi (*management*). Seperti dinyatakan pada uraian

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 35

¹¹⁰ *Ibid.*

diatas, bahwa pengawasan administratif merupakan pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja. Tiga dasar melakukan kewenangan pemerintahan ini merupakan alat ukur dalam melakukan pengawasan administratif yang bercorak hukum.¹¹¹

Pengawasan administratif dalam bentuk lainnya adalah pengawasan administratif yang bercorak kebijakan (politik). Terkait dengan persoalan ini ambillah sebagai contoh suatu bentuk keputusan administrasi yang dikelompokkan sebagai peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan merupakan ketentuan yang dibuat oleh administrasi negara untuk menjalankan suatu kebijakan. Keputusan itu tidak diberi bentuk perundang-undangan karena pejabat administrasi yang bersangkutan memang tidak memiliki kewenangan membentuk perundang-undangan untuk persoalan tersebut.¹¹²

Peraturan kebijakan disandarkan pada asas kebebasan bertindak yang lazim disebut *freies ermessen*. Peraturan kebijakan ditujukan hanya pada dua kemungkinan, pertama, kepada pejabat administrasi yang mengeluarkan kebijakan itu sendiri. Kedua, pada badan/pejabat administrasi negara lainnya. Peraturan kebijakan tidak pernah ditujukan kepada umum. Tetapi karena dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum maka peraturan kebijakan tersebut tetap menimbulkan akibat tidak langsung bagi masyarakat umum.¹¹³ Van Kreveld menyusun syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peraturan kebijakan, yaitu:¹¹⁴

- 1) Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya;
- 2) Tidak dapat bertentangan dengan nalar yang sehat;

¹¹¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 73.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 73.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 74.

¹¹⁴Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996), hlm. 79-80.

- 3) Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternative yang ada;
- 4) Isi kebijakan harus memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal);
- 5) Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya;
- 6) Harus memenuhi syarat kepastian hukum materil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena, harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Contoh konkret peraturan kebijakan misalnya keputusan administrasi negara tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan tender pengadaan barang pada suatu instansi. Keputusan ini walaupun ditujukan kepada pejabat administrasi yang menyelenggarakan kegiatan tender namun akan mengikat masyarakat umum yang ingin mengikuti tender pengadaan barang tersebut.¹¹⁵

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peraturan kebijakan itu bukan perundang-undangan, dan dibuat tidak atas dasar suatu perundang-undangan melainkan atas dasar kebebasan pemerintah (*freies ermessen*). Karena itu, penilaian terhadap peraturan kebijakan berbeda dengan penilain terhadap peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembuatan dan pengajuan peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peraturan kebijakan. Pengujian peraturan kebijakan lebih bersifat *doelmatigheid*. Sebab yang diuji adalah persoalan bijaksana tidaknya pemerintah pada waktu menetapkan peraturan kebijakan yang bersangkutan. Karena itu yang berhak menguji pada dasarnya adalah administrasi negara itu sendiri. Dengan kata lain pengawasannya bersifat adminitratif, dan itu berarti pertanggungjawaban dari pejabat

¹¹⁵Dian Bakti Setiawan, *Op. cit.*, hlm 74.

administrasi negara yang bersangkutan merupakan pertanggungjawaban administratif.¹¹⁶



¹¹⁶*ibid.*

BAB 3

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menjiwai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.¹¹⁷ Gagasan ini tercermin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut semakin menguat dengan adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, yang menyebutkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹¹⁷Agussalim Andi Gadjong, *Op.cit.*, hlm. 119.

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Ketentuan-ketentuan seperti yang diuraikan diatas, menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar dari para “*founding father*” terhadap bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk adanya lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah yang dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara demokratis. Dengan perkataan lain, keberadaan lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah merupakan wujud untuk menegakkan dan membina kehidupan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menganut prinsip demokrasi yang diberi nama “kedaulatan rakyat” atau “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” atau “kedaulatan di tangan rakyat”.¹¹⁸ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa lembaga eksekutif daerah (pemerintah daerah) adalah merupakan bagian integral dalam sistem demokrasi yang berdasarkan

¹¹⁸Hal ini dapat diperhatiakn dari rumusan Pancasila (sila ke 4) dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Alinea IV) serta Pasal 1 ayat (2).

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keikutsertaan masyarakat daerah melalui pemilihan umum Kepala Daerah yang diadakan secara langsung.¹¹⁹

Hal ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus dirinya sendiri diharuskannya Kepala Daerah sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut.¹²⁰ Pertanggungjawaban tersebut juga harus dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas segala sikap, perilaku, dan kebijakan Kepala Daerah dalam kerangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Berikut akan diuraikan mengenai pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004.

3.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

UU No. 5 Tahun 1974 terbentuk pada tahun-tahun pertama kekuasaan pemerintahan Orde baru. Sebagai sebuah produk hukum yang lahir setelah kejatuhan rezim yang dianggap otoriter (yaitu Orde Lama) dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, gagasan untuk membangun pemerintahan daerah dalam kerangka hubungan antara pusat dan daerah yang lebih demokratis sempat mewarnai dalam pembentukan undang-undang ini.¹²¹ Namun gagasan tersebut gagal terwujud dalam

¹¹⁹Dani Sintara, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)*. (Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), hlm. 28.

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 27.

¹²¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 89

undang-undang ini, hal ini dikarenakan konstelasi politik yang terjadi pada saat pembahasan rancangan undang-undang ini.¹²²

Akhirnya dalam UU No. 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. Dengan asas desentralisasi pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah baik dari pembuatan kebijakan, penerapan maupun pembiayaannya. Sedangkan asas dekonsentrasi berarti pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pejabat daerah, dengan disertai pedoman penyelenggaraan dan pemberian pembiayaan, namun tanggungjawab tetap oleh pemerintah pusat. Asas tugas perbantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah maupun secara langsung kepada desa maupun dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan.¹²³

Selain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan, UU No. 5 Tahun 1974 juga menganut sistem rumah tangga yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggungjawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan Bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.¹²⁴

¹²²*Ibid.*, hlm. 90

¹²³Afnila, *Pemerintah Daerah dalam Kerangka UU No.5 Tahun 1974 dan UU No 22 Tahun 1999*, (Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 5.

Walaupun UU No. 5 Tahun 1974 telah banyak membawa perubahan yang besar terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun demikian UU ini masih memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan dari UU No. 5 Tahun 1974 mencakup kelemahan didalam substansinya dan kelemahan didalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Kelemahan didalam substansinya antara lain dapat dilihat dengan adanya kerancuan dalam pengertian apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah.¹²⁵ Pemerintah daerah diartikan sebagai Kepala Daerah dan DPRD. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedudukan kepala daerah sejajar dengan DPRD. Akibatnya peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan lembaga pengagas terhadap pemerintahan daerah menjadi lemah, dilain pihak kedudukan kepala daerah menjadi sangat kuat.¹²⁶

Sementara kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah walaupun sebenarnya UU No. 5 Tahun 1974 mengatur tentang otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun pada pelaksanaannya pemerintah melakukan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, semua kewenangan ada pada pemerintah pusat dalam arti daerah terkooptasi oleh pemerintah pusat.¹²⁷

Terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah sendiri, bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1974 hal tersebut belum diatur secara tegas dan terperinci. UU No. 5 Tahun 1974 hanya memberikan beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah yang diantaranya bahwa DPRD tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah. DPRD hanya dapat meminta keterangan tentang laporan pertanggungjawaban, sedangkan pertanggungjawaban

¹²⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, UU No. 5 Tahun 1974, LN No.38 Tahun 1974, TLN. No. 3037. Penjelasan Umum.

¹²⁵Ni'matul Huda, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah*, Jurnal Hukum No. 10 Vol 5 Tahun 1998.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷M. Arif Nasution, *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h1m.78-79.

Kepala Daerah langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.¹²⁸ Pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam undang-undang ini sangat dominan ditentukan oleh pola hubungan pusat yang sentralitis. Kecenderungan ini dapat ditelusuri dari karakter pertanggungjawaban kepala daerah yang harus mencakup tiga pertimbangan mendasar, yaitu: (1) sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, (2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, dan (3) menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah.¹²⁹

3.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Berpijak dari kelemahan-kelemahan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1974 serta tuntutan adanya demokratisasi di era reformasi saat itu, maka lahir lah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974. UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang lebih menekankan pada prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta undang-undang ini pada prinsipnya juga mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan desentralisasi.¹³⁰

¹²⁸Keharusan melakukan pertanggungjawaban yang sentralitis dapat dibaca dalam Pasal 22 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan daerah, Kepala Daerah secara hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pertanggungjawaban seperti ini terjadi, disebabkan oleh mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala daerah yang dilakukan secara sentralistik. Dimana pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang kepala daerah. Kewenangan DPRD hanya sebatas pada pengajuan calon kepala daerah saja, untuk selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah pusat, akibatnya pemerintah akan menetapkan Kepala Daerah yang disukainya saja. (Afnila, *Op.cit.*, hlm. 6-7)

¹²⁹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. vi.

¹³⁰Morissan, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdinn Prakarsa, 2005), hlm. 180.

Satu perubahan fundamental yang terjadi dalam UU No. 22 Tahun 1999 dibanding sistem yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang kemudian disebut Pemerintah Daerah, dan lembaga legislatif daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.¹³¹ Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi. Kepada Pemerintah Daerah diberikan fungsi-fungsi implementasi kebijakan publik yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kepada DPRD diberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Daerah.¹³² Substansi sasaran vital yang ingin dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah ini adalah:¹³³

1. Pembangunan sistem, iklim dan kehidupan politik demokratis
2. Penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa serta bernuansa desentralisasi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Penegakan supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, dalam konteks ini, kepada DPRD disamping diberikan fungsi-fungsi juga diberikan tugas, wewenang dan hak-hak yang sama seperti DPR dalam ruang lingkup sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan pemberian tugas, wewenang dan hak-hak secara luas kepada DPRD tersebut, perlu

¹³¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. vi.

¹³²Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah:Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2001), hlm. 49.

¹³³*Ibid.*, hlm. 50

adanya langkah-langkah konkrit yang mampu mendorong agar dapat berperan secara optimal dalam pemerintahan daerah.¹³⁴

UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPRD. Selanjutnya, PP Nomor 108 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 Tahun 1999 menjabarkan pertanggungjawaban Kepala Daerah itu sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam jabaran ini, pertanggungjawaban Kepala Daerah mengandung tiga maksud sekaligus, yakni:¹³⁵

1. Untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya Pemerintahan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA, dan setiap Kepala Daerah wajib menetapkan RENSTRA yang dibuat 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dan RENSTRA tersebut ditetapkan dengan Perda.¹³⁶

Ada tiga jenis pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang ditentukan oleh PP No. 108 Tahun 2000, yaitu :¹³⁷

1. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, yang secara konkrit merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur RENSTRA;

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Ali Mufiz, *Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota : Satu Tinjauan Teoritis*. Makalah disajikan pada Pelatihan Penyusunan Renstra Bidang Permukiman Bagi Aparat Kabupaten/Kota se JawaTengah, oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi JawaTengah, di Ungaran 30 Juli s.d. 8 Agustus 2001.

¹³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, PP No. 108 Tahun 2000, LN No. 209 Tahun 2000, TLN. No. 4027, Pasal 4 ayat 1-3.

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 dan 3

2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur RENSTRA;
3. Pertanggungjawaban untuk hal-hal tertentu, yang merupakan pertanggungjawaban pribadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana

3.2.1 Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) berikut kinerja berdasarkan tolok ukur RENSTRA.¹³⁸

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Oleh sebab itu, laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan sarana untuk memberhentikan Kepala Daerah akan tetapi merupakan sarana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala Daerah kepada Presiden.¹³⁹

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas:¹⁴⁰

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota perhitungan APBD.

¹³⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹³⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN. No. 3839, Pasal 46 ayat 3.

¹⁴⁰Dani Sintara, *Op.cit.*, hlm. 33.

- c. Laporan aliran kas.
- d. Neraca daerah.

Keempat aspek tersebut diatas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur RENSTRA. Penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur RENSTRA didasarkan pada indikator:¹⁴¹

- a. Dampak, bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
- b. Manfaat, bagaimana tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
- c. Hasil, bagaimana tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*out put*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
- d. Keluaran, bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*in put*) yang digunakan.
- e. Masukan, bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 diatur tentang tata cara pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁴¹HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 191.

Daerah, kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

- 3) Penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- 4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat diselesaikan, maka pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.
- 5) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur RENSTRA.
- 6) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7) Penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.
- 8) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota
- 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan
- 10) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur RENSTRA.

- 11) Apabila laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.
- 12) Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk yang kedua kalinya maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk provinsi, Gubernur membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk kabupaten/kota
- 13) Anggota komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independent, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat, dan berdomisili di wilayah Indonesia bagi provinsi atau berdomisili di provinsi setempat bagi kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang.
- 14) Komisi Penyelidik Independen tersebut bertugas membantu pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan yang berlaku.
- 15) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk Komisi Penyelidik Independen disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden untuk Gubernur dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk Bupati/Walikota
- 16) Masa tugas komisi Penyelidik Independen berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah selesai
- 17) Apabila komisi Penyelidik Independen menilai bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diteruskan kepada Presiden dan disahkan untuk Gubernur atau kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah agar disahkan untuk Bupati/Walikota.
- 18) Apabila Komisi Penyelidik Independen menilai bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun

anggaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka presiden membatalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Bupati/Walikota.

- 19) Dengan dibatalkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur, Bupati/Walikota maka usul pemberhentian yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merehabilitasi nama baik Gubernur, Bupati/Walikota.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk analisis, evaluasi, dan penilaian yang dilakukan untuk mengamati apakah kebijakan, program dan kegiatan yang telah dipilih dan ditetapkan masih relevan dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan pada masa yang akan datang.

3.2.2 Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pertanggungjawabban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penilaian kinerja setiap Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur RENSTRA.¹⁴² Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, maka tata cara pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

¹⁴²Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, PP No. 108 Tahun 2000, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 6.

- 1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, maka tata cara pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah adalah sebagai berikut:
- 2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah didepan sidang peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 3) Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penilaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat memutuskan penilaiannya, maka pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.
- 6) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur RENSTRA.
- 7) Penilaian atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 8) Penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir yang terdiri dari seluruh fraksi.

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberitahukan kepada Kepala Daerah bahwa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan 6 (enam) bulan sebelumnya secara tertulis”.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah pemberitahuan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tentang jenis-jenis pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan wujud nyata pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta syarat untuk keberhasilan dan kebijakan program dan kegiatan pemerintahan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.3 Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu

Pertanggungjawaban untuk hal tertentu merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang oleh Dewan Perwakilan Daerah dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.¹⁴³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 108

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

tahun 2000, maka tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah karena hal tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh Dewan Perwakilan Daerah atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas perbuatan pidana.
- 2) Pemanggilan Kepala Daerah tersebut dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan sidang paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- 5) Berdasarkan hasil penyelidikan panitia khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu.
- 6) Apabila Dewan Perwakilan Daerah menolak pertanggungjawaban tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penyidikan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota. Apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari jabatannya.
- 8) Apabila Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dari jabatannya.

- 9) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tersebut.
- 10) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah maka Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Selanjutnya apabila diperhatikan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila terbukti melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP”.

Kemudian, Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan atau perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberhentiakan sementara dari jabatannya oleh presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila Kepala Daerah telah terbukti melakukan perbuatan makar dan atau melakukan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi apabila Kepala Daerah yang telah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan atau perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diaktifkan kembali oleh presiden dan direhabilitasi salaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.¹⁴⁴

¹⁴⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, *Op.cit.*, Pasal 51.

3.3 Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

UU No. 32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁴⁵ Sebagaimana diketahui, salah satu permasalahan mendasar yang ada pada UU No. 22 Tahun 1999 adalah lemahnya pengawasan maupun *check and balances* antara Kepala Daerah dan DPRD. Kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih Kepala Daerah, maupun ketika laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah. Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit terkontrol dan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan.¹⁴⁶

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang menempatkan DPRD sebagai lembaga yang memilih dan menentukan “nasib” dalam penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah banyak menyebabkan masalah serius seperti kolusi dan penyuapan. Beberapa contoh kasus pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan menilai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah telah menimbulkan tawar-menawar politik dengan berbagai imbalan baik itu berupa uang, benda, tanah, jabatan, dan motif balas budi lainnya.¹⁴⁷

Dari sanalah kemudian UU No. 32 Tahun 2004 mencoba mengembalikan hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan oleh karena dalam hal pemilihan Kepala Daerah tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan

¹⁴⁵Agussalim Andi Gadjong, *Op.cit.*, hlm. 167-168.

¹⁴⁶H.A.Komari, *Implikasi Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Prespektif Hukum Tata Negara*, (Purwokerto: FH Unsoed, 2009)

¹⁴⁷Lihat laporan penelitian konteks historis perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004), oleh Parnertsip Kemitraan dan Yayasan YAPPIKA, Mei 2006, hlm. 47.

tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.¹⁴⁸ Perubahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut juga berdampak terhadap mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terpilih.

Bagi pejabat publik yang dipilih, mekanisme pertanggungjawabannya akan mengikuti mekanisme pemilihannya. Prinsip yang digunakan adalah “mereka yang dipilih bertanggungjawab kepada yang memilih”. Didalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur mengenai pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berisi 3 (tiga) substansi, yaitu:

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
2. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.⁴

3.3.1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah¹⁴⁹

Mengenai muatan dan tata cara penyampaian LPDP diatur dalam Pasal 9 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur sebagai berikut:

¹⁴⁸Diharna, *Administrasi Pemerintah Daerah*, (Cirebon: Swagati Press, 2008), hlm. 64.

¹⁴⁹Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*, PP No. 3 Tahun 2007, LN. No. 19 Tahun 2007, TLN. No 4693, .Pasal 1 angka 8.

- 1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
- 2) LPPD provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri
- 3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- 4) LPPD Provinsi dan LPPD kabupaten/kota tersebut disusun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 5) LPPD akhir masa jabatan disampaikan kepada pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
- 6) Dalam hal format LPPD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menteri dapat melakukan perubahan format dengan peraturan menteri.
- 7) Apabila Kepala Daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Daerah.
- 8) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Daerah tersebut berdasarkan laporan dalam memberi memori serah terima jabatan Kepala Daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9) Menteri melakukan evaluasi LPPD provinsi.
- 10) Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah menteri menerima LPPD provinsi.
- 11) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
- 12) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota.
- 13) Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.
- 14) Hasil LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

3.3.2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.¹⁵⁰

Didalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) terdapat mekanisme yang harus dipatuhi, yaitu:¹⁵¹

- 1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam Rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Masing-masing Fraksi memberikan tanggapan terhadap LKPJ yang disampaikan Kepala Daerah. Tanggapan bersifat membandingkan antara rencana yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan (APBD, Renstra/RPJMD) dengan pelaksanaannya.
- 3) Pada bagian akhir, DPRD melalui rapat paripurna menyampaikan pendapat akhirnya yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- 4) Sebagai sebuah Laporan Kinerja, DPRD dapat memberikan penilaian terhadap LKPJ Kepala Daerah dengan kriteria yang disepakati bersama (baik, cukup, kurang dsb).
- 5) LKPJ yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD hanya dalam pelaksanaan desentralisasi saja.
- 6) Selain pelaksanaan desentralisasi dilaporkan pula pelaksanaan asas tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota ke Desa (pasal 17 ayat 2 PP Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan). Sedangkan tugas pembantuan yang datang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi tidak dilaporkan.

¹⁵⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁵¹Dani Sintara, *Op.cit.*, hlm. 51-52.

- 7) LKPJ dari Kepala Daerah kepada DPRD bersifat informatif, dengan demikian tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi/meminta keterangan dan atau hak angket.
- 8) Materi yang dibahas oleh DPRD adalah mengenai berbagai kegiatan untuk dilihat kesesuaiannya antara kebijakan yang telah disetujui bersama baik dalam bentuk Rencana Strategis/RPJMD maupun yang tertuang dalam APBD, termasuk dampak langsung yang nampak maupun dampak yang tidak segera nampak. Materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh BPK.
- 9) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir - bulan Maret. (pasal 56 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- 10) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir - bulan Juni (pasal 184 ayat 1 UU 32 Tahun 2004).

Tata cara dalam penyampaian LKPJ diatur dalam pasal 23 sampai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- 2) LKPJ tersebut dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- 3) Berdasarkan hasil pembahasan secara internal dari DPRD, DPRD menetapkan keputusan DPRD.
- 4) Keputusan DPRD tersebut disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKJP diterima.
- 5) Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

- 6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi oleh DPRD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- 7) LKPJ akhir masa jabatan Depala daerah juga merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- 8) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Daerah terpilih atau pejabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas Kepala Daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- 9) Apabila Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti pelaksana tugas Kepala Daerah.

3.3.3 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.¹⁵² Mengenai informasi LPPD kepada masyarakat diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 dan peraturan lebih lanjutnya yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 A Tahun 2007 tentang tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau sarana dari masyarakat atas LPPD, yang mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

¹⁵²Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*, PP No. 3 Tahun 2007, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 10.

- 2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah.
- 3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- 4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD provinsi disampaikan kepada Kepala Daerah provinsi dengan tembusan kepada DPRD provinsi.
- 6) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada DPRD kabupaten/kota.
- 7) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD Provinsi dan/atau LPPD kabupaten/kota disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan kepada masyarakat.
- 8) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.
- 9) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas Informasi LPPD provinsi dan/atau LPPD kabupaten/kota dapat disampaikan secara perorangan atau kelompok.
- 10) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD provinsi dan/atau LPPD kabupaten/kota yang disampaikan secara kelompok dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar pada pemerintah daerah setempat.
- 11) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD dan/atau LPPD kabupaten/kota disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12) Tanggapan atau saran dari masyarakat yang dibuat secara tertulis dapat disampaikan secara tatap muka atau melalui pos dan/atau surat elektronik.
- 13) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD yang disampaikan kepada DPRD diproses sesuai dengan tata tertib DPRD.

- 14) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD yang disampaikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dapat dijawab secara lisan atau tertulis.

Pertanggungjawaban dalam UU No. 32 Tahun 2004 baik itu yang berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan/atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menurut Ismail Suny dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti sempit. Pertanggungjawaban dalam arti sempit adalah pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang menyangkut tugas dan jabatan yang diembannya sebagai Kepala Daerah.¹⁵³ Selain pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti sempit tersebut, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga terdapat adanya pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas. Pertanggungjawaban dalam arti luas adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pribadi Kepala Daerah, dimana pertanggungjawab tersebut disertai sanksi bagi Kepala Daerah yang bersangkutan.¹⁵⁴ Pertanggungjawaban dalam arti luas ini, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah.

¹⁵³Andrizal, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Universitas Jambi: Jambi, 2008), hlm. 133.

¹⁵⁴*Ibid.*

Tabel 3.1
Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Menurut UU
No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004

	Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pola Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Akibat Pertanggungjawaban Kepala Daerah
UU No. 5 Tahun 1974	Pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah belum memenuhi bentuk pertanggungjawaban politik maupun pertanggungjawaban hukum	Sangat sentralistis karena pertanggungjawaban Kepala Daerah hanya ditujukan kepada Presiden, yang melalui Menteri Dalam Negeri	Tidak diatur akibat bagi Kepala daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh Presiden
UU No. 22 Tahun 1999	Pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah hampir menyerupai bentuk pertanggungjawaban politik, dan telah mulai diatur pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah	Nyaris sebangun dengan pola pertanggungjawaban <i>chief</i> <i>executive</i> dalam sistem parlementer karena pertanggungjawabannya sangat dominan dilakukan terhadap DPRD	Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya , baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintah maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kepala Daerah yang sudah melengkapi/menyempur nakan LPJ dapat

	Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pola Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Akibat Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			menyampaikan kembali kepada DPRD, apabila ditolak untuk kedua kalinya maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden
UU No. 32 Tahun 2004	Bentuk pertanggungjawaban politik dihilangkan dan pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dibagi dua, yaitu pertanggungjawaban dalam arti sempit dan pertanggungjawaban dalam arti luas. Pertanggungjawaban dalam arti sempit merupakan pertanggungjawaban yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah yang menyangkut tugas dan jabatan yang diemban sebagai Kepala Daerah. sementara Pertanggungjawaban dalam	Pertanggungjawaban ke atas kepada Presiden <i>cq.</i> Menteri Dalam Negeri berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ke samping kepada DPRD berupa LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan ke bawah kepada masyarakat berupa IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).	LPPD kepada Presiden, LKPJ kepada DPRD, dan IPPD kepada Masyarakat dari Kepala Daerah bersifat informatif, yang tidak berakibat kepada pemberhentian Kepala Daerah apabila pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak.

	Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pola Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Akibat Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	<p>arti luas merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pribadi Kepala Daerah, dimana pertanggungjawab tersebut disertai sanksi bagi Kepala Daerah yang bersangkutan. Pertanggungjawaban dalam arti luas ini, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah</p>		

Sumber : UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, diolah.

BAB IV

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Robert L Maddex dalam buku “*Constitutional Concept*” (1996) mengatakan, “*The principle that public officials are responsible and liable under law for their public actions is a basic concept underlying democratic government*”. (Konsep dasar dari pemerintahan yang demokratis adalah adanya prinsip pertanggungjawaban berdasarkan hukum atas tindakan publik pemerintah).¹⁵⁵ Dalam pada itu, Hughes juga mengatakan, “*Government organization are created by the public, for the public and need to be accountable to it.*” (Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan kepada publik).¹⁵⁶ Pernyataan Robert L. Madex dan Hughes tersebut seakan menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang lepas dari pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggungjawaban pejabat publik, maka diharapkan akan terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁵⁷

“Legitimacy, freedom of association and participation and freedom of the media, fair and established legal frameworks that are enforced impartially, bureaucratic accountability and transparency, freely available and valid information, effective and efficient public sector management, and cooperation between governments civil society organizations”

¹⁵⁵Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. v.

¹⁵⁶Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 147

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 25

Sementara Ganie Rochman mengemukakan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) setidaknya terdapat empat unsur utama yaitu, akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.¹⁵⁸ Bhatta juga menyebutkan empat unsur pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*).¹⁵⁹ Dengan demikian adanya pertanggungjawaban merupakan suatu keniscayaan dan prasyarat untuk menjalankan pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pejabat yang mempunyai keharusan untuk melaksanakan petanggungjawaban dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah, selaku pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah selain merupakan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang menyangkut tugas dan jabatan yang diembannya sebagai Kepala Daerah, juga harus dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas segala sikap dan perilaku Kepala Daerah dalam kerangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pertanggungjawaban atas segala sikap dan perilaku Kepala Daerah tersebut merupakan pertanggungjawaban secara pribadi Kepala Daerah karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukannya. Pertanggungjawaban secara pribadi Kepala Daerah atas sikap dan perilaku Kepala Daerah tersebut lazim disebut sebagai pertanggungjawaban hukum kepala Daerah. pertanggungjawaban hukum kepala Daerah juga dikenal sebagai pertanggungjawaban dalam arti luas, yaitu pertanggungjawaban dengan adanya sanksi sebagai akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut.¹⁶⁰

¹⁵⁸*ibid.*, hlm. 26.

¹⁵⁹*ibid.*

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga merupakan sarana “*punishment*” terhadap perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah.¹⁶¹

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah sebenarnya telah diatur sebagai bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah itu sendiri semenjak adanya UU No. 22 Tahun 1999. Dalam Pasal 51 UU tersebut dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus diberhentikan dari jabatannya atas dasar terbukti telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati. Sementara dalam Pasal 52 UU tersebut disebutkan bahwa Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah setidaknya mencakup tiga hal utama, yaitu: substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, dan implikasi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah. Oleh karena UU No. 22 Tahun 1999 telah digantikan keberlakukannya dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004, maka pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang mencakup tiga hal utama tersebut mengacu pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 serta juga memperbandingkannya dengan RUU pemerintahan Daerah.

4.1 Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah

Substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah adalah berkenaan dengan apa yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, yakni karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah.¹⁶²

¹⁶⁰Andrizal, *Op.cit.*, hlm. 133.

¹⁶¹Joko Widodo, *Op.cit.*, hlm. 9.

Pelanggaran hukum yang dimaksud disitu adalah “perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig*), yaitu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang (*onwetmatige*), melainkan juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat (*ondelmatige*).¹⁶³

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan RUU Pemerintahan Daerah, pelanggaran hukum kepala Daerah tersebut diklasifikasi dalam bentuk pelanggaran hukum yang berupa melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁶⁴

Berikut ini akan diuraikan masing-masing bentuk pelanggaran hukum Kepala Daerah tersebut.

4.1.1 Melanggar Sumpah atau Janji Jabatan Kepala Daerah

Sumpah atau janji jabatan merupakan upaya untuk mewujudkan ikatan batin antara pemangku jabatan dengan jabatan yang diembannya.¹⁶⁵ Ikatan batin ini diperlukan agar pemangku jabatan tersebut dapat melaksanakan tugas lingkungan jabatannya dengan sebaik-baiknya.¹⁶⁶ Sumpah atau janji jabatan ini diucapkan sebelum pejabat yang bersangkutan memulai memangku jabatan.

¹⁶²Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm 25.

¹⁶³R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1985), dikutip dari situs www.kamushukum.com, diakses pada tanggal 17 mei 2012.

¹⁶⁴Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 25.

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 181.

¹⁶⁶Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 1999), hlm. 34.

Ada perbedaan pengertian antara sumpah jabatan dengan janji jabatan. Sumpah merupakan ikrar yang menimbulkan ikatan antara yang mengucapkannya dengan Tuhannya. Karena itu sumpah hanya dilakukan oleh pejabat yang menganut agama. Apabila yang bersangkutan tidak beragama ia diwajibkan mengucapkan janji. Karena itu, bagi kalangan penganut agama, sumpah dinilai lebih berat daripada janji, meskipun rumusnya sama. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rossiter Clinton “*an Oath is registered in heaven* (sumpah itu terdaftar di langit)”¹⁶⁷

Menurut Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 44 ayat (2) RUU Pemerintahan Daerah rumusan sumpah Kepala Daerah itu berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”

Bunyi sumpah jabatan Kepala Daerah tersebut mirip dengan rumusan sumpah Presiden. Pasal 9 UUD 1945 mengatur bunyi sumpah jabatan Presiden sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Karena sumpah jabatan ini diatur sebagai kaedah dalam undang-undang, maka pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum. Bahkan

¹⁶⁷ Rossier Clinton, *The American Presidency*, (New York: Horcourt, Breca and Company, cet.2, 1960), hlm. 98.

sebagian kalangan menganggap bahwa sumpah jabatan merupakan sumber wewenang. Kabul Arifin misalnya, menganggap sumpah jabatan merupakan sumber wewenang tersendiri. Karena itu, penataan terhadap rumusan sumpah itu, menurut Kabul Arifin, haruslah dipegang teguh. Presiden bahkan boleh melanggar Undang-Undang Dasar apabila dengan tindakannya itu berarti Presiden berbakti kepada nusa dan bangsa.¹⁶⁸

Dalam praktik, memang terkadang sumpah jabatan dijadikan dasar hukum oleh pejabat untuk melandasi argumentasi dari tindakan-tindakannya. Kasus “*impeachment*” terhadap Andrew Johnson Presiden Amerika Serikat ke-17 (1865-1869) mungkin merupakan kasus yang menarik. Andrew Johnson di “*impeach*” karena dianggap melanggar “*tenure of the office act*”. Menurut undang-undang ini kewenangan Presiden untuk memberhentikan seorang menteri dalam masa jabatannya haruslah dilakukan melalui persetujuan senat. Andrew Johnson telah melakukan tindakan pemecatan terhadap Menteri Peperangan Stanton tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari senat. Tindakan Johnson ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, tetapi Andrew Johnson berpendirian bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan sumpah jabatannya, menurut Andrew Johnson, ia harus memelihara dan melindungi Undang-Undang Dasar dengan sebaik-baiknya. Sebagai Presiden tentu Andrew Johnson harus mengangkat sumpah jabatan sebelum memulai tugas jabatannya. Rumusan sumpah Presiden Amerika Serikat berbunyi sebagai berikut:

“I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of Presiden of the United States, and will do the best of my ability preserve, protect, and defend the constitution of the United States”. (Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan sepenuhnya melaksanakan jabatan

¹⁶⁸Kabul Arifin, Suhimo, dan Sudjino, *Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Tentang Keadaan Bahaya sebagai tindakan Darurat politik*, (Jakarta: BAPPIT Pusat Permata, 1960), hlm. 55.

Presiden Amerika Serikat dan berupaya dengan sepenuhnya kemampuan untuk memelihara, melindungi, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar).

Dalam pemungutan suara di senat untuk memutuskan kasus tersebut, Andrew Johnson menang tipis (satu suara). Bagaimana pun kasus tersebut menunjukkan pandangan bahwa sumpah jabatan merupakan bagian dari hukum dan pelanggaran sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum yang mempunyai dasar yang cukup kuat.

Terkait dengan sumpah jabatan Kepala Daerah itu sendiri. Apabila dicermati sumpah jabatan Kepala Daerah sebagaimana dikutip sebelumnya, ada beberapa unsur yang dapat dibaca, yaitu:¹⁶⁹

- 1) Pemenuhan kewajiban Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
- 2) Keteguhan untuk menjaga UUD
- 3) Keteguhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bawah UUD
- 4) Berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa

Atas dasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap satu atau lebih unsur-unsur dalam sumpah jabatan Kepala Daerah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran terhadap hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa bahwa pelanggaran terhadap sumpah jabatan menimbulkan konsekuensi hukum. Karena itu, penilaian terhadap Kepala Daerah yang melanggar sumpah jabatan merupakan penilaian hukum

¹⁶⁹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm 183

4.1.2 Melanggar Larangan bagi Kepala Daerah

Larangan bagi Kepala Daerah diatur dalam Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dilarang:

- a) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan atau kelompok politik tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan lain;
- b) Turut serta dalam suatu perusahaan milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam bidang yayasan apa-pun;
- c) Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali untuk mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara Pasal 55 RUU Pemerintahan Daerah mengatur larangan bagi Kepala Daerah sebagai berikut:

- a) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Turut serta dalam kepengurusan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- d) Memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- e) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melakukan perjalanan keluar negeri tanpa pemberitahuan kepada Menteri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota dan pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri bagi Gubernur.

Melihat ketentuan larangan dalam Pasal 51 RUU Pemerintahan daerah tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan larangan bagi Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 sebelumnya, terlihat bahwa di dalam Pasal 51 RUU Pemerintahan Daerah tersebut ternyata juga mengatur apa yang menjadi substansi larangan bagi kepala Daerah di dalam Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 ditambah dengan dua ketentuan baru larangan bagi kepala Daerah. Dua Ketentuan baru larangan bagi Kepala Daerah tersebut, yaitu: (1) membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) melakukan perjalanan keluar

negeri tanpa pemberitahuan kepada Menteri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota dan pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri bagi Gubernur.

Rumusan mengenai larangan bagi Kepala Daerah baik yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 atau pun di dalam RUU pemerintahan Daerah apabila dicermati sebagian tampak berlebihan, misalnya ketentuan pada Pasal 28 huruf (d) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 55 huruf (f) RUU Pemerintahan Daerah yang memuat larangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini merupakan ketentuan yang *overlapping* dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan ketentuan huruf f) tentang larangan menyalahgunakan wewenang dan sumpah/janji jabatan. Bukankah dalam pasal 29 ayat (2) huruf (d) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 46 ayat (2) huruf (f) RUU Pemerintahan Daerah sudah diatur bahwa Kepala Daerah dapat diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatan.

Terlepas dari persoalan-persoalan terkait dengan rumusan tersebut, ketentuan tentang melanggar larangan bagi Kepala Daerah merupakan bentuk pelanggaran hukum, sebab pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan kualifikasi dari pelanggaran hukum.¹⁷⁰

4.1.3 Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan Ancaman Penjara 5 Tahun atau Lebih

Substansi pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih ini diatur dalam Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 yang rumusannya berbunyi:

“Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan”.

¹⁷⁰*ibid.*, hlm. 187

Mencermati rumusan Pasal 30 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a) Pelanggaran hukum yang dilakukan untuk dijadikan substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah berupa pelanggaran hukum berupa tindak pidana kejahatan
- b) Tindak pidana tersebut diancam oleh ketentuan undang-undang dengan ancaman paling singkat 5 tahun.
- c) Perkara tersebut sudah diputus oleh pengadilan (meskipun putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*)

Dalam RUU Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 Tahun atau lebih sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004. Hanya saja dalam RUU Pemerintahan Daerah penyebutan kata Kepala Daerah lebih dispesifikasikan lagi, yaitu sebagai Kepala Daerah yang menjabat Gubernur atau Kepala Daerah yang menjabat Bupati/Walikota.

Pasal 59 ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara Pasal 60 ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara

dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

4.1.4 Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Pengaturan pelanggaran hukum dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ini dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004, yang rumusannya berbunyi:

“Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”

Mencermati rumusan Pasal 31 tersebut, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut merupakan pelanggaran hukum dalam bentuk *extraordinary crime* atau tindak pidana (kejahatan) luar biasa karena menyebabkan akibat secara meluas bagi masyarakat, sehingga perlu digolongkan sebagai tindak pidana (kejahatan) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 pengaturan mengenai bentuk pelanggaran hukum Kepala Daerah berupa melakukan tindak Pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dan pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara diatur dalam ketentuan pasal yang berbeda, yaitu dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU tersebut. Maka dalam RUU Pemerintahan Daerah dua bentuk pelanggaran hukum tersebut diatur dalam satu rumusan pasal untuk masing-masing jabatan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Untuk pelanggaran hukum Kepala Daerah yang menjabat Gubernur yang berupa melakukan tindak Pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dan pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara diatur

dalam Pasal 59 Ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah. Rumusan Pasal 59 RUU Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan:

“Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sementara pelanggaran hukum Kepala Daerah yang menjabat Bupati/Walikota berupa melakukan tindak Pidana kejahatan dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih dan pelanggaran hukum berupa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 60 RUU Pemerintahan Daerah. Pasal 60 Ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah tersebut rumusannya berbunyi:

“Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari uraian mengenai pelanggaran hukum Kepala Daerah yang terdiri dari: melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut terlihat adanya kehendak pembentuk UU No. 32 Tahun 2004 dan RUU pemerintahan daerah untuk mengkualifikasi pelanggaran hukum yang menjadi substansi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah dari

pelanggaran hukum yang bukan tindak pidana sampai pelanggaran hukum dalam bentuk tindak pidana (kejahatan) luar biasa atau *extraordinary crime*

4.2 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses pemberhentian Kepala Daerah, hal ini karena untuk mempertanggungjawaban pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah maka harus dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah berdasarkan penilaian hukum dan pembuktian oleh hakim melalui tata cara peradilan yang terdapat dalam proses pemberhentian Kepala Daerah.¹⁷¹ Oleh Karenanya, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga merupakan proses pemberhentian Kepala Daerah itu sendiri. Hanya saja harus diperhatikan bahwa proses pemberhentian Kepala Daerah tidak selalu karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemberhentian Kepala Daerah dilakukan karena adanya substansi politik dan substansi hukum. Substansi politik terdiri dari: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah, dan tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah. Sementara substansi lainnya, yakni substansi hukum, merupakan substansi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah, yang terdiri dari: melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁷²

Berikut ini akan diuraikan mekanisme pertanggungjawaban atas masing-masing substansi pelanggaran hukum tersebut

¹⁷¹Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 25

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 206.

4.2.1 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Atas Substansi Melanggar Sumpah atau Janji Jabatan

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- 2) Pendapat DPRD diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- 3) Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusan bersifat final.
- 4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah telah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada presiden.
- 5) Presiden wajib memproses usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah tersebut, paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 tersebut tampaknya mengadopsi mekanisme pertanggungjawaban hukum (begitu juga mekanisme pemberhentian) Presiden seperti yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden sebagai berikut. Pertama, DPR mengadakan rapat paripurna dengan kuorum 2/3 anggota hadir dan 2/3 yang hadir tersebut menyetujui bahwa Presiden telah memenuhi substansi pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Apabila terpenuhi kourum tersebut, maka pendapat DPR diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Bila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan pendapat tersebut kepada MPR. Selanjutnya MPR menyelenggarakan sidang untuk memutus pendapat DPR yang sudah dibuktikan di MK. Keputusan MPR diambil dengan kuorum $\frac{3}{4}$ anggota MPR hadir dengan persetujuan 2/3 dari yang hadir, dengan terlebih dahulu memberi kesempatan Presiden untuk menyampaikan penjelasan,¹⁷³

Dari uraian mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden menurut pasal 7B dan juga mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah menurut Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 nampak adanya pola mekanisme pertanggungjawaban hukum yang menggunakan kombinasi antara sistem *impeachment* dengan forum *previligatum*. *Impeachment* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan keputusan politik untuk menjatuhkan Presiden yang dilakukan oleh lembaga politik yang mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan forum *previligatum* merupakan penjatuhan/pemberhentian Presiden karena alasan pelanggaran hukum melalui

¹⁷³Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 7B.

pengadilan khusus ketatanegaraan yang didasarkan pada pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula.¹⁷⁴

Percampuran (kombinasi) antara sistem *impeachment* dan sistem forum *previligiatum* ini terikat dari pengaturan bahwa masing-masing sistem tersebut digunakan dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden dan juga Kepala Daerah. Pertama-tama berlangsung mekanisme *impeachment* di DPR (untuk Kepala Daerah mekanisme *impeachment* berlangsung di DPRD) untuk memutuskan pengusulan pemberhentian Presiden/ Kepala Daerah dengan kuorum yang ditentukan. Kemudian diteruskan pada sistem forum *previligiatum* dengan cara mengajukan pendapat DPR kepada MK (untuk Kepala Daerah, pendapat DPRD diajukan ke Mahkamah Agung). Selanjutnya kembali lagi pada proses *impeachment* dengan diadakannya sidang MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden. Sementara untuk Kepala Daerah, setelah MA mengeluarkan putusan MA terhadap pendapat DPRD, maka putusan MA tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD kembali dengan menyelenggarakan rapat paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Kepala Daerah. Usul pemberhentian Kepala daerah tersebut wajib diproses oleh Presiden paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut. Jika dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden, nasib berhenti atau tidaknya dari jabatan Presiden ditentukan oleh MPR, maka untuk mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah, nasib berhenti atau tidaknya dari jabatan Kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Pengaturan mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 tersebut juga menunjukkan pergumulan antara paham demokrasi (diwakili oleh DPRD) dengan kedaulatan hukum (diwakili oleh MA).¹⁷⁵

¹⁷⁴Moh. Mahfud. MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Bandung: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007)

¹⁷⁵Dian Bakti Setiawan, *Op.cit*, hlm. 206

Ada kelemahan yang muncul dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 ini. Kelemahan tersebut adalah terbukanya kemungkinan usulan DPRD yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) dianulir kembali oleh DPRD dengan cara tidak meneruskannya ke Presiden, hal ini karena bisa saja dalam rapat paripurna DPRD terjadi konstelasi politik yang menyebabkan perubahan pendapat DPRD terhadap Kepala Daerah atau tidak terpenuhinya kuorum seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005. Dua Pasal tersebut mengatur ketentuan kuorum jumlah anggota DPRD untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ anggota DPRD dan diambil persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota DPRD, artinya keputusan untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah harus disetujui $\frac{2}{3}$ dari anggota DPRD, tentunya apabila kuorum untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah tidak dihadiri $\frac{3}{4}$ dari Anggota DPRD serta tidak disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota DPRD yang hadir, maka keputusan tersebut tidak bisa dilaksanakan sementara Kepala Daerah jelas-jelas telah melanggar sumpah atau janji jabatannya berdasarkan Putusan MA sebelumnya. Sebagai contoh, Rapat Paripurna DPRD Kebumen beragendakan Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode 2005 – 2010, gagal menghasilkan keputusan akibat tak mencapai kuorum dan diboikot oleh 3 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Golkar (FPG).¹⁷⁶

Dengan dianulirnya putusan MA yang menyatakan bahwa Kepala Daerah terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatannya oleh DPRD, apakah hal ini berarti bahwa supremasi hukum yang diwakili oleh Putusan MA dapat dikebiri dengan supremasi politik yang diwakili oleh DPRD ? hal itu bisa saja diartikan demikian dikarenakan ada anggapan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah

¹⁷⁶Rapat Paripurna DPRD Kebumen Diboikot Tiga Fraksi. Serial online 30 Juli 2010 available from: URL. <http://purwekertone.com>

adalah melalui mekanisme politik, karena itu usul untuk memberhentikan Kepala Daerah juga harus melalui mekanisme politik yang diwakili oleh DPRD sebagai pejawantahan kehendak rakyat yang memilih Kepala Daerah tersebut. Selain adanya pandangan yang demikian, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini MA begitu mudah tunduk pada kekuasaan lain yaitu DPRD yang menganulir Putusan MA sebelumnya terhadap Kepala Daerah. Dalam pandangan Bagir Manan, beberapa faktor tersebut adalah:¹⁷⁷

- 1) Kekuasaan kehakiman memang sangat lemah dibandingkan kekuasaan legislatif dan yudikatif,
- 2) Tatanan politik. Dalam kenyataan, kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh, dan
- 3) Sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada “kebaikan hati” pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan

Karena adanya berbagai faktor tersebut, upaya untuk membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*), *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi

¹⁷⁷Bagir Manan, 2005, *Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta .Tahun XX. No. 239.

pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).¹⁷⁸

Memang tidak dapat dihindari bahwa menguatnya pendapat DPRD, tentunya tidak bisa disalahkan sebab pandangan politik dari anggota DPRD merupakan hak politik anggota DPRD. Sebab anggota DPRD juga tidak terlepas dari fraksi yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan DPRD dan *lobby* di luar kelembagaan formal DPRD. Fraksi tidak hanya sekedar sebagai wadah berhimpun para anggota partai politik yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Tetapi lebih dari itu, fraksi juga dapat mengarahkan setiap pilihan sikap dan keputusan yang diambil dalam proses politik pemerintahan secara keseluruhan. Mengingat besarnya peranan fraksi, maka bagi setiap anggota parlemen akan sukar menentukan sikapnya untuk dapat terlepas dari ketentuan atau aba-aba politik yang disampaikan oleh fraksinya.¹⁷⁹

Permasalahan mengenai kelemahan yang ada dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 ternyata tidak hanya berhenti pada proses di DPRD, yang memungkinkan dianulirnya putusan MA yang menyatakan bahwa Kepala Daerah terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah. Permasalahan lain juga timbul pada proses selanjutnya, yaitu seandainya dengan asumsi bahwa DPRD telah mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah Kepada Presiden berdasarkan putusan MA sebelumnya, namun bisa saja usul pemberhentian Kepala Daerah dari DPRD tersebut terjadi penolakan oleh

¹⁷⁸Shimon Shetreet, 1995, *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands. 1985). Dikutip dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, (2003), Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁷⁹Kristoforus Thadeus Jeo, *Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, (Thesis Universitas Udayana, Denpasar, 2010), hlm. 106.

Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 yang mengharuskan Presiden untuk menerima usul DPRD untuk memberhentikan Kepala Daerah yang terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah berdasarkan putusan MA sebelumnya. Sehingga apabila hal itu terjadi sangat mungkin Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah dapat terlepas dari pertanggungjawaban hukumnya dan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Daerah. Maka kalau sudah begini tentulah rakyat yang harus merasakan imbasnya, mereka harus dipimpin oleh Kepala Daerah yang melanggar sumpah atau janji jabatannya sendiri.

Terlepas dari kelemahan yang ada di dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Menarik untuk memperbandingkan antara mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 ayat (4) RUU pemerintahan Daerah. Walaupun Pasal 56 ayat (4) RUU Pemerintahan daerah pengaturan mekanismenya tidak begitu berbeda dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004. Namun dari sedikit perbedaan pengaturan tersebut dapat menjawab kelemahan yang terjadi pada pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 56 ayat 4 RUU Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemberhentian Kepala Daerah diusulkan kepada Presiden untuk Gubernur dan kepada Menteri untuk Bupati/Walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah;

- b) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c) Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian Gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian Bupati/Walikota;
- e) Presiden wajib memberhentikan Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
- f) Menteri wajib memberhentikan Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD

Selanjutnya juga perlu untuk memperhatikan ketentuan pasal selanjutnya yaitu Pasal 57 ayat 1 dan 2 RUU Pemerintahan Daerah yang mengatur ketentuan sebagai berikut;

- 1) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati/walikota atas usul gubernur.
- 2) Dalam hal gubernur tidak mengajukan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan bupati/walikota.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada dua kelemahan mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004. Dua kelemahan tersebut, yaitu: *pertama*, bahwa bisa saja setelah MA memutuskan Kepala Daerah telah terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, masih terbukanya kemungkinan Putusan MA tersebut dianulir kembali oleh DPRD karena terjadinya perubahan konstelasi politik atas pendapat DPRD sebelumnya atau karena tidak terpenuhinya kuota kuorum anggota DPRD untuk menyampaikan usul pemberhentian Kepala Daerah. *Kedua*, walaupun seandainya DPRD tidak menganulir Putusan MA yang menyatakan Kepala Daerah telah terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, dan kemudian DPRD menyampaikan usul pemberhentian Kepala Daerah tersebut kepada Presiden, namun bisa saja usul pemberhentian Kepala Daerah tersebut ditolak oleh Presiden karena memang Presiden dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut tidak ada kewajiban untuk memberhentikan Kepala Daerah yang diusulkan pemberhentian dari jabatannya oleh DPRD sebelumnya.

Maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 RUU Pemerintahan Daerah nampaknya kelemahan-kelemahan yang ada dalam Pasal 29 UU No. 32 Tahun 2004 akan terjawab sudah. Untuk kelemahan adanya kemungkinan dianulirnya Putusan MA oleh DPRD, hal tersebut akan terjawab dengan adanya kewenangan Presiden untuk langsung memberhentikan Kepala Daerah yang terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah tanpa perlu memperhatikan ada tidaknya usul pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD asalkan sebelumnya MA telah memutuskan bahwa Kepala Daerah yang bersangkutan terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah. Sementara untuk kelemahan kemungkinan adanya penolakan dari Presiden atas usul pemberhentian Kepala Daerah dari DPRD berdasarkan Putusan MA, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (4) huruf (e) dan (f), nampaknya kelemahan tersebut akan teratasi dengan adanya kewajiban Presiden untuk memberhentikan Gubernur paling lambat tiga puluh hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD, dan juga adanya kewajiban Menteri dalam Negeri untuk

memberhentikan Bupati/Walikota paling lambat tiga puluh hari sejak Menteri Dalam Negeri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

4.2.2 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Atas Substansi Melanggar Larangan bagi Kepala Daerah

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah ini sebenarnya tidak diatur dalam satu-pun rumusan pasal yang tegas dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun hal ini bukan berarti bahwa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah berupa melanggar larangan bagi Kepala Daerah, Kepala Daerah tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah bisa juga diartikan sebagai bentuk melanggar sumpah atau janji jabatan, hal ini karena bahwa melanggar sumpah atau janji jabatan merupakan rumusan yang amat luas yang sesungguhnya dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan bagi Kepala Daerah.¹⁸⁰ Dengan demikian, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 123 Ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 dapat juga digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah terlepas dari adanya kelemahan yang terkandung dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi kepala Daerah juga bisa saja digunakannya ketentuan pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004, hal ini karena salah satu perbuatan yang menjadi larangan bagi Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah larangan bagi Kepala Daerah untuk melakukan korupsi. Terhadap

¹⁸⁰Maruarar siahaan, *Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah dalam Negara Hukum Indonesia yang demokratis*, Jakarta, 2010, hlm. 6.

tindak pidana korupsi ini telah diatur tersendiri mekanisme pertanggungjawaban hukumnya dalam pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 yang akan dijelaskan kemudian.

Dengan demikian adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah berupa melanggar larangan bagi Kepala Daerah tetap dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dengan mekanisme baik yang diatur dalam pasal 29 UU No. 32 Tahun 2004 atau pun dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004, tergantung larangan perbuatan apa yang dilanggar oleh Kepala Daerah tersebut..

Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah tidak diatur secara tegas dan terperinci, maka dengan adanya RUU Pemerintahan Daerah ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme tersebut akan terselesaikan. Dalam Pasal 56 ayat (4) RUU pemerintahan Daerah diatur bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah adalah sama seperti mekanisme pertanggungjawaban hukum atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah.

4.2.3 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Atas Substansi Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan Ancaman Penjara Lima Tahun atau Lebih

Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman lima tahun atau lebih ini merupakan mekanisme yang dilaksanakan tanpa melalui usulan DPRD dan dalam mekanismenya melibatkan Presiden serta Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 125 dan Pasal 126.

Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana

penjara paling singkat (5) lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

- (2) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat (5) lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 32 diatur lebih lanjut dalam Pasal 124 PP No. Tahun 2006, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Presiden memproses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, melalui usulan dari Gubernur.

Sementara Pasal 30 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 125 PP No. 6 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Presiden memproses pemberhentian Kepala Daerah/dan atau wakil Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Kepala Daerah/dan atau wakil Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, melalui usulan dari Gubernur.

Mencermati rumusan Pasal 30 UU No.32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 124 dan Pasal 125 PP No. 6 Tahun 2005 tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, mekanismenya melalui dua proses yaitu proses pemberhentian sementara dan proses pemberhentian tetap. Proses pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/walikota apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dimaksud disitu adalah pengadilan tingkat pertama atau pada pengadilan negeri.¹⁸¹ Sementara proses Pemberhentian tetap dilakukan oleh Presiden kepada

¹⁸¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437, Penjelasan Pasal 30 Ayat 1..

Gubernur atau Menteri Dalam Negeri kepada Bupati walikota apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/walikota) tersebut terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses pemberhentian tetap Presiden terhadap Gubernur atau Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati/Walikota tidak dilakukan apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/walikota) yang diberhentikan sementara ternyata setelah melalui proses peradilan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lambat tiga puluh hari Presiden harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, namun apabila Kepala Daerah yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, Presiden hanya berkewajiban untuk merehabilitasi Kepala Daerah tersebut dan tidak mengaktifkannya kembali.¹⁸²

Menarik untuk membandingkan proses pemberhentian sementara Kepala Daerah antara Pasal 30 UU ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dengan Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dalam Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah. Jika dalam pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dilakukan apabila Kepala Daerah tersebut setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan Negeri. Namun, dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dilakukan apabila Kepala Daerah tersebut telah ditetapkan/berstatus terdakwa. Hal ini berarti proses pemberhentian sementara Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/walikota) tersebut dapat langsung diberhentikan sementara tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bunyi Pasal 59 ayat (1) RUU Pemerintahan Daerah yang mengatur ketentuan pemberhentian sementara Gubernur sebagai berikut:

¹⁸²*ibid.*, Pasal 35.

“Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dan juga bunyi Pasal 60 ayat (1) RUU pemerintahan Daerah yang mengatur ketentuan pemberhentian sementara terhadap Bupati/Walikota sebagai berikut:

“Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4.2.4. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Atas Substansi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

Mekanisme pertanggungjawaban hukum atas substansi melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ini diatur dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 126 dan 127 PP No. 6 Tahun 2005..

Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan

lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 126 PP No.6 Tahun 2005, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penuntutan dengan dibuktikan register perkara.
- (3) Berdasarkan bukti register perkara tersebut, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui usulan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Berdasarkan bukti register perkara tersebut juga, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui usulan Gubernur.

Sementara Pasal 31 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 127 PP No. 6 Tahun 2005, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Presiden memproses pemberhentian Kepala Daerah/dan atau wakil Kepala Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian Kepala Daerah/dan atau wakil Kepala Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Bupati dan /atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur.

Mencermati mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut, nampak mekanismenya sangat mirip dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dalam mekanismenya sama-sama melalui dua proses yaitu proses pemberhentian sementara dan proses pemberhentian tetap. Proses pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Sementara proses Pemberhentian tetap dilakukan oleh Presiden kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses pemberhentian tetap oleh Presiden terhadap Gubernur atau Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati/walikota tidak akan dilakukan apabila Kepala Daerah

(Gubernur atau Bupati/walikota) yang diberhentikan sementara ternyata setelah melalui proses peradilan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, namun apabila Kepala Daerah yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, Presiden hanya berkewajiban untuk merehabilitasi Kepala Daerah tersebut dan tidak mengaktifkannya kembali.¹⁸³

Dari uraian mengenai proses mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah tersebut, menarik untuk mencermati mengenai proses pemberhentian semmentaranya. Jika dalam Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman lima tahun atau lebih, proses pemberhentian sementara Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) dilakukan setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri. Sementara dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, proses pemberhentian sementara Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) diberikan setelah Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) ditetapkan sebagai terdakwa. Hal ini berarti proses pemberhentian sementara tersebut tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Adanya pemberhentian sementara Gubernur oleh Presiden atau pemberhentian sementara Bupati/Walikota oleh Menteri Dalam Negeri tersebut dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, sebab tidak adil dan demokratis seorang yang belum ada kepastian hukum (*inkracht van gewijh*) tetapi sudah diusulkan untuk diskorsing (pemberhentian sementara).¹⁸⁴ Pemberhentian sementara Kepala Daerah yang dilakukan oleh Presiden

¹⁸³ *ibid.*

¹⁸⁴ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=1065>, diunduh 28 Mei 2012.

ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), pendapat tersebut salah satunya dikemukakan oleh Djohermasnyah Djohan yang menyatakan bahwa;¹⁸⁵

“Secara etika pemerintahan, memang tidak elok seorang Kepala Daerah yang sudah ditahan masih mengendalikan pemerintahan dari balik penjara. Tetapi, bila masih bertatus tersangka, kita masih menganut asas praduga tak bersalah sehingga dimungkinkan seorang Gubernur atau Bupati untuk memimpin dari tahanan”

Selain adanya kalangan yang menolak adanya kewenangan Presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang berstatus terdakwa, ternyata ada juga pendapat yang justru membenarkan adanya kewenangan Presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang berstatus terdakwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa:¹⁸⁶

1. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk menghindari terhambatnya proses pemerintahan di daerah, karena proses hukum akan memakan waktu yang cukup lama.
2. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memudahkan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tugas-tugas kepala daerah yang dialihkan ke pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak akan terpengaruh proses hukum pejabat daerah yang erstatus sebagai terdakwa.
3. Kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD. Pengaturan ini merupakan bentuk penegasan adanya supervisi pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah.

¹⁸⁵Kristoforus Thadeus Jeo, *Op.cit.*, hlm. 109.

¹⁸⁶*Ibid.*, hlm. 109-110.

4. Untuk menjamin kepastian hukum serta memudahkan aparat penegak hukum melakukan proses peradilan terhadap terdakwa yang telah dibebastugaskan dari jabatannya. Dengan bebas tugas, pejabat tersebut tidak dapat melakukan intervensi atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik menyangkut kasus yang didakwakan padanya.
5. Pemberhentian dilakukan selama dia masih menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah agar tidak menimbulkan kekhawatiran atau konflik kepentingan terdakwa yang dapat merusak dan/atau menghilangkan barang bukti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal kewenangan Presiden untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang berstatus tersangka memunculkan dua pemikiran, yaitu: *Pertama*, Pemberhentian sementara merupakan keputusan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). *Kedua*, Pemberhentian sementara Kepala daerah adalah untuk mempermudah dalam proses hukum, serta untuk tidak menghambat keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Adanya perbedaan pandangan mengenai pemberhentian sementara tersebut bermuara dengan adanya permohonan *judicial review* Bupati Sorolangun Jambi periode 2001-2006, Muhammad Madel, yang menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian UU Pemda yang dimohonkan Bupati Sorolangun Jambi ini dikarenakan Madel merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Madel menganggap pemberhentian sementara yang akan dilakukan terhadap dirinya telah melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), dengan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kejadian yang menimpa Madel yaitu sudah diusulkannya dirinya oleh Gubernur Provinsi Jambi untuk diberhentikan sementara setelah madel dinyatakan sebagai tersangka pada kasus korupsi pembangunan pontoon senilai 2,5 Miliar rupiah. Akibat penerapan pasal tersebut, dianggap oleh Madel telah menimbulkan

ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁸⁷ Namun permohonan *judicial review* Muhammad Madel tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁸⁸ MK dalam putusannya yang bernomor 024/PU-III/2005 berpendapat bahwa pemohon (Muhammad Fadel) telah mencampuradukkan atau menyamakan dakwaan dengan putusan pengadilan. Pada saat yang sama juga mencampuradukkan bentuk tindakan administratif pemberhentian sementara dengan hukuman (pidana). Yang dapat memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan, yang merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkannya, bukan dakwaan, yang merupakan kewenangan penuntut umum, yang tunduk pada pembuktian dan penilaian hakim.¹⁸⁹

Menanggapi dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), MK berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam sejumlah undang-undang, telah nyata bahwa prinsip atau asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam rangka *due process of law*. Secara lebih khusus lagi, asas tersebut sesungguhnya berkaitan dengan beban pembuktian (*burden of proof, bewijslast*) di mana kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada negara, *c.q.* penegak hukum, sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana prinsip pembuktian terbalik (*omgekeerde bewijslast*) telah dianut sepenuhnya.¹⁹⁰

Menurut MK, yang dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Penjelasannya, yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*,

¹⁸⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14644/pemberhentian-kepala-daerah-berlaku-adagium-iubi-eadem-ratio-ibi-idem-jusi>, diunduh 28 Mei 2012.

¹⁸⁸ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=1084>, diunduh tanggal 28 Mei 2012

¹⁸⁹ *ibid.*

¹⁹⁰ *ibid*

adalah keadaan yang menggambarkan bekerjanya dua proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun berhubungan, yaitu proses hukum tata usaha negara dalam bentuk tindakan administratif (*administrative treatment*) berupa pemberhentian sementara terhadap seorang pejabat tata usaha negara, *in casu* Bupati, dan proses hukum pidana yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu.

Untuk adanya proses hukum yang disebut terdahulu, yaitu tindakan administratif pemberhentian sementara, dipersyaratkan adanya proses hukum yang disebut belakangan, yaitu telah dituntutnya seorang pejabat tata usaha negara, *in casu* bupati, dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Prinsip atau asas praduga tak bersalah adalah prasyarat terhadap proses yang disebut belakangan, yaitu dalam proses beracara guna membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap seorang pejabat tata usaha negara, *in casu* bupati, di mana untuk itu diperlukan apa yang dinamakan *conclusive evidence* atau *conclusive proof*, yaitu bukti yang sedemikian kuatnya sehingga membuat setiap orang tiba pada kesimpulan bahwa terdakwa bersalah dan karena itu dijatuhi sanksi berupa pidana (hukuman) tertentu.¹⁹¹

Namun, asas praduga tak bersalah bukanlah prasyarat bagi proses yang disebut terdahulu, yaitu diambilnya tindakan administratif pemberhentian sementara. Sebab, untuk melakukan pemberhentian sementara, karena hanya merupakan tindakan administratif dan bukan dalam rangka menjatuhkan hukuman (*punishment*), tidak diperlukan apa yang dinamakan bukti yang meyakinkan (*conclusive evidence, conclusive proof*) melainkan cukup apabila telah ada bukti permulaan yang cukup (*presumptive evidence, circumstantial evidence*) yaitu bukti yang untuk sementara dapat dianggap benar sampai ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya.¹⁹²

Dalam kasus Madel, *presumptive evidence* atau *circumstantial evidence* tersebut adalah fakta perihal telah dimulainya proses penuntutan terhadap

¹⁹¹*ibid.*

¹⁹²*ibid*

seorang pejabat administrasi negara, *in casu* Bupati, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda. Tatkala *presumptive evidence* demikian belum ada maka dengan sendirinya tindakan administratif pemberhentian sementara itu tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, jika dihubungkan dengan permohonan *a quo*, apabila berkas dakwaan atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, telah diserahkan ke pengadilan oleh penuntut umum maka berarti telah terdapat *presumptive evidence* yang cukup untuk melakukan tindakan administratif pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemberhentian sementara oleh Presiden terhadap Kepala Daerah yang berstatus terdakwa bukanlah tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah dan asas kepastian hukum. Pemberhentian sementara tersebut merupakan tindakan administratif semata yang dilakukan atas dasar hirarki jabatan antara pejabat administrasi yang lebih tinggi (Presiden) terhadap pejabat administrasi dibawahnya (Kepala Daerah) yang melakukan pelanggaran jabatannya.

Dari uraian mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atas substansi melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara ini selain diwarnai pro-kontra mengenai proses pemberhentian semmentaranya, juga apabila dicermati lebih jauh terutama dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut. Rumusan ketentuan dalam pasal tersebut sesungguhnya mengandung duplikasi dan inkonsistensi antara Pasal 31 ayat (2) dengan Pasal 31 ayat (1), dimana dasar pemberhentian sementara dilakukan karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/tindak pidana terhadap keamanan negara, namun dasar pemberhentian tetap dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tindak pidana korupsi dan makar tidak disebut lagi, dan sebagai ganti tindak pidana terhadap keamanan negara disebut perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Khususnya hal terakhir ini yaitu perbuatan yang dapat memecah belah NKRI, adalah satu rumusan luas yang tidak selalu bersifat

pidana.¹⁹³ Namun bila dihubungkan dengan dasar pemberhentian tetap harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak bisa lain hal demikian harus-lah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diadili oleh hakim atas tuntutan penuntut umum. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) juga menegaskan hal yang sama.¹⁹⁴

Jika dalam Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2004 terdapat rumusan ketentuan yang mengandung duplikasi dan inkonsistensi antara Pasal 31 ayat (2) dengan Pasal 31 ayat (1). Maka dengan adanya RUU Pemerintahan Daerah nampaknya rumusan ketentuan yang mengandung duplikasi dan inkonsistensi seperti yang terjadi antara Pasal 31 ayat (2) dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 akan teratasi dengan adanya adanya konsistensi penyebutan kembali kalimat melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/tindak pidana terhadap keamanan negara dalam proses pemberhentian tetapnya, seperti yang diatur dalam pasal 59 dan pasal 60 RUU Pemerintahan Daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan bunyi Pasal 59 ayat (2) RUU yang mengatur pemberhentian tetap Gubernur, yang menyatakan:

“Gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sedangkan Pasal 60 ayat (2) RUU Pemerintahan Daerah mengatur pemberhentian tetap Bupati/Walikota yang berbunyi:

“Bupati/Walikota diberhentikan oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

¹⁹³Maruarar siahaan, *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁹⁴*Ibid.*

4.3 Implikasi Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah

Implikasi atau akibat yang ditimbulkan dari adanya pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah meliputi dua hal utama, yaitu: *Pertama*, implikasi terhadap pribadi pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan berupa sanksi yang diberikan kepadanya; *Kedua*, implikasi terhadap jabatan Kepala Daerah yang meliputi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut

4.3.1 Sanksi terhadap Kepala Daerah

Sanksi yang dapat diberikan terhadap Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara yang berupa teguran baik lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, demosi dan pembebasan dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan. Sanksi administratif juga merupakan sanksi yang diberikan karena adanya hubungan hirarki jabatan antara jabatan yang lebih tinggi terhadap jabatan yang lebih rendah dibawahnya. Atau dengan kata lain sanksi administratif merupakan tindakan pengawasan vertikal oleh jabatan di atasnya.¹⁹⁵

Sanksi administratif berupa diberhentiannya Kepala Daerah dari jabatan Kepala Daerah dapat diberikan terhadap Kepala Daerah yang terbukti melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹⁹⁶ Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap

¹⁹⁵Hikmahanto Juwana, "Ihwal Kriminalisasi Kebijakan"
<http://cetak.kompas.com/read/2010/01/27/02542773/ihwal.kriminalisasi.kebijakan>, diunduh 28 Mei 2012

¹⁹⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, *Op.cit.*, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31.

Kepala Daerah yang menjabat sebagai Gubernur berada di tangan Presiden, sementara kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap Kepala Daerah yang menjabat Bupati/Walikota berada di tangan Menteri Dalam Negeri.

Selain adanya sanksi administratif terhadap Kepala Daerah, Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan terhadap setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.. Tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah bahkan dapat menjadi alasan yang memberatkan sanksi pidana terhadap dirinya. Hal itu karena perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ketika menjabat sebagai pejabat publik dalam hal ini sebagai Kepala Daerah.¹⁹⁷

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 diatur bahwa Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka Kepala Daerah tersebut harus diberhentikan terlebih dahulu dari jabatannya sebelum mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana. Dengan demikian, bagi kepala Daerah yang melakukan perbuatan tindak pidana terutama yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, dan yang melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara selain mendapat sanksi pidana juga harus mendapatkan sanksi administratif terlebih dahulu, yaitu berupa diberhentikan dirinya dari jabatan Kepala Daerah.

Disamping adanya sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Kepala Daerah. Kepala Daerah yang terbukti melakukan pelanggaran hukum juga bisa dikenakan sanksi perdata jika dalam perbuatan melanggar hukumnya, yang berupa melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah, melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima

¹⁹⁷ Dalam hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat dikenal sebagai *Ambtelijkheid*, dimana jabatan sebagai pejabat merupakan alasan pemberat sanksi pidana bagi pejabat tersebut. (lihat, Tim Pengajar Hukum Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 116)

tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara terbukti menimbulkan kerugian secara perseorangan atau pun kelompok baik secara materil maupun immateril. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengacu Pasal 1365 KUHPer, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang termasuk juga Kepala Daerah juga dapat dikenai sanksi perdata apabila pelanggaran hukum yang dilakukannya ternyata terbukti telah menimbulkan kerugian kepada orang lain.

4.3.2 Kekosongan Jabatan Kepala Daerah

Implikasi pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah selain berakibat pada sanksi terhadap pribadi pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan, juga berakibat pada jabatan Kepala Daerah. Hal ini karena dengan diberhentikannya Kepala Daerah dari jabatannya, maka akan mengakibatkan kekosongan pada jabatan Kepala Daerah yang ditinggalkannya.

Dalam konsep negara hukum kekosongan jabatan tidak boleh terjadi, karena hal ini menyangkut dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, serta untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini mengingat karena ada beberapa tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang hanya dilakukan dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah, seperti pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.¹⁹⁸

¹⁹⁸Umbu Rauta, *Pergantian Kepala Daerah Menurut Hukum Tata Negara*. Serial online.27 februari 2007. availablefrom:URL.<http://beriman-hati.blogspot.com>

Adanya kekosongan jabatan ini sangat berbahaya dan bisa disalahgunakan melawan negara (*coup de etaat*). Sebagai contoh, Peristiwa ini pernah terjadi. Saat menjelang Pemilu 2009, Presiden SBY ke luar negeri dalam lawatan resmi ketatanegaraan. Wapres Jusuf Kalla yang menggantikan Presiden *ad interm* berada di Aceh dalam kampanye Partai. Jakarta Kosong selama 48 jam. Kalangan akademisi pun teriak. Akibat dari “kelalaian” tersebut, Jusuf Kalla kemudian segera pulang ke Jakarta sehingga tidak dapat digunakan kaum pemberontak menguasai negara (*coup de etaat*). Dalam pendapatnya M Musri Nauli, bagaimana pun pentingnya keadaan negara tetap tidak dibenarkan adanya kekosongan kekuasaan (*rechtvacuum*). Dalam diskursus hukum ketatanegaraan memang tidak dibenarkan adanya kekosongan kekuasaan walau sedetik pun.¹⁹⁹

Dengan demikian, adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah karena diberhentikannya Kepala daerah tersebut harus mendapat perhatian dan pengawasan yang serius agar kekosongan jabatan tersebut tidak disalahgunakan oleh kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan situasi tersebut, yaitu dengan cara melakukan pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah sesegera mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4.3.3 Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan diberhentikannya Kepala Daerah dari jabatannya, maka hal ini tentunya menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Daerah. Dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut maka diharuskannya supaya kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut untuk segera diisi melalui mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang kosong akibat Kepala Daerah diberhentikan karena melakukan pelanggaran hukum baik itu berupa melanggar sumpah jabatan atau janji jabatan Kepala Daerah,

¹⁹⁹M.Musri Nauli, *Kekosongan Kekuasaan (Rechtvacuum)* Serial online. 16 Juli 2010. availablefrom:URL.<http://www.jambiexpres.co.id>

melanggar larangan bagi Kepala Daerah, melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah tersebut adalah mengacu pada ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

“Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden”.

Pengaturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 129-131 PP No. 6 Tahun 2005, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 129 : (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 130 : (1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 131 : (1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 129 sampai Pasal 131 PP No. 6 Tahun 2005 tersebut, maka pejabat yang berwenang untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang diberhentikan dari jabatannya adalah wakil Kepala Daerah.

Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 pejabat yang berwenang mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang diberhentikan dari jabatannya adalah wakil Kepala Daerah. Maka dalam RUU Pemerintahan Daerah, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari setengah masa jabatannya adalah melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Sementara untuk pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah yang sisa masa jabatannya kurang dari setengah masa jabatannya, Presiden yang menetapkan pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah (Gubernur). Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang menjabat Bupati/Walikota, Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Ketentuan tersebut dapat lebih jelas dilihat dalam Pasal 67 Ayat (1) sampai (5) RUU Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan gubernur.
- (2) Dalam hal bupati/walikota berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati/walikota, Menteri menetapkan penjabat kepala daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku apabila masa jabatan kepala daerah kurang dari atau setengah masa jabatan.

- (4) Apabila sisa masa jabatan kepala daerah lebih dari setengah masa jabatan maka dilakukan pemilihan melalui DPRD.
- (5) Kepala daerah hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meneruskan sisa masa jabatan kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah memang sangat berkaitan erat dengan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingatkan bahwa proses rapat paripurna DPRD untuk mengangkat seorang wakil kepala daerah menjadi kepala daerah bukanlah hal yang mudah, sebab hal ini juga menyangkut kemampuan dari seorang wakil kepala daerah untuk memimpin dalam waktu jabatan yang tersisa dari kepala daerah sebelumnya,²⁰⁰ akan tetapi hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa seorang wakil kepala daerah wajib mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Jika seorang wakil kepala daerah diangkat menjadi kepala daerah maka tugas berikutnya adalah untuk memilih seorang wakil kepala daerah yang baru, sebab apabila Wakil kepala daerah diangkat menjadi Kepala Daerah, maka persoalan akan muncul adalah kosongnya jabatan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 24 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Wakil Kepala Daerah dalam UU tersebut memang hanya membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas tertentu dan menggantikan kepala daerah jika berhalangan. Namun, patut diperhatikan juga keberadaan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu dipilih secara berpasangan oleh rakyat dan secara bersamaan memimpin pemda sesuai perintah UU 32. Karena itu, adanya kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah merupakan sesuatu yang juga tidak boleh terjadi mengingat banyaknya tugas pemerintahan daerah yang harus diemban oleh Kepala Daerah.²⁰¹ Pasal 35 Ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 26 Ayat (4) UU 12/2008 menyatakan:

²⁰⁰Kristoforus Thadeus Jeo, *Op.cit.*, hlm. 120.

²⁰¹*Ibid.*, hlm 121

“Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua calon wakil kepala daerah untuk dipilih Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai atau gabungan partai yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah”.

Ketentuan mengenai pengisian jabatan kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah tersebut diatur secara lebih terinci lagi dalam Pasal 26 Ayat (4) dan (6) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 26 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2008 berbunyi:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”

Sementara Pasal 26 Ayat (6) UU No. 12 Tahun 2008 berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”.

Berdasarkan dua pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah dari partai dan gabungan partai selambat-lambatnya 60 hari sejak wakil kepala daerah dilantik menjadi kepala daerah.
- 2) Pasal-pasal tersebut memerintahkan pengisian jabatan wakil Kepala Daerah yang kosong dengan masa jabatan masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih.
- 3) Memberi kewenangan kepada Kepala Daerah mengajukan dua calon wakil Kepala Daerah berdasarkan usul partai atau gabungan partai pengusung yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Jadi, proses mengajukan dua calon ini sama saja dengan Presiden ketika mengusulkan dua calon pejabat tinggi negara seperti panglima ataupun kapolri untuk dipilih DPR dalam rapat paripurna. Kata berdasarkan usul partai, artinya kewenangan penentuan siapa calon yang diusulkan oleh Kepala Daerah itu berasal dari keputusan partai atau gabungan partai bukan serta-merta keputusan kepala daerah sendiri.
- 4) Memberikan kewenangan kepada DPRD melalui mekanisme rapat paripurna untuk memilih wakil Kepala Daerah yang diusulkan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang “memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah”. Hal ini diawali dengan pimpinan DPRD memberitahukan sudah ada dua calon yang diusulkan kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah untuk diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota DPRD. Mekanisme pelaksanaannya melalui peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60

hari sejak jabatan wakil Kepala Daerah ditinggalkan. Hasil pemilihan wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD selanjutnya diusulkan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon wakil Bupati/wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Kepala Daerah.

Selain itu patut juga untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang terpilih/berasal dari calon perseorangan (independen). Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang terpilih/berasal dari calon perseorangan (independen) ini sebetulnya tidak diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang terpilih/berasal dari calon perseorangan (independen) tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 26 Ayat (5) dan (7) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 26 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2008 tersebut berbunyi:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”.

Sementara pasal 26 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2008 berbunyi:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”.

Apabila dicermati mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang terpilih/berasal dari calon perseorangan (independen) berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, tampak mekanismenya tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah yang terpilih dari partai politik atau gabungan partai politik yang masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih. Yang membedakan kedua mekanisme tersebut adalah terletak pada kewenangan Kepala Daerah dalam mengajukan dua calon wakil kepala Daerah yang akan mendampinginya. Jika dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah yang terpilih dari partai politik atau gabungan partai politik kewenangan Kepala Daerah untuk mengajukan dua calon wakil Kepala Daerah harus berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Sementara dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah yang terpilih/berasal dari calon perseorangan (independen), kewenangan Kepala Daerah untuk mengajukan dua calon wakil Kepala Daerah sama sekali tidak terikat pada partai politik dan Kepala Daerah tersebut memiliki keleluasaan untuk mengajukan dua calon wakil Kepala Daerah yang akan mendampinginya.

Sementara dalam RUU Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 66 ayat (2), yang berbunyi:

“Apabila wakil Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala daerah mengusulkan calon wakil kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat”

Apabila dibandingkan ketentuan pasal tersebut dengan mekanisme pengisian jabatan wakil Kepala Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2008, terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan yaitu bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) RUU tersebut mensyaratkan calon wakil Kepala Daerah harus berasal dari kalangan pegawai negeri sipil terlepas dari Kepala Daerah yang akan mengusulkan

calon wakil tersebut terpilih dari jalur partai politik/gabungan partai atau terpilih dari jalur calon perseorangan (independen).

4.4 Contoh-contoh Kasus Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah

Kasus pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah seperti yang telah diuraikan sebelumnya memang tidak bisa dipisahkan dari pemberhentian Kepala Daerah. Hal tersebut karena pemberhentian Kepala Daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah itu sendiri. Oleh karenanya contoh-contoh kasus yang akan diuraikan berikut ini juga merupakan kasus pemberhentian Kepala Daerah yang bersubstansi pelanggaran hukum.

Contoh pemberhentian Kepala Daerah yang bersubstansi pelanggaran hukum Kepala Daerah dapat dilihat pada kasus pemecatan/pemberhentian Bupati Pelalawan. Pemberhentian Tengku Azmun Jaafar sebagai Bupati Pelalawan dilakukan menyusul Keputusan Mahkamah Agung (MA) nomor 736/k/pid.sus/ 2009 tanggal 3 Agustus 2009 yang menyatakan Tengku Azmun Jaafar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis 11 tahun penjara. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memvonis mantan Bupati Pelalawan tersebut dengan 16 tahun penjara. Sedangkan di pengadilan tingkat pertama, mantan Bupati Pelalawan divonis 11 tahun penjara.²⁰²

Majelis hakim menyatakan Azmun bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan kehutanan di Pelalawan, sehingga merugikan negara Rp 1,2 triliun. Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti Rp 12,3 miliar.²⁰³

Azmun dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal

²⁰² <http://www.inilah.com/read/detail/151639/mendagri-pecat-bupati-pelalawan/>, diunduh 28 Mei 2012

²⁰³ *ibid.*

64 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan Azmun dengan sengaja menerbitkan IUPHHK-HT kepada 15 perusahaan dalam kurun waktu Desember 2002 sampai Januari 2003, padahal Azmun mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak kompeten dalam bidang kehutanan.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum yang ditempuh dalam kasus pemberhentian Tengku Azmun Jaafar sebagai Bupati Pelalawan tersebut telah memenuhi mekanisme seperti yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa Kepala Daerah diberhentikan dari jabatannya jika telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain contoh kasus tersebut ada juga kasus pemberhentian Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR. Syaukani ini dihadapkan pada empat dakwaan tindak pidana korupsi selama kurun waktu tahun 2001-2005. Korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai 40, 75 miliar rupiah. Dugaan korupsi tersebut meliputi pelepasan lahan bandara Loa Kulu senilai 15,36 miliar rupiah, *feasibility* pembangunan bandara senilai 3 miliar, penyalahgunaan dana taktis bantuan sosial masyarakat yang dimasukkan ke rekening pribadi senilai 7,75 miliar rupiah, dan menentukan sendiri upah pungutan sector migas senilai 15 miliar rupiah. Sejak 18 Desember 2006 ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada 17 September 2007 diserahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang menonaktifkan Syaukani dari jabatan Bupati Kutai Kartanegara setelah berstatus sebagai terdakwa. Penyerahan SK ini dikuti dengan pengangkatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Syamsuri Aspar sebagai pelaksana tugas Bupati.²⁰⁴

Berbeda dengan kasus pemberhentian Bupati Palalawan Tengku Azmun yang mengacu pada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. Pada kasus Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR ini, mekanisme pertanggungjawaban hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004

²⁰⁴Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 220

yang mengatur bahwa Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak Pidana Korupsi, dapat diberhentikan sementara (dinonaktifkan) sejak mulai pendakwaan.



Tabel 4.1

**Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah Antara
UU No. 32 Tahun 2004 dengan RUU Pemerintahan Daerah**

	Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Implikasi Peratanggungjawaban Hukum Kepala Daerah
UU No. 32 Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar sumpah atau janji Jabatan Kepala Daerah • Melanggar larangan bagi Kepala Daerah • Melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur didalam Pasal 29 Ayat (4), mekanismenya menggunakan kombinasi proses <i>impeachment</i> di DPRD dan proses forum <i>previligiatum</i> di MA • Tidak diatur dalam satu ketentuan pasal • Diatur didalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Mekanismenya melalui dua proses, yaitu proses pemberhentian sementara (dilakukan setelah ada putusan pengadilan tingkat pertama) dan proses pemberhentian tetap (dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) 	Implikasi terhadap pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan berupa sanksi terhadap Kepala dan implikasi terhadap jabatan Kepala Daerah berupa kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah

	Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Implikasi Peratanggungjawaban Hukum Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara 	<ul style="list-style-type: none"> Diatur di dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2). Mekanismenya melalui dua proses, yaitu proses pemberhentian sementara (dilakukan setelah Kepala Daerah berstatus terdakwa) dan proses pemberhentian tetap (dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap). Namun perlu diperhatikan bahwa terhadap mekanisme tersebut terdapat rumusan ketentuan yang mengandung duplikasi dan inkonsistensi antara Pasal 31 ayat (2) dengan Pasal 31 ayat (1), dimana dasar pemberhentian sementara dilakukan karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/tindak pidana terhadap keamanan negara, namun dasar pemberhentian tetap dengan 	

	Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Implikasi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah
		putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) tindak pidana korupsi dan makar tidak disebut lagi, dan sebagai ganti tindak pidana terhadap keamanan negara disebut perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.	
RUU Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar sumpah atau janji Jabatan Kepala Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Diatur dalam Pasal 56 Ayat (4). Mekanismenya melalui proses <i>impeachment</i> di DPRD dan proses forum <i>previligiatum</i> di MA yang apabila Kepala Daerah berdasarkan Putusan MA terbukti telah melanggar sumpah atau janji jabatannya, maka Presiden berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah walaupun tidak terdapat usul pemberhentian Kepala Daerah dari DPRD 	Implikasi terhadap pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan berupa sanksi terhadap Kepala dan implikasi terhadap jabatan Kepala Daerah berupa kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah

	Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Implikasi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar larangan bagi Kepala Daerah • Melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih 	<ul style="list-style-type: none"> • Diatur dalam Pasal 56 Ayat (4). Mekanismenya sama seperti dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas substansi melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala Daerah • Diatur didalam Pasal 59 (bagi Gubernur) dan Pasal 60 (bagi Bupati/Walikota). Mekanismenya melalui dua proses, yaitu proses pemberhentian sementara (dilakukan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota berstatus terdakwa) dan proses pemberhentian tetap (dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) 	

	Substansi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah	Implikasi Pertanggungjawaban Hukum Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara 	<ul style="list-style-type: none"> Diatur didalam Pasal 59 (bagi Gubernur) dan Pasal 60 (bagi Bupati/Walikota). Mekanismenya melalui dua proses, yaitu proses pemberhentian sementara (dilakukan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota berstatus terdakwa) dan proses pemberhentian tetap (dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) 	

Sumber : UU No. 32 Tahun 2004 dan RUU Pemerintahan Daerah, diolah.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam UU No. 5 Tahun 1974 terlihat sangat sentralistis, yaitu hanya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, yang dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Presiden tersebut harus mencakup tiga pertimbangan mendasar, yaitu: (1) sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; (2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar ketentuan negara kesatuan; dan (3) menjamin pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang merupakan pengganti dari UU No. 5 Tahun 1974 pola pertanggungjawaban yang sentralistis dihapuskan dan diganti dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang nyaris sebangun dengan pola pertanggungjawaban *chief executive* dalam sistem parlementer, hal ini karena dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999, baik itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilaksanakan ke samping yaitu kepada DPRD. Sementara dalam UU No 32 Tahun 2004 pengaturan pertanggungjawaban Kepala Daerah diatur ke atas kepada Presiden *cq.* Menteri Dalam Negeri berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ke samping kepada DPRD berupa LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan ke bawah kepada masyarakat berupa IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
2. Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah juga disebut sebagai pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam arti luas, yakni pertanggungjawaban dengan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Dalam

pertanggungjawaban hukum ini, Kepala Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran hukum yang dilakukannya berdasarkan penilaian hukum dan pembuktian oleh hakim. Mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah terbagi ke dalam dua pola mekanisme, yaitu (1) mekanisme pertanggungjawaban hukum melalui DPRD yang menggunakan proses *impeachment* dan proses *previligiatum*; (2) mekanisme pertanggungjawaban hukum tanpa melalui DPRD, yang terdiri dari dua proses, yaitu proses pemberhentian sementara dan proses pemberhentian tetap.

3. Implikasi adanya pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah mencakup dua hal. *Pertama*, implikasi terhadap pribadi pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan berupa sanksi yang diberikan kepadanya. Dan *Kedua*, implikasi terhadap jabatan Kepala Daerah yang meliputi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan pengisian jabatan Kepala Daerah tersebut.

5.2 Saran

- 1 Adanya kelemahan pengaturan mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah yang terkandung di dalam Pasal 29 ayat (4) UU dan Pasal 31 UU No.32 Tahun 2004, maka perlu dilakukan revisi/perubahan terhadap kedua ketentuan pasal tersebut.
- 2 Ketiadaan pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum atas substansi melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan juga ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun, maka hal ini perlu dijadikan dasar untuk dilakukan revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 .
- 3 Ketidaktegasan dan tidak terperinci pengaturan pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah serta sanksinya, maka diperlukan suatu pengaturan pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah ke dalam undang-undang yang baru yang mengatur pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah secara lebih

tegas dan terperinci, serta sanksi yang diberikan Kepada Kepala Daerah yang melanggar hukum juga perlu diatur secara definitif.

- 4 Mengingat pertanggungjawaban hukum merupakan pertanggungjawaban karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah maka dalam mekanismenya tidak perlu melibatkan DPRD, hal ini karena DPRD merupakan lembaga politik yang tidak sesuai untuk menilai pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Daerah. Oleh karenanya, mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah perlu sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan untuk memutuskan melanggar hukum atau tidaknya Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Apabila lembaga peradilan telah memutus bahwa Kepala Daerah telah terbukti melakukan pelanggaran hukum maka Kepala Daerah tersebut harus diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa perlu memperhatikan ada atau tidaknya usul pemberhentian Kepala Daerah tersebut oleh DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afnila, *Pemerintah Daerah dalam Kerangka UU No.5 Tahun 1974 dan UU No 22 Tahun 1999*, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Alrasyid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama, 1999.

Andi Gadjong, Agussalim *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.

Andrizal, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Universitas Jambi: Jambi, 2008.

Arifin, Kabul, Suhimo, dan Sudjino, *Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Tentang Keadaan Bahaya sebagai tindakan Darurat politik*, Jakarta: BAPPIT Pusat Permata, 1960.

Asshidiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam konstitusi dan Pelaksanannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

_____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi ; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

_____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.2, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1977.

_____. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1988

Budiman, Arief. *Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.

Clinton, Rossier. *The American Presidency*, New York: Horcourt, Breca and Company, cet.2, 1960

Diharna. *Administrasi Pemerintah Daerah*, Cirebon: Swagati Press, 2008

Ibrahim, Harmaily dan Moh. Koenardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN UI & CV Sinar Bhakti

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996.

Hamzah, Amir. *et al. Ilmu Negara : Kuliah-Kuliah Padmo Wahyono*, cet.3, Jakarta: Indo-Hill Co., 2003.

Hughes, Owen. *Public Management and Administration*, New York: St. Martin's Press, 1994.

J. Spiro, Herbert. *Responsibility in Government; Theory and Practice*, New York: Voan Nagstrand Reinhold Company, Toronto, London, Melbourne, 1969.

Joeniarto, *Pemerintahan Lokal; Asas Negara Kesatuan dengan Otonomi yang Seluas-luasnya*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1967.

Koesoemahatmadja, Djaenal Hoesen. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, 1979.

Komari, H.A. *Implikasi Penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Prespektif Hukum Tata Negara*, Purwokerto: FH Unsoed, 2009.

M.Hadjon, Philipus. *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Cet.1, Surabaya: Yuridika, 1993.

_____. *et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

Manan, Bagir. *Kovenssi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, 1987.

_____. *Lembaga Kepresidenan*, cet.2, Yogyakarta: FH UII, 2003

_____. *Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta .Tahun XX. No. 239, 2005.

_____. Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1997.

- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Bandung: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Morissan, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Ramdinn Prakarsa, 2005.
- Mulyo Sudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawasaksara)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mustafa, Bahsan. *Sistem Hukum Administrasi Indonesia*, Bandung: Ritra Aditya Bhakti, 2001.
- Mustari Pide, Andi. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Nasution, M. Arif, *Demokratisasi & Problem Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ni'matul Huda, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah*, Jurnal Hukum No. 10 Vol 5 Tahun 1998.
- Pantja Astawa, I Gede. *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Disertasi. Unpad, Bandung. 2000.
- Rasyid, Ryas. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1998.
- Safri Nugraha et al., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: CLGS-FHUI, 2007.

- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah; Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restruktuisasi dan pemberdayaan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003
- Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah (Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia)*, Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO, 2011.
- Siahaan, Maruarar *Prosedur Pemberhentian Kepala Daerah dalam Negara Hukum Indonesia yang demokratis*, Jakarta, 2010.
- Sintara, Dani. *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Tanjung Balai)*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977.
- Suriatmadja, Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi ; Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Normatif*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2006.
- Thadeus Jeo, Kristoforus. *Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, Thesis Universitas Udayana, Denpasar, 2010.
- Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unpad, 1960.

Widodo, Joko. *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah: Disentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

B. KAMUS

Bryan A. Gardener (Ed). *Black's Law Dictionary*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1977.

Mac Keclime, et.al. *Webster New Universal Unbridge Dictionary*. Second Ed. Simon Schuester, 1983.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, UU No. 5 Tahun 1974, LN No.38 Tahun 1974, TLN. No. 3037.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN. No. 3839.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437 .

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, PP No. 108 Tahun 2000, LN No. 209 Tahun 2000, TLN. No. 4027.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*, PP No. 3 Tahun 2007, LN. No. 19 Tahun 2007, TLN. No 4693.

D. INTERNET

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=1065>, .

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14644/pemberhentian-kepala-daerah-berlaku-adagium-iubi-eadem-ratio-ibi-idem-jusi>,

<http://cetak.kompas.com/read/2010/01/27/02542773/ihwal.kriminalisasi.kebijakan>,

<http://www.inilah.com/read/detail/151639/mendagri-pecat-bupati-pelalawan/>,

<http://nasional.vivanews.com/news/read/199697-gamawan--155-kepala-daerah-tersangka-korupsi,.>





R A N C A N G A N
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat:**
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9. Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
4. Kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi penyusunan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah otonom, selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur, sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

11. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
15. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
22. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
24. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dilaksanakan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintahan daerah yang mengandung hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah.
26. Urusan pemerintahan bersama atau urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
27. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di luar urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati/walikota.

28. Aparatur daerah adalah perangkat daerah dan pegawai negeri sipil yang berkedudukan membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
29. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
30. Kewenangan adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan.
31. Penataan daerah adalah pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom untuk mewujudkan daerah otonom yang maju dan mandiri.
32. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
33. Penyesuaian daerah adalah perubahan batas wilayah, penetapan klasifikasi daerah otonom, perluasan wilayah suatu daerah, dan pemindahan Ibukota.
34. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
35. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
36. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang status daerah otonomnya dicabut dan disatukan ke dalam daerah otonom lain yang bersandingan.
37. Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru.
38. Cakupan wilayah adalah daerah otonom kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota.
39. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya.
40. Wilayah administratif, selanjutnya disebut Wilayah adalah

lingkungan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

41. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
42. Kementerian adalah kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi.
- (4) Menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
- (5) Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

- (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Pasal 6

- (1) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan daerah otonom dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 7

- (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi.
- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kecamatan adalah wilayah kerja dari Camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Kelurahan adalah wilayah kerja dari lurah sebagai perangkat kecamatan.
- (5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV
PENATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan penataan daerah.
- (2) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip:
 - a. menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; danmeningkatkan daya saing daerah.
- (3) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom.
- (4) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan parameter geografi, demografi, dan kesisteman.

**Bagian Kedua
Pembentukan Daerah**

Pasal 9

- (1) Pembentukan daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
 - b. penggabungan bagian daerah dari daerah otonom yang bersandingan; atau
 - c. penggabungan beberapa daerah otonom menjadi satu daerah otonom pada tingkatan pemerintahan yang

sama.

- (2) Pembentukan daerah otonom mencakup pembentukan daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan parameter geografis, demografis, kesisteman, dan persyaratan administrasi.
- (4) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan undang-undang setelah melalui tahapan daerah persiapan.

Pasal 10

- (1) Daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan.
- (2) Kepala daerah persiapan provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c tidak melalui tahapan daerah persiapan dan ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis berdasarkan parameter geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. minimal mempunyai luas lahan efektif yang memadai dari luas total untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. mempunyai rancangan rencana tata ruang daerah;
 - c. rencana lokasi ibukota tidak berada pada posisi jalur rawan bencana;
 - d. cakupan wilayah:
 - 1) minimum 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan provinsi;
 - 2) minimum 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten;
 - 3) minimum 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota.
 - e. batas usia minimum provinsi 10 (sepuluh) tahun dan kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukannya; dan
 - f. batas usia minimum kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota 5 (lima) tahun sejak pembentukannya.
- (2) Persyaratan teknis berdasarkan parameter demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan oleh jumlah minimum penduduk berdasarkan pengelompokan daerah.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan parameter kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. sistem pertahanan dan keamanan;
 - b. sistem sosial budaya dan politik;
 - c. sistem ekonomi;
 - d. sistem keuangan;
 - e. sistem administrasi publik; dan
 - f. sistem manajemen pemerintahan .
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai berikut:
- a. syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri; dan

- b. syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri.

Pasal 13

Dalam hal pembentukan daerah otonom dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, tidak diberlakukan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembinaan daerah persiapan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi daerah persiapan dinyatakan layak, statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonom dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Apabila daerah persiapan dinyatakan tidak layak maka dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan (APBD Persiapan).
- (2) Sumber Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan (PBDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari APBD daerah induknya, APBD Provinsi, dan APBN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala Daerah Persiapan setelah mendapat persetujuan dari Menteri untuk Provinsi Persiapan dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota Persiapan.

Pasal 16

Tata cara, persyaratan penetapan, pendanaan, penghapusan daerah persiapan dan pembentukan daerah otonom untuk kepentingan strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom

Pasal 17

- (1) Daerah otonom dapat dihapus atau digabung kembali dengan daerah induknya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berdasarkan hasil evaluasi, daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Bagian Keempat Penyesuaian Daerah Otonom

Pasal 18

- (1) Penyesuaian daerah otonom dapat berupa:
 - a. perubahan nama, batas, cakupan wilayah;
 - b. pemindahan Ibukota; dan/atau
 - c. penambahan atau penugasan fungsi khusus.
- (2) Perubahan nama, batas, cakupan wilayah, dan pemindahan Ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penggabungan, serta penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Desain Besar Penataan Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah pusat menyusun desain besar penataan daerah sebagai pedoman penataan daerah.
- (2) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. estimasi jumlah maksimum daerah otonom di Indonesia;
 - b. strategi pembentukan, penghapusan dan penyesuaian daerah; dan
 - c. rencana daerah otonom baru untuk kepentingan strategis nasional.
- (3) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Absolut dan Konkuren

Pasal 21

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren.
- (2) Urusan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (3) Urusan konkuren terbagi atas urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di daerah.

Pasal 22

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. ketahanan pangan;
 - f. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. keluarga berencana;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - k. perlindungan anak;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. penataan ruang;
 - b. pertanahan;

- c. pembangunan daerah;
- d. perhubungan;
- e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- f. penanaman modal;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pemberdayaan perempuan;
- k. statistik;
- l. persandian;
- m. kebudayaan;
- n. perpustakaan; dan
- o. kearsipan.
- p. komunikasi dan informatika

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumberdaya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber

daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (2) Kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang dijadikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. melaksanakan fasilitasi kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah; dan
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang berskala nasional atau lintas provinsi dan internasional.
- (3) Kewenangan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (4) Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota dengan

berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

- (5) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
- (6) Pemerintahan daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
- (7) Apabila pemerintahan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), maka pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah dan/atau menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
- (8) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka pemerintahan daerah melaksanakan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait

Pasal 25

- (1) Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan;
 - c. perkebunan; dan
 - d. kelautan dan perikanan laut.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pertambangan umum golongan C menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masing-masing Kementerian yang membidangi urusan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan melakukan pemetaan dan menetapkan batas-batas ekologis urusan pemerintahan bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Urusan pemerintahan yang bersifat absolut diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat.
- (2) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh pemerintah pusat;
 - b. dengan menggunakan azas dekonsentrasi melalui pelimpahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat; atau
 - c. dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada pemerintahan daerah.
- (3) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dapat diselenggarakan:

- a. sendiri oleh pemerintahan daerah provinsi; atau
 - b. dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dapat diselenggarakan:
- a. sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. dengan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat atau desa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan pemetaan provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan prioritas penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Pemetaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional.
- (3) Pemetaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 29

- (1) Selain urusan pemerintahan absolut dan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdapat urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah dan instansi vertikal.
- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing yang bersifat administratif.
 - (4) Wilayah kerja gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat administratif.
 - (5) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
 - (6) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur selaku wakil pemerintah.
 - (7) Gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kewenangan Daerah di Laut dan Provinsi Kepulauan

Pasal 30

- (1) Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang; dan
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat;
- (3) Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Pasal 31

Penarikan Garis Pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik

daerah :

- a. pada daerah-daerah yang bentuk geografis dan pantainya menunjukkan bentuk yang normal, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan Garis Pangkal Biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan;
- b. pada daerah-daerah yang garis pantainya menjorok jauh ke dalam dan atau menikung ke dalam atau terdapat deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan Garis Pangkal Lurus yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang digunakan untuk menarik batas daerah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan; dan
- c. pada daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan prinsip Negara Kepulauan dengan menarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau atau karang terluar suatu daerah kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan.

Pasal 32

- (1) Negara mengakui satuan wilayah pemerintahan daerah yang mempunyai karakteristik kepulauan secara geografis sebagai provinsi kepulauan.
- (2) Provinsi kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut provinsi kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengatur dan mengurus penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

Pasal 35

- (1) Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD.
- (2) Kepala daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh aparatur daerah.

Bagian Kedua

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf Kesatu

Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dipilih oleh DPRD dan untuk kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat.
- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan pemungutan suara elektronik (*electronic voting*) sesuai kemampuan daerah

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 38

Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 39

- (1) Calon gubernur terpilih diusulkan oleh KPU provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang, kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Pengesahan pengangkatan calon gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari KPU Provinsi .
- (3) Calon bupati/walikota terpilih diusulkan oleh KPU

kabupaten/kota kepada DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang.

- (4) Calon bupati/walikota terpilih diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penetapan pemenang dari KPU kabupaten/kota, kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
- (5) Pengesahan pengangkatan calon bupati/walikota terpilih dilakukan oleh Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota .

Pasal 40

- (1) Gubernur dilantik oleh Presiden.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Menteri.
- (3) Bupati/walikota dilantik oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua Wakil Kepala Daerah

Pasal 41

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut wakil gubernur dan untuk kabupaten/kota disebut wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Provinsi dengan jumlah penduduk :
 - a. sampai dengan 5 juta jiwa tidak memiliki Wakil gubernur

- b. diatas 5 juta sampai dengan 10 juta jiwa memiliki 1 (satu) wakil gubernur
- c. Diatas 10 juta jiwa memiliki 2 (dua) wakil gubernur
- (4) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk :
 - a. sampai dengan 100 ribu jiwa tidak memiliki wakil bupati/walikota
 - b. diatas 100 ribu jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota
- (5) Wakil gubernur disetarakan dengan eselon I B dan wakil bupati/wakil walikota disetarakan dengan eselon II A.

Pasal 42

- (1) Wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Gubernur mengajukan calon wakil gubernur 2 (dua) kali dari jumlah wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat oleh Menteri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati/walikota mengajukan calon wakil bupati/wakil walikota 2 (dua) kali dari jumlah wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri menolak usulan calon wakil gubernur yang diajukan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, gubernur menolak usulan calon wakil bupati/wakil walikota yang diajukan.

Pasal 43

- (1) Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
- (2) Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota

dilantik oleh walikota.

Pasal 44

- (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Pasal 45

- (1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan, tata cara pengajuan dan pemberhentian, jumlah dan pembidangan tugas wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketiga
Syarat-syarat Kepala Daerah

Pasal 47

- (1) Kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah pusat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya ;
 - h. tidak dipidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat perbuatan pidana asusila;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - n. memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - p. memiliki visi misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
 - q. tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah untuk daerah yang sama kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan; dan
 - r. tidak dalam status terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1);
 - d. pegawai negeri sipil dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk wakil gubernur dan

- IV/b untuk wakil bupati/wakil walikota;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk pemerintah daerah;
 - f. memiliki daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - h. tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah;
 - i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - j. memiliki laporan pajak pribadi.

Paragraf Keempat

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 48

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - d. melaksanakan kewajiban daerah;

- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. keleluasaan bertindak dalam kondisi yang sangat dibutuhkan oleh daerah/masyarakat;
 - g. mengusulkan calon wakil kepala daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf g selanjutnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah.

Pasal 49

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah:
- a. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada

kepala daerah.

Pasal 50

Kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden, dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melalui Menteri, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (5) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan ringkasan laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 53

- (1) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, memuat ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 55

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta dalam kepengurusan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- d. memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan perjalanan keluar negeri tanpa pemberitahuan kepada Menteri melalui gubernur bagi bupati/walikota dan pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri bagi gubernur.

Paragraf Keenam
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah; dan/atau
 - g. ditugaskan dalam jabatan tertentu oleh Presiden.
- (3) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada menteri untuk bupati/walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah

dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau melanggar larangan bagi kepala daerah;

- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan bagi kepala daerah, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati/walikota;
- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
- f. Menteri wajib memberhentikan Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati/walikota atas usul gubernur.

- (2) Dalam hal gubernur tidak mengajukan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. terbukti tidak memenuhi persyaratan wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban wakil kepala daerah; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi wakil kepala daerah.
- (2) Pemberhentian wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Presiden untuk wakil gubernur dan Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 59

- (1) Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa

melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- (2) Bupati/Walikota diberhentikan oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden untuk wakil gubernur dan oleh Menteri untuk wakil bupati/walikota karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat

memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden untuk wakil gubernur dan oleh Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden merehabilitasi dan mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, dan Menteri merehabilitasi dan mengaktifkan kembali bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali, dan Menteri merehabilitasi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

Pasal 63

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)

diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara serta kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara, Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara, Menteri menetapkan pejabat bupati dan wakil bupati atau pejabat walikota dan wakil walikota atas usul gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 66

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah digantikan oleh pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala daerah mengusulkan calon wakil kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, jabatan kepala daerah digantikan oleh pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai

dengan diangkatnya pejabat kepala daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 67

- (1) Dalam hal gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, Presiden menetapkan pejabat gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan gubernur.
- (2) Dalam hal bupati/walikota berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati/walikota, Menteri menetapkan pejabat kepala daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku apabila masa jabatan kepala daerah kurang dari atau setengah masa jabatan.
- (4) Apabila sisa masa jabatan kepala daerah lebih dari setengah masa jabatan maka dilakukan pemilihan melalui DPRD.
- (5) Kepala daerah hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa jabatan kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk gubernur dan dari Menteri untuk bupati/walikota.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada Menteri untuk bupati/walikota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedelapan

**Kedudukan dan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat**

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,

Presiden dibantu oleh Gubernur.

- (2) Gubernur dalam membantu Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas:
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan kelembagaan, personil, dan peraturan perundang-undangan kabupaten/kota;
 - c. koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan antar provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota;
 - e. koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota serta antar kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - h. memberdayakan dan fasilitasi terhadap kabupaten/kota di wilayahnya;
 - i. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota terkait RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang, pajak dan retribusi daerah, dan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota; dan
 - j. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas penyaluran dana perimbangan ke kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur.

- (5) Gubernur dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menghambat pelaksanaan tugas gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)

Paragraf Kesatu
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 71

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 72

DPRD mempunyai fungsi legislasi daerah, anggaran daerah dan pengawasan.

Pasal 73

- (1) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- (2) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah;

- c. menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pembahasan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. menyusun program legislasi daerah bersama kepala daerah.

Pasal 74

- (1) DPRD menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.

Pasal 75

- (1) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- (2) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD);
 - b. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - c. membahas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 76

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dengan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
 - c. persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan pemerintahan daerah.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Pasal 78

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua DPRD Provinsi, Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bupati/walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh bupati/walikota dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua DPRD kabupaten/kota, Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI.
- (5) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. membina keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, dan antar pemerintahan daerah;
 - b. memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
 - c. melakukan penilaian intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
 - d. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan

yang timbul dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII APARATUR DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibantu oleh Aparatur Daerah.
- (2) Aparatur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
- a. sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagai unsur staf;
 - b. dinas daerah sebagai unsur pelaksana;

- c. lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung; dan
 - d. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.
- (3) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagai unsur staf;
 - b. dinas daerah sebagai unsur pelaksana;
 - c. lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung;
 - d. kecamatan; dan
 - e. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.

Pasal 81

Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) bersifat koordinatif dan fungsional.

Pasal 82

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf Kedua

Pola Organisasi dan Pembentukan Perangkat daerah

Pasal 83

- (1) Pengaturan pola organisasi dan pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi organisasi perangkat daerah Provinsi dan dari gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
- (3) Persetujuan yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pola organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, perumpunan, kriteria pembentukan dan besaran organisasi, eselon, nomenklatur dan tata kerja perangkat daerah.
- (5) Pola organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik; dan
 - c. jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah.

**Paragraf Ketiga
Sekretariat Daerah**

Pasal 84

- (1) Sekretariat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan untuk daerah kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (5) Apabila sekretaris daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atas persetujuan Menteri.
- (6) Apabila sekretaris daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan gubernur.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai persyaratan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh Sekretariat Gubernur.
- (2) Sekretariat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris gubernur.
- (3) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur.
- (4) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Paragraf Keempat
Sekretariat DPRD**

Pasal 86

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf Kelima
Dinas Daerah**

Pasal 87

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Paragraf Keenam
Lembaga Teknis Daerah**

Pasal 88

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Paragraf Ketujuh
Kecamatan**

Pasal 89

- (1) Kecamatan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Bupati/Walikota
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan jawaban, maka Gubernur dianggap telah menyetujui

Pasal 90

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 91

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- g. memfasilitasi, mengoordinasikan dan membina kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan;**
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya; dan**
- i. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.**

Pasal 92

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
- (2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.**
- (3) Pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.**

Pasal 93

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.**
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan**

peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali di Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 94

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya
- (5) Lurah bertanggungjawab kepada Camat.
- (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah di atur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Pegawai Negeri Sipil**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 96

- (1) Jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) didasarkan atas rasio terhadap penduduk dengan mempertimbangan kondisi geografis daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri sipil berpegang teguh pada nilai-nilai dasar aparatur negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formasi untuk menentukan kebutuhan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan bagian dari aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bersedia ditugaskan dan ditempatkan pada semua tingkatan pemerintahan di seluruh Indonesia.

**Paragraf Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pengembangan dan Promosi
Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 98

- (1) Pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi harus dilakukan atas dasar keahlian dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif dalam penilaian calon;
 - b. penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan calon dibandingkan kompetensi yang disyaratkan dari suatu jabatan dalam mencapai hasil yang diharapkan dari suatu jabatan; dan
 - c. penilaian objektif merupakan dasar pertimbangan dalam pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf Ketiga
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 99

Dalam menjalankan tugasnya, semua pegawai negeri sipil harus memegang teguh kode etik pegawai negeri sipil.

Pasal 100

Kepala Daerah memberi sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Gaji dan Tunjangan

Pasal 101

- (1) Pemerintahan daerah wajib membayar gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan daerah dapat memberikan tunjangan kesejahteraan diluar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kriteria:
 - a. kinerja;
 - b. beban kerja;
 - c. resiko kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. tingkat kemahalan daerah.
- (3) Penghitungan tunjangan kesejahteraan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Sekretaris daerah bertindak selaku Pembina kepegawaian daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pembina kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
- (4) Manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pemberian remunerasi, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan karir, pemberhentian, dan penetapan pensiun.

- (5) Kebijakan manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Paragraf Keenam

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Daerah

Pasal 103

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II selain sekretaris daerah pada pemerintah daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (2) Penetapan oleh Gubernur tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan pertimbangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Gubernur
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan jawaban, maka dianggap Menteri telah menyetujui.

Pasal 104

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II selain sekretaris daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

- (2) Penetapan oleh Bupati/Walikota tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan dari Gubernur.
- (3) Pertimbangan Gubernur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Bupati/Walikota
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak memberikan jawaban, maka dianggap Gubernur telah menyetujui.

Pasal 105

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu Provinsi, baik antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf Ketujuh

Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 106

- (1) Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengan pertimbangan Menteri.

- (2) Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan Menteri.
- (3) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebutuhan pegawai daerah berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan formasi pegawai negeri sipil pada daerah Provinsi di usulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Penambahan formasi pegawai negeri sipil pada daerah Kabupaten/Kota di usulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menyampaikan usul Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 107

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dilarang mengangkat pegawai diluar formasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap pengangkatan diluar formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 108

- (1) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi

kenaikan jenjang kepangkatan, promosi dan mutasi/penggantian jabatan, serta pengembangan karir lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (2) Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator kompetensi serta penilaian terhadap integritas dan moralitas dengan memperhatikan keseimbangan gender.
- (3) Mutasi/penggantian dalam jabatan pegawai negeri sipil daerah dilakukan apabila telah menduduki masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, ditetapkan sebagai terdakwa atau terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah jabatan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
 - b. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja hasil penugasan melayani masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan; dan
 - d. kompetensi kepamongprajaan yang diukur dari tingkat pendidikan dan atau pelatihan kepamongprajaan dan pengalaman bekerja/jabatan kepamongprajaan.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri membentuk dan menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan serta melakukan pembinaan kepegawaiannya.

- (6) Hasil penilaian kompetensi dilakukan melalui lembaga yang terakreditasi.
- (7) Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- (8) Moralitas diukur dari penerapan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
- (9) Keseimbangan gender diukur dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan.

Pasal 109

- (1) Untuk kepentingan nasional pemerintah pusat menetapkan jabatan strategis baik struktural maupun fungsional yang dikelola secara nasional.
- (2) Jabatan struktural yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretaris daerah.
- (3) Jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. akuntan; dan
 - c. Jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis lainnya yang langka.
- (4) Penetapan jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non Kementerian terkait
- (5) Pengangkatan, pemindahan dan promosi jabatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non

Kementerian terkait.

Pasal 110

Kenaikan jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian secara terukur dan objektif dengan menggunakan indikator kinerja dengan memperhatikan integritas dan moralitas.

Pasal 111

- (1) Pengangkatan dalam jabatan baik berupa promosi maupun mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, moralitas dan memperhatikan keseimbangan gender.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapat masukan dari Menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pengembangan karir dan pemerataan persebaran Pegawai Negeri Sipil Daerah, Gubernur memprogramkan perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya di dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir dan pemerataan persebaran Pegawai Negeri Sipil Daerah, Menteri dengan

pertimbangan dari Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian memprogramkan perpindahan pegawai antar Provinsi dan perpindahan dari daerah ke pusat atau sebaliknya.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan kepada APBN.
- (2) Belanja gaji dialokasikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Dasar (DAD), terpisah dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Mutasi pegawai negeri sipil daerah diikuti dengan mutasi gaji dan tunjangan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 116

- (1) Setiap pegawai negeri sipil di daerah wajib mentaati peraturan disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dengan memperhatikan undang-undang ini.

BAB VIII PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 118

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan untuk melaksanakan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. mengakomodasikan ciri khas daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, dan gender.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedua

Asas Pembentukan dan Materi Muatan

Pasal 119

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata cara Pembentukan, Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah

Pasal 120

- (1) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan

rancangan Perda.

Pasal 121

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.**
- (2) Kepala Daerah dan DPRD menyusun program legislasi daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan penjabarannya setiap tahun yang menjadi acuan bagi prakarsa penyusunan Perda.**
- (3) Rencana kerja tahunan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menurut inisiatif pemrakarsa.**
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebarluaskan kepada masyarakat.**
- (5) Dalam hal tertentu, daerah dapat membentuk Perda di luar program legislasi daerah setelah mendapatkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.**
- (6) Program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.**

Pasal 122

- (1) Rancangan Perda yang akan dibahas oleh DPRD harus disebarluaskan kepada masyarakat.**
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.**
- (3) DPRD dan kepala daerah wajib melaksanakan uji publik atas materi rancangan Perda dengan mengikutsertakan masyarakat.**

Pasal 123

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan**

perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula.

Pasal 124

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum

pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 125

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.**
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.**
- (3) Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda kabupaten/kota yang sudah mendapatkan nomor register kepada Menteri.**
- (4) Perda yang belum mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- (5) Tata cara penomoran register Perda diatur dengan Peraturan Menteri**

Pasal 126

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan.**
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.**

Pasal 127

- (1) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Menteri.**
- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.**
- (3) Pembatalan Perda Provinsi dengan Keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.**
- (5) Apabila Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya keputusan pembatalan.**
- (6) Apabila Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya keputusan pembatalan.**

Pasal 128

- (1) Bagi Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih**

- memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau gubernur, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi penundaan pencairan dana perimbangan.
 - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat daerah masih mengajukan keberatan pada Mahkamah Agung.

**Bagian Keempat
Peraturan Kepala Daerah**

Pasal 129

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (4) Bupati/Walikota wajib menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (5) Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan oleh menteri untuk peraturan gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peraturan bupati/walikota.

- (6) Peraturan Kepala Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dapat diundangkan dalam berita daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bagian Kelima

Pengundangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 130

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 131

- (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas yustisia dan non yustisia.
- (4) Tugas yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah :

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Tugas non yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat dan fasilitasi kepada badan hukum tentang Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - (6) Tugas yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - (7) Satuan polisi pamong praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
 - (8) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai polisi pamong praja berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
 - (10) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan oleh Kementerian yang meliputi kecakapan berkomunikasi, negosiasi, dan tindakan polisional.
 - (11) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
 - (12) Anggota satuan polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (13) Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 132

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Perda dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat

BAB IX

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 133

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan daya saing daerah yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (3) Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target nasional.
- (4) Pembangunan daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, antar kota dan antara kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan percepatan pembangunan kawasan terpencil, daerah minus, daerah kritis, perbatasan dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas, potensi dan karakteristik daerah.

Pasal 134

- (1) Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan kawasan perkotaan, penataan ruang daerah, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan keterkaitan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.
- (3) Pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penciptaan kerjasama pembangunan ekonomi daerah, pengoptimalan forum kelembagaan ekonomi daerah, serta pengembangan inovasi dan kreatifitas daerah.
- (4) Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara pembangunan sarana dan prasarana dengan daya dukung kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- (5) Penataan ruang daerah serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan pembangunan daerah dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka keselarasan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dilakukan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah.
- (2) Koordinasi pembangunan antara pemerintah dan pemerintahan Provinsi dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
- (3) Koordinasi pembangunan antara pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Koordinasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 136

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan

daerah Provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 137

- (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 138

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 139

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 136 ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dari setiap urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, program SKPD dan lintas SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut RPTD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah.

Pasal 140

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (5) Peraturan Kepala Daerah tentang RPTD ditetapkan paling lambat akhir minggu pertama bulan Juni tahun penyusunan rencana.

Pasal 141

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Kepala Daerah.
- (2) RPJMD dan RPTD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) RPTD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 142

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD Provinsi sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.

Pasal 143

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 144

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 145

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda

dimaksud.

Pasal 146

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota menjadi Perda, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 147

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 148

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja tahunan SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPTD.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPTD ditetapkan.

Pasal 149

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan, terintegrasi secara

nasional.

- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 150

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 151

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 153

Pemerintahan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah

Pasal 154

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintahan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus

- untuk pemerintahan daerah tertentu ditetapkan dengan undang-undang;
- d. belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah; dan
 - e. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.
- (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Antar Pemerintahan Daerah

Pasal 155

- (1) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari pemerintah pusat, memiliki hubungan keuangan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota atau dengan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah;

- d. bantuan keuangan antar pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 156

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Kewajiban pemerintahan daerah dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyelaraskan pencapaian sasaran program pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Pasal 157

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Pasal 158

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 159

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Bagian Kelima

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Paragraf Kesatu

Pendapatan

Pasal 160

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 161

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a angka 4 ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus; dan
- d. Dana Alokasi Dasar

Pasal 163

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162

huruf a bersumber dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.

- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan; dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - c. Pajak lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cukai hasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - c. penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
 - d. penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - e. penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - f. penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran

tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan; dan

g. penerimaan perkebunan yang berasal dari penerimaan Pemerintah bersumber dari perkebunan yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan.

- (5) Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
- (6) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan dana bagi hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 164

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b dipergunakan untuk membiayai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Pasal 165

- (1) Penghitungan kebutuhan pendanaan suatu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) berdasarkan pada standar teknis pelayanan.
- (2) Dari penghitungan pendanaan berdasarkan standar teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan biaya per kapita atau per unit dari setiap

urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (3) Biaya per kapita atau per unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan perbedaan standar harga regional.
- (4) Menteri melaksanakan penghitungan biaya per kapita atau per unit masing-masing urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk suatu daerah. .
- (5) Kebutuhan DAU suatu daerah adalah hasil penjumlahan dari penghitungan biaya per kapita atau per unit seluruh urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada setiap provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Dalam melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan LPNK yang kewenangannya terkait dengan urusan pelayanan dasar.

Pasal 166

- (1) DAU setiap tahun anggaran dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Dalam alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Berdasarkan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan proporsi DAU untuk kebutuhan pendanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 167

- (1) DAU suatu provinsi adalah kebutuhan pendanaan seluruh urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan

- pelayanan dasar di wilayah provinsi terhadap proporsi DAU yang dialokasikan untuk provinsi dari DAU nasional.
- (2) DAU suatu kabupaten/kota adalah kebutuhan pendanaan seluruh pelayanan dasar di wilayah kabupaten/kota terhadap proporsi DAU yang dialokasikan untuk kabupaten/kota dari DAU nasional.
 - (3) Besarnya alokasi DAU untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah..
 - (4) Besarnya alokasi DAU untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 168

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
 - a. mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk pemerataan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
 - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah provinsi, kabupaten/kota tertentu.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari provinsi disampaikan oleh

Gubernur kepada Menteri untuk memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga.

- (4) Usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diteruskan kepada Menteri untuk memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Pasal 170

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Kementrian terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 171

- (1) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Paragraf Kedua Belanja Daerah

Pasal 172

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal berdasarkan standar teknis pelayanan, dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan

daerah selain urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja, dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 174

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 175

- (1) Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 176

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. persyaratan bagi pemerintahan daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
 - c. peneanaan sanksi dalam hal pemerintahan daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
 - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pasal 177

- (1) Pemerintahan daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 178

- (1) Pemerintahan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Pembiayaan

Pasal 179

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk pembiayaan:
 - a. penyertaan modal untuk investasi daerah; dan
 - b. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pinjaman daerah.

Pasal 180

- (1) Menteri melakukan pengendalian defisit anggaran provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian defisit anggaran kabupaten/kota.

- (3) Gubernur wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati/Walikota wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri dan Menteri Keuangan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal pemerintahan daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Pusat dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Paragraf Keempat

BUMD

Pasal 181

Pemerintahan daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 182

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan,

dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

APBD

Pasal 183

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 184

- (1) KUA dan PPAS yang disusun kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) diajukan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai landasan penyusunan RAPBD.
- (2) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan

penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 185

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD berdasarkan RPTD, KUA, dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 186

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh Perubahan APBD

Pasal 187

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
 - (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 188

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesembilan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dan Perubahan
APBD

Pasal 189

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan RPTD, KUA, PPAS, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya

pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 190

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran

APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri.

Pasal 191

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud menjadi peraturan Kepala Daerah.

Pasal 192

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 191.

Pasal 193

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 194

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah.

**Paragraf Kesepuluh
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah**

Pasal 195

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan

pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 196

- (1) Kepala daerah atas persetujuan DPRD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang:
 - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 197

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 198

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip:
 - a. kesetaraan akses;
 - b. peningkatan kualitas;
 - c. partisipasi masyarakat;
 - d. transparan;
 - e. sederhana;
 - f. mudah;
 - g. murah;
 - h. akuntabel; dan
 - i. keadilan.

Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 199

- (1) Pemerintahan Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. menetapkan visi, misi dan strategi pelayanan untuk pemenuhan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - b. mengembangkan struktur organisasi yang berorientasi pada kebutuhan pelayanan;
 - c. menyusun prosedur yang mudah dan transparan;
 - d. mengembangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna;
 - e. mengembangkan aparatur yang profesional;
 - f. menetapkan tarif yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan;

- g. menjamin kepastian waktu, biaya dan cara; dan
- h. mengembangkan sistem penanganan keluhan dan sengketa pelayanan.

Pasal 200

Pemerintahan daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 201

- (1) Daerah wajib mengumumkan seluruh informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Untuk pelayanan perizinan, daerah membentuk pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam rangka pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

- (1) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dituangkan dalam bentuk piagam atau kontrak pelayanan publik pemerintahan daerah terhadap masyarakat.
- (2) Piagam atau kontrak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 203

- (1) Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- (2) Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan publiknya secara berkala.
- (3) Pemerintah pusat melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non fiskal.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyampaian Keluhan

Pasal 204

- (1) Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintahan daerah wajib membuat mekanisme penyampaian keluhan.
- (2) Pemerintahan daerah wajib menindaklanjuti setiap keluhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keluhan.
- (3) Dalam hal pelapor tidak puas terhadap tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan, pelapor dapat mengadukan kepada Ombudsman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekomendasi atas keluhan masyarakat kepada Kepala Daerah
- (5) Dalam hal Kepala daerah tidak menindak lanjuti rekomendasi Ombudsman sebagaimana di maksud pada ayat (4), ombudsman daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelayanan yang diberikan Kabupaten/Kota dan kepada Menteri untuk pelayan yang diberikan oleh Provinsi
- (6) Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

- (7) Dalam hal Ombudsman Daerah belum terbentuk maka pemerintahan daerah dapat membentuk Komisi Pelayanan Publik Daerah.
- (8) Komisi Pelayanan Publik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari unsur pemerintahan daerah dan perwakilan masyarakat.
- (9) Tata cara pembentukan Komisi Pelayanan Publik daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (10) Apabila ombudsman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terbentuk maka Komisi Pelayanan Publik Daerah dihapus.
- (11) pengaturan lanjut mengenai kontrak pelayanan publik, mekanisme penyampaian keluhan dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Standar Pelayanan

Pasal 205

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyediakan pelayanan publik.
- (2) Pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan publik menetapkan Perda berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelayanan;
 - b. hak dan kewajiban pelayanan dari penyedia dan pengguna pelayanan; dan
 - c. sanksi bagi penyelenggara dan pengguna pelayanan publik apabila gagal memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam standar pelayanan.

**BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 206

- (1) Dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Pemerintahan Daerah wajib mengakomodasikan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terkait dalam hal:
 - a. Penyusunan, dan sosialisasi Perda dan kebijakan daerah lainnya;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran daerah;
- (3) Dalam penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintahan Daerah wajib melakukan konsultasi publik.
- (4) Tata cara partisipasi masyarakat dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII
KAWASAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 207

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

Pasal 208

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dikelompokkan berdasarkan status, ukuran, peran, dan/atau fungsi.
- (2) Kawasan perkotaan berdasarkan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ibukota Provinsi, Kota Otonom, Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kota kecil, sedang, besar, dan metropolitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal.
- (5) Kawasan perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kota pendidikan, pertambangan, wisata, perdagangan/jasa, pemerintahan, dan budaya.
- (6) Kawasan perkotaan dapat merupakan bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan atau kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 209

- (1) Dalam mengelola kawasan perkotaan, pemerintahan daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat/dunia usaha sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Masyarakat/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan, menjamin tidak merugikan kepentingan umum.

Pasal 210

Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota atas penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan.

Pasal 211

- (1) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (6) dikelola oleh pemerintahan daerah kabupaten.
- (2) Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh pemerintahan daerah kabupaten kepada lembaga pengelola kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengelola kawasan perkotaan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha swasta.
- (4) Lembaga pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 212

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dalam satu provinsi wajib dikelola bersama oleh daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada

masing-masing kabupaten/kota.

- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan, diperhitungkan dari pendapatan provinsi yang akan dibagi hasilnya kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 213

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan mengakibatkan dampak lintas kabupaten/kota antar provinsi, dikelola bersama oleh daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing daerah yang bekerja sama, diperhitungkan dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 214

- (1) Untuk pengelolaan kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (6) dapat dibentuk badan pengelola kawasan perkotaan.
- (2) Badan pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 215

- (1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang daerah.
- (3) Lingkup perencanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mencakup perubahan peruntukan lahan, penanganan kawasan kumuh, penanggulangan kemiskinan, penataan sektor informal, penataan lingkungan perkotaan, pengendalian sosial, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, reklamasi pantai, pengembangan kawasan rawa/situ, dan peremajaan kota.
- (4) Pengendalian pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan perencanaan kawasan perkotaan;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana kawasan perkotaan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan kawasan perkotaan.

Pasal 216

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, supervisi, pengendalian dan penyelesaian permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur mengoordinasikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan perkembangan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 217

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Menteri teknis/kepala lembaga non kementerian melakukan pembinaan teknis dan supervisi pembangunan kawasan perkotaan.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perkotaan dan pelayan perkotaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN KHUSUS

Pasal 219

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau

- pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Selain kawasan Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kawasan khusus lainnya meliputi:
- a. kawasan perbatasan;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan hutan konservasi;
 - d. kawasan taman laut;
 - e. kawasan buru;
 - f. kawasan ekonomi khusus;
 - g. kawasan berikat;
 - h. kawasan angkatan perang;
 - i. kawasan industri;
 - j. kawasan purbakala;
 - k. kawasan cagar alam;
 - l. kawasan cagar budaya;
 - m. kawasan otorita; dan
 - n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan pemerintahan daerah pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah, kecuali kewenangan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kawasan khusus terkait
- (6) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat.

BAB XV

KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Daerah

Pasal 220

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

**Paragraf Kesatu
Kerja Sama Wajib**

Pasal 221

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) adalah kerjasama daerah-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
 - c. penyediaan layanan publik yang diperlukan di suatu daerah tapi tidak mampu disediakan oleh daerah yang bersangkutan
- (2) Apabila kerja sama wajib antar daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait, pemerintah pusat dapat mengambil alih pelaksanaannya atas biaya daerah-daerah yang bersangkutan bagi kerja sama yang melibatkan

- pemerintahan daerah provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kerja sama yang melibatkan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam melaksanakan kerja sama wajib daerah-daerah yang berbatasan dapat membentuk lembaga kerja sama.
 - (5) Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk mendanai kerja sama wajib antar daerah melalui APBN.
 - (6) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah pusat dapat memberi insentif bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama wajib.
 - (7) Apabila pemerintahan daerah membentuk badan kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (4) maka pemerintahan daerah menganggarkan melalui APBD masing-masing.
 - (8) Pemerintahan daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah.

Paragraf Kedua
Kerja Sama Sukarela

Pasal 222

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) dilaksanakan oleh daerah-daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan masing-masing namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan secara bekerjasama.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 223

- (1) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 224

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen;
 - d. promosi ekonomi; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri dilaksanakan dalam rangka mengisi kerja sama antar negara.
- (3) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

- (4) Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Paragraf Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 225

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar Provinsi, antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Perselisihan

Pasal 227

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud

- (3) Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

BAB XVI

DESA

Pasal 228

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk desa atau dengan nama lain yang pengelolaannya berbasis masyarakat.
- (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 229

- (1) Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kabupaten/Kota mengakui urusan-urusan asli Desa menjadi kewenangan Desa.
- (3) Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (4) Biaya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa diatur tersendiri dalam undang-undang.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 231

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.**
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.**
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**

Pasal 232

- (1) Pembinaan dilakukan agar pemerintahan daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara optimal.**
- (2) Pembinaan selain dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.**
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.**
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan kepala desa.**

Pasal 233

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 234

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum; dan**
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis.****
- (2) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum.**
- (3) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangannya.**

Pasal 235

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.**
- (2) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi berkoordinasi dengan Menteri.**
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik umum maupun teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
- (4) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya dapat dibantu oleh kementerian**

teknis/lembaga pemerintah non kementerian.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 236

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah yang mencapai kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Presiden mendelegasikan kepada Menteri dan Menteri Teknis serta Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Presiden mendelegasikan kepada Menteri dalam menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan daerah yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
- (4) Menteri dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri Teknis
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja

Pasal 237

- (1) Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah Pusat dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN
DAERAH**

Pasal 239

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara diatas 5 tahun; dan/atau
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang termaksud dalam KUHP, Buku Kedua, Bab I.

Pasal 240

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan atau Aparat Penegak Hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum, Aparat Penegak Hukum wajib

meminta bantuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan;

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

Aparatur daerah tidak dapat dihukum karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX INOVASI DAERAH

Pasal 242

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik.

Pasal 243

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 244

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, individu aparatur daerah atau perangkat daerah.
- (2) Dalam hal inovasi berasal dari individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan SKPD dan menjadi inovasi perangkat daerah.
- (3) Jenis, prosedur, dan metode pelayanan publik yang inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .
- (4) Pemerintahan daerah yang melakukan inovasi melaporkan secara berjenjang kepada Menteri tentang cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi.
- (5) Pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- (6) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (7) Pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintahan daerah yang berhasil melakukan inovasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan inovasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 245

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan

pemerintahan daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur daerah tidak dapat diproses secara pidana sepanjang tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

BAB XX

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 246

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menetapkan kebijakan yang meliputi:
 - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
 - b. penetapan prakiraan sementara pagu alokasi dana perimbangan dan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
 - c. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
 - 1) penghitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penghitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian teknis.

Pasal 247

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) DPOD memberikan pertimbangan kebijakan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antara Kementerian/LPNK dengan pemerintahan daerah dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional.

Pasal 248

- (1) Susunan keanggotaan DPOD :
 - a. Menteri selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Menteri Pertahanan, sebagai anggota;
 - d. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota;
 - e. Menteri Sekretaris Negara, sebagai anggota;
 - f. Menteri Negara PAN sebagai anggota;
 - g. Menteri Negara Perencanaan/Kepala Badan Perencanaan; Pembangunan Nasional sebagai anggota;
 - h. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota; dan
 - i. Perwakilan Kepala Daerah, sebagai anggota.
- (2) DPOD dibantu oleh sebuah sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- (4) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pakar.

Pasal 249

- (1) Sidang DPOD dihadiri oleh sekurang-kurangnya:

- a. Anggota DPOD;
 - b. Menteri yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam sidang;
 - c. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan dari Asosiasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Sekretaris DPOD.
- (2) DPOD bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Pembentukan, organisasi dan tatalaksana DPOD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 250

- (1) Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
- (2) Daerah khusus dan daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa/Otonomi Khusus Aceh, Daerah Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Otonomi Khusus Papua Barat.

Pasal 251

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri

Pasal 252

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
- (3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pengaturan:
 - a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Ibukota Negara.
 - b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat.
 - c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar, dan
 - d. kawasan khusus dan hal-hal lainnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah pusat.

Pasal 253

- (1) Untuk menentukan arah kebijakan otonomi daerah dalam jangka panjang, Pemerintah menyusun Desain Besar Otonomi Daerah.
- (2) Desain Besar Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Presiden

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 254

Semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang

desa tetap berlaku sampai ditetapkan Undang-Undang tersendiri tentang desa

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 255

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 256

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 257

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah LNRI Tahun 2009 Nomor 130 TLNRI Nomor 5049 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 258

**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**



R A N C A N G A N
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

1. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pengaturan ketata-negaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk kepada Pembukaan UUD 1945, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat . Alinea ketiga memuat pernyataan bahwa bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menyatakan kemerdekaannya. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaannya, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengelola bangsa Indonesia yang baru menyatakan kemerdekaannya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.

Alinea keempat meng-indikasikan dianutnya paham integralistik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai langkah awal dari Negara Indonesia yang baru merdeka tersebut. Dalam konteks Negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat yang dibentuk terlebih dahulu baru kemudian Pemerintah Pusat membentuk Pemerintah Daerah.

Konsekuensi logis dari konsep Negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan ada ditangan Pemerintah Pusat. Karena UUD 1945 juga mengamanatkan dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian

kekuasaan pemerintahan tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Dalam konsep Negara Kesatuan, kekuasaan Legislative, Eksekutif dan Yudikatif secara komprehensif menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat Pusat. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden.

Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Presiden agar pemerintah daerah berjalan secara harmonis, selaras dan sinerjis dengan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan nasional. Dalam konteks Negara kesatuan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hirarkhis. Artinya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden berada dibawah pengawasan dan pembinaan Presiden. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang berdasarkan UUD 1945 mendapat pelimpahan dari Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah untuk menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurusnya.

Dalam konteks negara kesatuan betapapun luasnya otonomi daerah atau urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus tetap dalam batas-batas koridor kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinerji dan keserasian antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Agar tercipta sinerji penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Kementerian dengan Pemerintahan Daerah, Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku kordinator dari Kementerian-Kementerian yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah. Kementerian yang kewenangannya diserahkan kepada daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis kepada Pemerintahan Daerah, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi dan sinerji antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Pemerintahan Daerah

Langkah pertama dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah dibentuknya daerah otonom dan langkah berikutnya adalah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden untuk menjadi urusan pemerintahan dari daerah otonom tersebut. Pada dasarnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Rakyat daerah kemudian memilih Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk mewakili kepentingan rakyat yang bersangkutan untuk mengelola urusan pemerintahan tersebut.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masing-masing direkrut melalui proses pemilihan. Kepala Daerah dipilih rakyat melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih rakyat melalui proses Pemilihan Umum.

Kepala Daerah dan DPRD yang kemudian menjalankan mandat rakyat daerah tersebut untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada rakyat daerah. Dengan demikian baik Kepala Daerah maupun DPRD sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan dibantu oleh pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah yang tergabung dalam perangkat daerah, Kepala Daerah dan DPRD mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif yaitu melakukan eksekusi atau pelaksanaan atas peraturan-peraturan daerah yang dibuat atas persetujuan bersama dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif daerah. Disamping mempunyai fungsi legislatif daerah, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya. Disamping melaksanakan fungsi legislatif daerah dan fungsi pengawasan, DPRD juga melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas dan menetapkan rancangan anggaran daerah yang dibuat oleh pihak eksekutif daerah. Melalui mekanisme tersebut terbentuk hubungan kemitraan yang seimbang antara Kepala Daerah dan DPRD.

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya harus tetap ditangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang menyangkut eksistensi bangsa dan Negara yang kalau diserahkan ke daerah berpotensi menimbulkan dis-integrasi bangsa dan Negara. Urusan yang tidak di desentralisasikan ke daerah adalah urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, yustisi serta agama. Keenam urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan nasional yang dewasa ini belum saatnya diserahkan ke daerah.

Urusan pemerintahan lainnya diluar keenam urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang seluas-luasnya, konsekuensi logisnya adalah bahwa semua urusan pemerintahan selain keenam urusan pemerintahan yang absolut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada dasarnya di desentralisasikan ke daerah. Namun dalam konteks Negara kesatuan tidak ada satu urusanpun yang sepenuhnya dapat diserahkan ke daerah. Akan selalu terdapat bagian urusan pemerintahan yang masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan ada bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Ada prinsip konkurensi yang dianut dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang di-desentralisasikan. Adapun yang membedakannya adalah pada skala wilayah dimana urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan. Pemerintah Pusat berwenang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut pada skala wilayah nasional dan internasional; Pemerintahan daerah Provinsi pada skala wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota berwenang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut pada skala wilayah Kabupaten?kota yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan nasional untuk menjaga harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping menetapkan kebijakan nasional, dalam urusan pemerintahan yang di desentralisasikan, Pemerintah Pusat juga masih berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak atau eksternalitas yang bersifat nasional (lintas provinsi) dan internasional (lintas Negara).

Ada tiga kriteria yang dijadikan pedoman dalam pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pengertian eksternalitas terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Ini berarti bahwa tingkatan pemerintahan yang terkena dampak dari urusan pemerintahan tersebut yang berwenang atas urusan tersebut. Sedangkan kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menentukan bahwa tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebutlah yang berwenang atas urusan pemerintahan termaksud. Kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokrasi yaitu mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi ditujukan untuk mengakomodasikan tuntutan globalisasi yaitu mendorong pemerintahan yang efisien dan berdaya saing. Kriteria eksternalitas dan akuntabilitas dimaksudkan untuk mengakomodasikan tuntutan demokrasi sedangkan kriteria efisiensi untuk memenuhi tuntutan ekonomis yaitu menciptakan pemerintahan yang efisien dan berdaya saing.

Selama satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, ternyata pembagian urusan pemerintahan yang berdampak ekologis sulit untuk dibagi khususnya antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan seperti kehutanan, pertambangan, kelautan dan perkebunan

sering dalam praktek dibagi berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan sedangkan urusan-urusan pemerintahan tersebut pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien dikelola berdasarkan pendekatan ekologis yang sering tidak sesuai dengan batas-batas administrasi pemerintahan. Demikian juga halnya dalam pengelolaan laut yang berbasis 4 mil untuk Kabupaten/Kota dan 4 mil sampai 12 mil untuk Provinsi, dalam realitas sering banyak menimbulkan permasalahan sehingga mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan. Untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, maka kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berdampak ekologis akan lebih efektif diserahkan ke tingkat Provinsi. Namun untuk menjamin keadilan, Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil dari penerimaan yang dihasilkan dari penyelenggaraan urusan tersebut.

Namun apabila urusan yang berdampak ekologis tersebut nyata-nyata hanya ada dalam batas-batas administrasi pemerintahan Kabupaten/kota, maka urusan tersebut tetap menjadi kewenangan dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penetapan dampak ekologis dengan batas-batas administrasi pemerintahan, maka Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang atas urusan pemerintahan tersebut yang menetapkan mana-mana saja dari urusan tersebut yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang tetap menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah urusan kelautan yang tetap menjadi kewenangan Provinsi.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Disamping urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (absolut) dan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (konkuren), dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah dihadapkan juga dengan urusan-urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah, memelihara ideologi Pancasila, menjaga kerukunan beragama, memfasilitasi berkembangnya kehidupan yang demokratis, menyelenggarakan kordinasi dengan semua instansi pemerintahan yang ada di daerah.

Urusan pemerintahan tersebut masuk dalam kategori urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum tersebut nyata ada di daerah namun bukan termasuk dalam otonomi daerah atau tugas suatu instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan domain kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak didesentralisasikan. Di tingkat nasional Presiden adalah penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum tersebut selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat nasional menugaskan pelaksanaan urusan umum di daerah kepada Kepala Daerah. Melalui penugasan dari Presiden tersebut, di tingkat daerah urusan pemerintahan umum menjadi tanggung jawab dari Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan daerah. Di tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut, untuk kelancaran kordinasi dengan seluruh pimpinan instansi pemerintahan di daerah, dapat dibentuk Forum Musyawarah Pimpinan Pemerintahan di Daerah dan Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah bertindak sebagai kordinatornya. Karena urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak di desentralisasikan, maka biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

5. Hubungan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan UUD 1945 ada dua tingkatan daerah yang bersifat otonom yaitu daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tersebut. Daerah otonom Provinsi disertai urusan-urusan pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas daerah Kabupaten/kota sedangkan daerah otonom Kabupaten/Kota disertai urusan-urusan pemerintahan skala Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang di-otonomikan tersebut namun terbatas pada yang berskala nasional atau lintas daerah Provinsi dan berskala internasional atau yang bersifat lintas Negara.

Pemerintah Pusat bertugas untuk menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. NSPK tersebut sekaligus juga mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan juga antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Melalui penetapan NSPK dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga Negara non kementerian akan tercipta kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing tingkatan pemerintahan, hubungan antar tingkatan pemerintahan dan akan terjadi sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang di-otonomikan. Dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan sinkronisasi serta terhindar terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pusat dengan Daerah dan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

6. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah agar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara optimal dalam koridor NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pembinaan

terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah Pusat juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka sulit bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu maka Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Gubernur.

Dengan demikian Gubernur memegang dua peran yaitu sebagai Kepala Daerah otonom Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai Kepala Daerah Provinsi, Gubernur memegang kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks melaksanakan peran sebagai wakil Pusat, hubungan Gubernur dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota bersifat hirarkhis.

7. Penataan Daerah

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah

Penataan Daerah mencakup tiga hal yaitu; pertama pembentukan daerah; kedua penggabungan daerah dan ketiga penyesuaian daerah. Pembentukan daerah merupakan pembuatan daerah otonom baru yang wilayahnya dapat berasal dari satu atau lebih daerah otonom. Pembentukan daerah otonom didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan daerah tersebut menjadi daerah otonom. Namun apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan daerah persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, statusnya dikembalikan ke daerah induknya. Apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, maka daerah persiapan tersebut disahkan melalui Undang-Undang menjadi daerah otonom.

Pemerintah Pusat untuk kepentingan strategis nasional dapat membentuk daerah otonom baru tanpa melalui proses daerah persiapan. Keberadaan suatu unit pemerintahan di daerah perbatasan dengan negara lain, di pulau-pulau terluar atau di lokasi yang mempunyai dampak strategis untuk kepentingan bangsa dan Negara menjadi pertimbangan utama dalam konteks pembentukan daerah otonom yang masuk kategori ini. Untuk itu maka persyaratan yang umumnya diberlakukan untuk pembentukan suatu

daerah otonom tidak diberlakukan untuk daerah otonom yang dibentuk untuk kepentingan strategis nasional tersebut.

8. Kawasan Khusus

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan hutan lindung, kawasan pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Selama ini Pemerintahan Daerah kurang dilibatkan dalam pembentukan kawasan khusus tersebut sehingga sering bermuara pada terjadinya konflik antara pengelola kawasan khusus dengan Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan apa-apa saja yang menjadi kewenangan baik yang terkait dengan hak dan kewajiban dari Pemerintahan Daerah di kawasan khusus tersebut.

9. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang terwadahi dalam perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Dalam konteks otonomi luas, daerah harus fokus untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Hakekat otonomi daerah adalah untuk menyejahterakan masyarakat daerah. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, Pemerintahan Daerah harus fokus pada pelaksanaan dua kelompok urusan pemerintahan. Pertama urusan pemerintahan wajib dan khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar. Kedua urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan-urusan tersebutlah yang wajib diakomodasikan dalam perangkat daerah baik dalam bentuk Dinas, Badan atau Kantor.

Setiap daerah otonom sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan berpotensi

mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk menciptakan sinergi antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di Pusat, diperlukan adanya pemetaan (mapping) dari Kementerian/LPNK di Pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/LPNK yang kewenangannya di desentralisasikan ke daerah. Dari hasil pemetaan tersebut Kementerian/LPNK akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas pelayanan dasar yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/LPNK yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stake-holder utama dari kementerian/LPNK terkait.

Ini berarti bahwa tidak harus setiap daerah membuat perangkat daerah sesuai dengan kementerian/LPNK yang ada di pusat. Sebaliknya tidak harus pusat mendesak daerah untuk membuat kelembagaan sesuai kewenangan kementerian LPNK tersebut. Pemerintahan Daerah akan membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan potensi unggulan dan prioritas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat daerah bersangkutan. Sinergi antara pemetaan dari pusat dan penentuan dari daerah akan membuat organisasi perangkat daerah yang tidak harus simetris antar daerah dan setiap kementerian/LPNK akan mempunyai stakeholders yang berbeda-beda sehingga terjadi aliansi antara kelembagaan pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

10. Keuangan Daerah

Permasalahan utama dalam aspek keuangan daerah adalah sejauhmana Pemerintahan Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Dilihat dari sisi sumber-sumber keuangan yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dihadapkan kepada masalah kesejangan sumber-sumber pendapatan antar daerah (horizontal imbalance) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli lainnya. Pajak dan retribusi daerah lebih berkonsentrasi di daerah perkotaan yang jumlahnya sekitar 20% dari keseluruhan jumlah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Demikian juga halnya penghasilan yang berasal dari sumber daya alam, hanya sekitar 20% daerah yang menikmati penerimaan dari sumber

daya alam karena sumber daya alam hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja.

Untuk itulah maka penerimaan dari pajak strategis dan lukratif serta sumber daya alam strategis dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan kemudian didistribusikan kembali ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Akibat dari kondisi tersebut lebih dari 90% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota anggarannya bersumber dari dana perimbangan. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi ketergantungan sekitar 75%.

Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagian terbesar atau sekitar 70% sampai 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat terserap untuk biaya aparatur daerah dan pengeluaran rutin lainnya. Hanya sekitar 30% yang masih tersisa untuk pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengaturan kembali atas pembiayaan PNS Daerah.

Sebagian terbesar biaya PNS Daerah adalah untuk guru dan tenaga kesehatan. Permasalahan utama dalam hal pembiayaan PNS adalah gajinya menjadi satu kesatuan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Terintegrasinya gaji PNS dalam DAU sering menimbulkan masalah terhambatnya mutasi daerah secara horizontal antar daerah otonom atau secara vertical atau dari daerah ke pusat. Sedangkan kebutuhan akan tenaga guru sangat bervariasi antar daerah tergantung dari pertumbuhan jumlah anak didik. Pada daerah dengan jumlah anak didik yang berkurang akan menyebabkan terjadinya kelebihan guru dan sebaliknya pada daerah yang jumlah anak didik bertambah akan mengangkat guru baru.

Seyogyanya pengaturan tenaga guru dan tenaga kesehatan harus mampu menjaga keseimbangan guna mengantisipasi kekurangan atau kelebihan akan tenaga tersebut antar daerah. Pemerintah Daerah menentukan kebutuhan akan tenaga guru dan tenaga kesehatan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ratio guru terhadap jumlah murid dan ratio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil pusat diberikan kewenangan untuk mengatur penyebarannya. Dengan demikian akan terjaga optimalisasi pemanfaatan tenaga tersebut secara nasional.

Untuk PNS yang terkait dengan kegiatan administratif ratio PNS ditentukan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan kondisi geografis daerah. Hal ini untuk mencegah Pemerintahan Daerah tidak mengalami kelebihan tenaga administratif yang akan berdampak pada peningkatan biaya aparatur.

Untuk menjaga terjaminnya mobilitas baik tenaga guru, tenaga medik dan tenaga administratif, maka gaji serta tunjangan mereka dialokasikan dalam dana alokasi dasar (DAD) yang terpisah dari DAU. Disamping itu dengan cara tersebut akan nampak jelas anggaran untuk belanja gaji dan anggaran untuk pelayanan publik atau pembangunan.

Pada sisi pemanfaatan DAU, selama ini karena sifatnya subsidi umum (block grant), Pemerintah Daerah sering kurang terarah pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan tersedianya pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Adalah sangat logis apabila DAU dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk itu maka setiap urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diikuti dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kemudian SPM tersebut akan diikuti dengan standar teknis untuk memungkinkan penentuan standar biayanya. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk yang harus dilayani dan kondisi geografis suatu daerah akan dapat dihitung biaya yang diperlukan untuk pembiayaan suatu pelayanan dasar per penduduk. DAU menjadi subsidi untuk membiayai keseluruhan pelayanan dasar penduduk. Dengan cara demikian akan tercipta optimalisasi pemanfaatan DAU. Penentuan besaran DAU yang akan diserahkan ke daerah akan sangat tergantung kepada berapa kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity) dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan (fiscal need) untuk membiayai seluruh pelayanan dasar yang ditentukan berdasarkan SPM. Selisih dana yang timbul (fiscal gap) akan menjadi dasar dalam penentuan besaran DAU dari suatu daerah.

Pada sisi pangalokasian DAK didasarkan atas kebijakan nasional untuk membiayai target-target nasional dari suatu urusan pemerintahan baik yang terkait pelayanan dasar yang untuk daerah-daerah tertentu masih jauh dari mencukupi untuk hanya dibiayai oleh DAU, disamping untuk membantu daerah untuk membiayai pengembangan potensi unggulan daerah dalam mencapai target nasional yang telah disepakati bersama.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat akan berperan untuk melakukan analisis dan penentuan daerah-daerah Kabupaten/Kota yang perlu dibantu dengan DAK. Dengan demikian DAK diharapkan berperan untuk menyeimbangkan kekurangan pembiayaan urusan pemerintahan daerah yang bermuara pada kuantitas dan kualitas pelayanan public dan pengembangan potensi unggulan di daerah.

11. Kepegawaian Daerah

Permasalahan pokok dalam aspek kepegawaian selama ini adalah masih rancunya Pembina kepegawaian daerah. Dalam UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pembina kepegawaian daerah adalah Sekretaris Daerah, sedangkan dalam UU nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dinyatakan bahwa Pembina kepegawaian daerah adalah Kepala Daerah. Duplikasi pengaturan tersebut yang kemudian menyebabkan kerancuan dalam pengelolaan kepegawaian daerah. Kelemahan dari pembinaan kepegawaian yang diserahkan kepada Kepala Daerah adalah posisi Kepala Daerah sebagai pejabat politis.

Selama ini telah terjadi kecenderungan politisasi PNS daerah. Akibatnya PNS daerah yang seharusnya netral yang berbasis meritokrasi menjadi PNS yang partisan yang dalam praktek sering menjadi obyek politisasi. Akibat lanjutannya adalah tidak adanya keamanan kerja (security of tenure) dari PNS. Untuk masa sekarang ini Pembina kepegawaian daerah akan lebih

optimal dipegang oleh Sekretaris Daerah untuk menjaga netralitas dari PNS daerah dan pengembangannya berdasarkan prinsip meritokrasi.

Disamping itu tidak adanya standar kompetensi yang jelas untuk suatu jabatan telah menyebabkan terjadinya penempatan pejabat-pejabat di daerah tanpa didasari oleh kompetensi yang memadai. Disamping itu mobilitas pegawai daerah baik secara horizontal atau antar daerah, maupun secara vertical baik dari Pusat ke daerah atau sebaliknya sulit dilakukan. Sedangkan untuk masa sekarang PNS baik yang bertugas di Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintahan Daerah masih dianggap sebagai alat perekat bangsa.

Praktek yang terjadi sekarang ini akan menyebabkan PNS daerah cenderung terkotak-kotak dan kurang berwawasan nasional dan sering memicu rasa kedaerahan yang sempit. Untuk itu maka perlu diatur untuk tingkatan pangkat atau jabatan tertentu PNS daerah diatur secara nasional. Pengaturan secara nasional berarti pengelolaan kepegawaiannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun pemanfaatannya oleh Pemerintahan Daerah. Masuk dalam kategori tersebut adalah PNS dengan profesi tertentu seperti guru dan tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga professional langka lainnya yang akan lebih optimal diatur secara nasional.

Kepegawaian Daerah merupakan suatu sistem dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan, yang merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

12. Kecamatan

Selama ini kewenangan Kecamatan lebih berdasarkan kewenangan atributif yang cenderung bersifat kordinasi. Walaupun Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dimungkinkan adanya kewenangan delegatif yang diberikan kepada Camat melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota, dalam praktek sedikit yang merealisasikannya karena terdapat kecenderungan enggannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berbagi kewenangan dengan Camat. Sedangkan Camat selaku SKPD akan sulit menyusun Perencanaan Strategis apabila hanya mengandalkan dari kewenangan yang bersifat atributif. Untuk itu perlu diatur adanya pengaturan yang lebih mengikat untuk adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai karakter Kecamatan. Kewenangan Bupati/Walikota yang dapat dilimpahkan ke Camat adalah kewenangan yang berskala Kecamatan yang terkait dengan perijinan, rekomendasi, pengawasan dari urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hubungannya dengan Desa, Camat selaku perangkat daerah mendapatkan delegasi dari Bupati/Walikota untuk membina dan mengawasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Camat berkewajiban memberikan bimbingan, memfasilitasi dan

mengkordinir Kepala Desa dalam melaksanakan bagian-bagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota ke Desa.

13. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul tradisi dan adat istiadat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai Desa. Substansi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya adalah terkait dengan pengelolaan adat-istiadat dan tradisi yang sudah turun temurun berjalan di Desa tersebut sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dapat melimpahkan pelaksanaan bagian dari suatu urusan pemerintahan untuk dilaksanakan oleh Desa. Namun setiap pelimpahan yang ditugaskan pelaksanaannya ke Desa harus diikuti dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, Kepala Desa dan Perangkat Desa berada dibawah pengawasan, pembinaan dan kordinasi Camat.

Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yang diatur dalam Desa, maka dasar hukum pengaturan Desa diatur dalam undang-undang tersendiri yang khusus mengatur segala sesuatu yang terkait dengan Desa. Untuk menjaga terciptanya sinkronisasi antara pengaturan Pemerintahan Daerah dengan pengaturan Desa sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan, maka undang-undang ini mengatur pasal-pasal pembukaan yang menjadi rambu-rambu dalam pengaturan Desa lebih lanjut dalam undang-undang tentang Desa.

14. Peraturan Daerah (Perda)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh di daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah otonom yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Pemda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dinyatakan dalam kaidah-kaidah penyusunan Perda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan yang sebagian kewenangannya tersebut diserahkan kepada daerah. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab tentang otonomi daerah, maka Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilimpahkan kewenangan untuk membatalkannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemda Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan pembatalan Perda Provinsi. Sedangkan Pemda Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri. Keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri bersifat final dan mengikat.

Mekanisme tersebut diatas merupakan mekanisme executive review yaitu penilaian yang dilakukan dalam aras eksekutif. Apabila daerah tetap berkeberatan atas keputusan yang diambil jajaran eksekutif, maka daerah dapat melakukan judicative review ke Mahkamah Agung. Keputusan yang diambil Mahkamah Agung akan bersifat mengikat pada semua jajaran eksekutif untuk dilaksanakan.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, maka setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor registrasi dari Pemda Provinsi. Dengan adanya pemberian nomor registrasi tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibuat di suatu daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

15. Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Daerah

Aparatur daerah sering menjadi ragu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena adanya ketakutan akan berakibat pelanggaran hukum. Hal tersebut sering disebabkan karena masih terdapatnya peraturan perundang-undangan sektor yang belum harmonis dengan peraturan-perundang-undangan otonomi daerah. Adalah tidak sepatutnya seorang pejabat Pemda dihukum karena melaksanakan suatu aturan hukum yang terkait otonomi daerah yang ternyata berbeda dengan aturan hukum sektoral yang belum harmonis dengan aturan hukum otonomi daerah. Untuk itu maka setiap pelanggaran hukum yang dikenakan terhadap pejabat Pemda harus diuji dulu oleh instansi pengawasan internal pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah perbuatan tersebut bersifat pidana atau administratif untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai ranah hukum masing-

masing sesuai rekomendasi dari instansi pengawas internal tersebut.

16. Inovasi Daerah

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparat Pemda dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya-upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Namun pada sisi lain harus dicegah adanya penyalahgunaan kewenangan dengan dalih inovasi. Untuk itu maka perlu adanya kriteria yang obyektif yang mengatur bahwa suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kegiatan inovatif. Paling sedikit rambu-rambu suatu kegiatan disebut inovatif apabila kegiatan atau suatu program mampu menciptakan terobosan dalam penyediaan pelayanan publik atau peningkatan daya saing daerah, tidak ada kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Melalui perubahan tersebut diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, baik dalam aspek pembagian dan pengelolaan urusan pemerintahan, sinergi kelembagaan pemerintah pusat khususnya kementerian/LPNK dengan organisasi pemerintahan daerah, sinergi dalam bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan pembinaan serta pengawasan.

Perubahan yang dilakukan antara lain mencakup kejelasan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, hubungan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota disamping memperjelas peranan Gubernur sebagai Wakil Pusat di daerah. Adanya kejelasan peran dan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan tersebut akan menciptakan konsolidasi pemerintahan untuk mendukung daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi. Konsolidasi pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah akan menciptakan sinergi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan kompetitif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dikecualikan kota administrasi dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Kepala Daerah Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengelompokkan daerah berkaitan dengan kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokkan pulau

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan kepentingan strategis nasional adalah untuk daerah-daerah terpencil/kepulauan dan daerah perbatasan

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Urusan pemerintahan berskala nasional diukur dari dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan urusan tersebut

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Peraturan yang terkait adalah peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang norma, standar, prosedur dan kriterianya belum ditetapkan oleh pemerintah pusat

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagi hasil dari urusan pemerintahan yang berbasis ekologis dan dilaksanakan oleh Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pengaturannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Pemetaan oleh kementerian dimaksudkan untuk menentukan tingkatan pemerintahan yang berwenang atas pengelolaan urusan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan termaksud.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : pentingnya penegakan komitmen terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : pentingnya hidup berdampingan berbangsa dan bernegara dengan struktur masyarakat majemuk berdasarkan keragaman suku, agama, ras dan golongan

Huruf d : cukup jelas

Huruf e : perlunya penegasan bahwa demokrasi yang dianut yaitu demokrasi Pancasila

Huruf f : cukup jelas

Huruf g : cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (b)
titik-titik yang digunakan untuk menarik batas daerah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan maksimum sepanjang 100 (seratus) mil garis pantai dari satu titik terluar ke titik terluar lainnya.

Ayat (c)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Ditetapkan sebagai pemenang apabila tidak ada lagi gugatan yang dapat membatalkan penetapan pemenang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ditetapkan sebagai pemenang apabila tidak ada lagi gugatan yang dapat membatalkan penetapan pemenang

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Penyetaraan eselon dengan maksud pengaturan penggajian dan tunjangan jabatan terkait dengan eselonisasi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengalaman di bidang pemerintahan adalah pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bekerja pada lembaga eksekutif atau legislatif atau yudikatif atau sebagai pengurus partai politik atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya dilakukan dengan sekurang-kurangnya menggunakan media radio dan/atau koran lokal

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Dihitung sebagai satu 1 (satu) kali masa jabatan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tersebut setengah masa jabatan atau lebih.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Yang dimaksud petahana adalah Kepala Daerah yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali periode berikutnya.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f

Yang dimaksud dengan kondisi yang dibutuhkan oleh daerah/masyarakat adalah kondisi bencana, baik bencana alam, bencana sosial (wabah penyakit, kerusakan/konflik sosial) dan kondisi lainnya yang menuntut penanganan segera untuk melindungi keselamatan umat manusia.

- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

- Cukup jelas

Ayat (3)

Wakil kepala daerah baru dapat bertindak selaku Kepala daerah untuk mengambil kebijakan strategis apabila Kepala Daerah berhalangan lebih dari 2 (dua) bulan, dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Daerah setelah aktif kembali.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud mengkoordinasikan adalah adanya kewajiban instansi vertikal di daerah untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatannya kepada kepala daerah melalui wakil kepala daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota kepada Menteri dalam kapasitas menteri sebagai pembantu Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Kemitraan yang sejajar mengandung arti bahwa DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya tidak berada dibawah kepala daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD dan hanya menyampaikan keterangan pertanggung jawaban mengenai kebijakan yang diambil bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota forum koordinasi lainnya dapat berasal dari pimpinan instansi vertikal lainnya di provinsi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota forum koordinasi lainnya dapat berasal dari pimpinan instansi vertikal lainnya di kabupaten/kota

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu diajukan kepada Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan kepada Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota guna mendapat persetujuan

Ayat (3)

Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pemetaan urusan, dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi antara urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Berhalangan yang memerlukan persetujuan apabila lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut.

Ayat (6)
Berhalangan yang memerlukan persetujuan apabila lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut

Ayat (7)
Persetujuan yang diberikan terhadap pejabat yang diajukan oleh Kepala Daerah harus memperhatikan jenjang kepangkatan dan eselonering

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelimpahan kewenangan tidak harus seragam antar Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah memiliki ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan dan pernah bertugas di desa/kelurahan dan kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

Ayat (3)
Apabila di Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, maka Camat yang diangkat tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan pemerintahan yang diadakan khusus untuk itu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)
Larangan ini meliputi juga pengangkatan pegawai honorer

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pembinaan kepegawaian kepomongprajaan menyangkut formasi, dan pola karir

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Pengertian dikelola secara nasional hanya sebatas pendistribusian atau penempatan awal di suatu daerah dan perpindahan antar daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masukan Menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penyusunan kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajerial ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan melibatkan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian

Pasal 112

Ayat (1)

Untuk program perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya di dalam wilayah kerjanya, Gubernur wajib melakukan pemetaan kebutuhan pegawai dalam wilayah kerjanya untuk menjaga keseimbangan persebaran pegawai negeri sipil.

Ayat (2)

Untuk program perpindahan pegawai antar Provinsi maupun dari daerah ke pemerintah Pusat atau sebaliknya, Menteri wajib melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara nasional untuk menjaga keseimbangan persebaran pegawai negeri sipil.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penyebarluasan kepada masyarakat harus dilakukan sekurang-kurangnya melalui media massa lokal berupa media cetak dan/atau media elektronik

Ayat (5)
Hal tertentu adalah adanya terjadinya situasi tertentu di daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah untuk menciptakan kepastian hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 122
Ayat (1)
Penyebarluasan kepada masyarakat harus dilakukan sekurang-kurangnya melalui media massa lokal berupa media cetak dan/atau media elektronik

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Mengembalikan keadaan semula adalah dengan mewajibkan pihak yang melanggar untuk mengembalikan sesuatu yang sudah berubah kembali ke keadaan sebelumnya

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia dan penuntut umum adalah Kejaksaan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat dalam hal membuat berita acara penyidikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 133

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan melalui forum musyawarah pembangunan dari daerah sampai pusat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 145

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tanggung jawab akhir kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap berada ditangan Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Ayat (3)
Kepala Daerah tidak diperkenankan melimpahkan kekuasaan untuk memerintahkan pengeluaran uang/pembayaran dan pejabat penguji serta penerima/pembayar kepada 1 (satu) orang/1 (satu) jabatan

Pasal 160
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Standar teknis pelayanan memuat tentang kriteria teknis dari standar pelayanan minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri/pimpinan LPNK melakukan penghitungan biaya per kapita atau per unit dari pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dialokasikan melalui Dana Alokasi Dasar (DAD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 168

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 169

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 170

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 171

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 172

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 173

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 177
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 179
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 185

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 190
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 202

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 203

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian dapat memberikan insentif dan disinsentif sesuai kewenangannya.

Pasal 204

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 206
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kriteria kepentingan umum ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 210
Insentif dan disinsentif yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 212
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan pemerintahan daerah pada kawasan khusus wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sepanjang peraturan perundang-undangan tentang kawasan khusus tersebut telah mengaturnya

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 221

Ayat (1)

Pelayanan publik terkait dengan utilitas perkotaan seperti pemakaman, persampahan, pengolahan limbah yang tidak tersedia lahan yang memenuhi syarat di daerah perkotaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 225

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 228

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 229

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 232
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 235
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 236

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 237

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 240

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan aparat pengawas internal pemerintah
adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Inovasi dari Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk diteruskan kepada Menteri.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 249
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 250
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 248

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 253

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 254

Cukup jelas

Pasal 255

Cukup jelas

Pasal 256

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 257

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 258

Cukup jelas



R A N C A N G A N
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (7) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat:**
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

9. Undang-Undang Nomor 27 Nomor 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
4. Kepala daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi penyusunan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah otonom, selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur, sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

11. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
12. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
15. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
22. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
23. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
24. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dilaksanakan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintahan daerah yang mengandung hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
25. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah.
26. Urusan pemerintahan bersama atau urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
27. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di luar urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati/walikota.

28. Aparatur daerah adalah perangkat daerah dan pegawai negeri sipil yang berkedudukan membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
29. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
30. Kewenangan adalah hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan.
31. Penataan daerah adalah pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom untuk mewujudkan daerah otonom yang maju dan mandiri.
32. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
33. Penyesuaian daerah adalah perubahan batas wilayah, penetapan klasifikasi daerah otonom, perluasan wilayah suatu daerah, dan pemindahan Ibukota.
34. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
35. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
36. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang status daerah otonomnya dicabut dan disatukan ke dalam daerah otonom lain yang bersandingan.
37. Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah otonom baru.
38. Cakupan wilayah adalah daerah otonom kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota.
39. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya.
40. Wilayah administratif, selanjutnya disebut Wilayah adalah

lingkungan kerja perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

41. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
42. Kementerian adalah kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi.
- (4) Menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
- (5) Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

- (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Pasal 6

- (1) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan daerah otonom dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 7

- (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi.
- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kecamatan adalah wilayah kerja dari Camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Kelurahan adalah wilayah kerja dari lurah sebagai perangkat kecamatan.
- (5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV
PENATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan penataan daerah.
- (2) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip:
 - a. menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; danmeningkatkan daya saing daerah.
- (3) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom.
- (4) Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan memperhatikan parameter geografi, demografi, dan kesisteman.

**Bagian Kedua
Pembentukan Daerah**

Pasal 9

- (1) Pembentukan daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih;
 - b. penggabungan bagian daerah dari daerah otonom yang bersandingan; atau
 - c. penggabungan beberapa daerah otonom menjadi satu daerah otonom pada tingkatan pemerintahan yang

sama.

- (2) Pembentukan daerah otonom mencakup pembentukan daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan parameter geografis, demografis, kesisteman, dan persyaratan administrasi.
- (4) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan undang-undang setelah melalui tahapan daerah persiapan.

Pasal 10

- (1) Daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan dipimpin oleh seorang kepala daerah persiapan.
- (2) Kepala daerah persiapan provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Daerah persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c tidak melalui tahapan daerah persiapan dan ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis berdasarkan parameter geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. minimal mempunyai luas lahan efektif yang memadai dari luas total untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. mempunyai rancangan rencana tata ruang daerah;
 - c. rencana lokasi ibukota tidak berada pada posisi jalur rawan bencana;
 - d. cakupan wilayah:
 - 1) minimum 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan provinsi;
 - 2) minimum 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten;
 - 3) minimum 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota.
 - e. batas usia minimum provinsi 10 (sepuluh) tahun dan kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukannya; dan
 - f. batas usia minimum kecamatan yang menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota 5 (lima) tahun sejak pembentukannya.
- (2) Persyaratan teknis berdasarkan parameter demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan oleh jumlah minimum penduduk berdasarkan pengelompokan daerah.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan parameter kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. sistem pertahanan dan keamanan;
 - b. sistem sosial budaya dan politik;
 - c. sistem ekonomi;
 - d. sistem keuangan;
 - e. sistem administrasi publik; dan
 - f. sistem manajemen pemerintahan .
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai berikut:
- a. syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri; dan

- b. syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri.

Pasal 13

Dalam hal pembentukan daerah otonom dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, tidak diberlakukan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembinaan daerah persiapan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi daerah persiapan dinyatakan layak, statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonom dan ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Apabila daerah persiapan dinyatakan tidak layak maka dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan (APBD Persiapan).
- (2) Sumber Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan (PBDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari APBD daerah induknya, APBD Provinsi, dan APBN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala Daerah Persiapan setelah mendapat persetujuan dari Menteri untuk Provinsi Persiapan dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota Persiapan.

Pasal 16

Tata cara, persyaratan penetapan, pendanaan, penghapusan daerah persiapan dan pembentukan daerah otonom untuk kepentingan strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom

Pasal 17

- (1) Daerah otonom dapat dihapus atau digabung kembali dengan daerah induknya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berdasarkan hasil evaluasi, daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Bagian Keempat Penyesuaian Daerah Otonom

Pasal 18

- (1) Penyesuaian daerah otonom dapat berupa:
 - a. perubahan nama, batas, cakupan wilayah;
 - b. pemindahan Ibukota; dan/atau
 - c. penambahan atau penugasan fungsi khusus.
- (2) Perubahan nama, batas, cakupan wilayah, dan pemindahan Ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penggabungan, serta penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Desain Besar Penataan Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah pusat menyusun desain besar penataan daerah sebagai pedoman penataan daerah.
- (2) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. estimasi jumlah maksimum daerah otonom di Indonesia;
 - b. strategi pembentukan, penghapusan dan penyesuaian daerah; dan
 - c. rencana daerah otonom baru untuk kepentingan strategis nasional.
- (3) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan Absolut dan Konkuren

Pasal 21

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren.
- (2) Urusan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (3) Urusan konkuren terbagi atas urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan di daerah.

Pasal 22

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. ketahanan pangan;
 - f. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. keluarga berencana;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - k. perlindungan anak;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. penataan ruang;
 - b. pertanahan;

- c. pembangunan daerah;
- d. perhubungan;
- e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- f. penanaman modal;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pemberdayaan perempuan;
- k. statistik;
- l. persandian;
- m. kebudayaan;
- n. perpustakaan; dan
- o. kearsipan.
- p. komunikasi dan informatika

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumberdaya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber

daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (2) Kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang dijadikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. melaksanakan fasilitasi kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah; dan
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang berskala nasional atau lintas provinsi dan internasional.
- (3) Kewenangan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (4) Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota dengan

berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

- (5) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
- (6) Pemerintahan daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
- (7) Apabila pemerintahan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), maka pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah dan/atau menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
- (8) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka pemerintahan daerah melaksanakan kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait

Pasal 25

- (1) Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan;
 - c. perkebunan; dan
 - d. kelautan dan perikanan laut.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pertambangan umum golongan C menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masing-masing Kementerian yang membidangi urusan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan melakukan pemetaan dan menetapkan batas-batas ekologis urusan pemerintahan bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Urusan pemerintahan yang bersifat absolut diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat.
- (2) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh pemerintah pusat;
 - b. dengan menggunakan azas dekonsentrasi melalui pelimpahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat; atau
 - c. dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada pemerintahan daerah.
- (3) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dapat diselenggarakan:

- a. sendiri oleh pemerintahan daerah provinsi; atau
 - b. dengan menggunakan azas tugas pembantuan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dapat diselenggarakan:
- a. sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. dengan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat atau desa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan pemetaan provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan prioritas penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Pemetaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai dasar untuk memfasilitasi daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan secara nasional.
- (3) Pemetaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 29

- (1) Selain urusan pemerintahan absolut dan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdapat urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan pemerintahan daerah dan instansi vertikal.
- (3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing yang bersifat administratif.
 - (4) Wilayah kerja gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat administratif.
 - (5) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
 - (6) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur selaku wakil pemerintah.
 - (7) Gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kewenangan Daerah di Laut dan Provinsi Kepulauan

Pasal 30

- (1) Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang; dan
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat;
- (3) Kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Pasal 31

Penarikan Garis Pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan karakteristik

daerah :

- a. pada daerah-daerah yang bentuk geografis dan pantainya menunjukkan bentuk yang normal, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan Garis Pangkal Biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan;
- b. pada daerah-daerah yang garis pantainya menjorok jauh ke dalam dan atau menikung ke dalam atau terdapat deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan Garis Pangkal Lurus yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang digunakan untuk menarik batas daerah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan; dan
- c. pada daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut ditentukan berdasarkan prinsip Negara Kepulauan dengan menarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau atau karang terluar suatu daerah kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan.

Pasal 32

- (1) Negara mengakui satuan wilayah pemerintahan daerah yang mempunyai karakteristik kepulauan secara geografis sebagai provinsi kepulauan.
- (2) Provinsi kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut provinsi kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengatur dan mengurus penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

Pasal 35

- (1) Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD.
- (2) Kepala daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh aparatur daerah.

Bagian Kedua

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf Kesatu

Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dipilih oleh DPRD dan untuk kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat.
- (4) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan pemungutan suara elektronik (*electronic voting*) sesuai kemampuan daerah

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 38

Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 39

- (1) Calon gubernur terpilih diusulkan oleh KPU provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang, kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Pengesahan pengangkatan calon gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari KPU Provinsi .
- (3) Calon bupati/walikota terpilih diusulkan oleh KPU

kabupaten/kota kepada DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai pemenang.

- (4) Calon bupati/walikota terpilih diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya penetapan pemenang dari KPU kabupaten/kota, kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
- (5) Pengesahan pengangkatan calon bupati/walikota terpilih dilakukan oleh Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota .

Pasal 40

- (1) Gubernur dilantik oleh Presiden.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Menteri.
- (3) Bupati/walikota dilantik oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedua Wakil Kepala Daerah

Pasal 41

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut wakil gubernur dan untuk kabupaten/kota disebut wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Provinsi dengan jumlah penduduk :
 - a. sampai dengan 5 juta jiwa tidak memiliki Wakil gubernur

- b. diatas 5 juta sampai dengan 10 juta jiwa memiliki 1 (satu) wakil gubernur
- c. Diatas 10 juta jiwa memiliki 2 (dua) wakil gubernur
- (4) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk :
 - a. sampai dengan 100 ribu jiwa tidak memiliki wakil bupati/walikota
 - b. diatas 100 ribu jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota
- (5) Wakil gubernur disetarakan dengan eselon I B dan wakil bupati/wakil walikota disetarakan dengan eselon II A.

Pasal 42

- (1) Wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Gubernur mengajukan calon wakil gubernur 2 (dua) kali dari jumlah wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) Wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diangkat oleh Menteri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati/walikota mengajukan calon wakil bupati/wakil walikota 2 (dua) kali dari jumlah wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri menolak usulan calon wakil gubernur yang diajukan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, gubernur menolak usulan calon wakil bupati/wakil walikota yang diajukan.

Pasal 43

- (1) Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
- (2) Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota

dilantik oleh walikota.

Pasal 44

- (1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Pasal 45

- (1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan, tata cara pengajuan dan pemberhentian, jumlah dan pembidangan tugas wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketiga
Syarat-syarat Kepala Daerah

Pasal 47

- (1) Kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah pusat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya ;
 - h. tidak dipidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akibat perbuatan pidana asusila;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - n. memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - p. memiliki visi misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
 - q. tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah untuk daerah yang sama kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan; dan
 - r. tidak dalam status terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1);
 - d. pegawai negeri sipil dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk wakil gubernur dan

- IV/b untuk wakil bupati/wakil walikota;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk pemerintah daerah;
 - f. memiliki daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - h. tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah;
 - i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - j. memiliki laporan pajak pribadi.

Paragraf Keempat

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 48

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - d. melaksanakan kewajiban daerah;

- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. keleluasaan bertindak dalam kondisi yang sangat dibutuhkan oleh daerah/masyarakat;
 - g. mengusulkan calon wakil kepala daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf g selanjutnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah.

Pasal 49

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah:
- a. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada

kepala daerah.

Pasal 50

Kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden, dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melalui Menteri, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (5) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan ringkasan laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 53

- (1) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, memuat ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 55

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta dalam kepengurusan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- d. memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan perjalanan keluar negeri tanpa pemberitahuan kepada Menteri melalui gubernur bagi bupati/walikota dan pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri bagi gubernur.

Paragraf Keenam
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah; dan/atau
 - g. ditugaskan dalam jabatan tertentu oleh Presiden.
- (3) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada menteri untuk bupati/walikota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah

- dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau melanggar larangan bagi kepala daerah;
- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan bagi kepala daerah, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati/walikota;
 - e. Presiden wajib memberhentikan gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
 - f. Menteri wajib memberhentikan Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati/walikota atas usul gubernur.

- (2) Dalam hal gubernur tidak mengajukan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. terbukti tidak memenuhi persyaratan wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban wakil kepala daerah; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi wakil kepala daerah.
- (2) Pemberhentian wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Presiden untuk wakil gubernur dan Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 59

- (1) Gubernur diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa

melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Bupati/Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- (2) Bupati/Walikota diberhentikan oleh Menteri tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

- (1) Wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden untuk wakil gubernur dan oleh Menteri untuk wakil bupati/walikota karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat

memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden untuk wakil gubernur dan oleh Menteri untuk wakil bupati/wakil walikota apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden merehabilitasi dan mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya, dan Menteri merehabilitasi dan mengaktifkan kembali bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali, dan Menteri merehabilitasi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.

Pasal 63

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)

diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara serta kedudukan protokoler dan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara, Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara, Menteri menetapkan pejabat bupati dan wakil bupati atau pejabat walikota dan wakil walikota atas usul gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 66

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah digantikan oleh pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala daerah mengusulkan calon wakil kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, jabatan kepala daerah digantikan oleh pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai

dengan diangkatnya pejabat kepala daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 67

- (1) Dalam hal gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, Presiden menetapkan pejabat gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan gubernur.
- (2) Dalam hal bupati/walikota berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati/walikota, Menteri menetapkan pejabat kepala daerah sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku apabila masa jabatan kepala daerah kurang dari atau setengah masa jabatan.
- (4) Apabila sisa masa jabatan kepala daerah lebih dari setengah masa jabatan maka dilakukan pemilihan melalui DPRD.
- (5) Kepala daerah hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa jabatan kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk gubernur dan dari Menteri untuk bupati/walikota.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan kepada Menteri untuk bupati/walikota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kedelapan

**Kedudukan dan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat**

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,

Presiden dibantu oleh Gubernur.

- (2) Gubernur dalam membantu Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas:
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan kelembagaan, personil, dan peraturan perundang-undangan kabupaten/kota;
 - c. koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan antar provinsi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten/kota;
 - e. koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota serta antar kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
 - h. memberdayakan dan fasilitasi terhadap kabupaten/kota di wilayahnya;
 - i. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota terkait RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang, pajak dan retribusi daerah, dan pengawasan terhadap perda kabupaten/kota; dan
 - j. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas penyaluran dana perimbangan ke kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur.

- (5) Gubernur dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menghambat pelaksanaan tugas gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)

Paragraf Kesatu
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 71

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 72

DPRD mempunyai fungsi legislasi daerah, anggaran daerah dan pengawasan.

Pasal 73

- (1) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- (2) Fungsi legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah;

- c. menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka pembahasan atau penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. menyusun program legislasi daerah bersama kepala daerah.

Pasal 74

- (1) DPRD menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.

Pasal 75

- (1) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- (2) Fungsi anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD);
 - b. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - c. membahas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 76

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dengan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
 - c. persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan pemerintahan daerah.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Pasal 78

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua DPRD Provinsi, Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bupati/walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh bupati/walikota dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari ketua DPRD kabupaten/kota, Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI.
- (5) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. membina keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, dan antar pemerintahan daerah;
 - b. memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
 - c. melakukan penilaian intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
 - d. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan

yang timbul dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII APARATUR DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibantu oleh Aparatur Daerah.
- (2) Aparatur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas:
- a. sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagai unsur staf;
 - b. dinas daerah sebagai unsur pelaksana;

- c. lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung; dan
 - d. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.
- (3) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sebagai unsur staf;
 - b. dinas daerah sebagai unsur pelaksana;
 - c. lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung;
 - d. kecamatan; dan
 - e. lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.

Pasal 81

Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) bersifat koordinatif dan fungsional.

Pasal 82

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf Kedua

Pola Organisasi dan Pembentukan Perangkat daerah

Pasal 83

- (1) Pengaturan pola organisasi dan pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi organisasi perangkat daerah Provinsi dan dari gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota**
- (3) Persetujuan yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).**
- (4) Pola organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, perumpunan, kriteria pembentukan dan besaran organisasi, eselon, nomenklatur dan tata kerja perangkat daerah.**
- (5) Pola organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:**
 - a. prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;**
 - b. prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik; dan**
 - c. jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah.**

**Paragraf Ketiga
Sekretariat Daerah**

Pasal 84

- (1) Sekretariat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan untuk daerah kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- (5) Apabila sekretaris daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur atas persetujuan Menteri.
- (6) Apabila sekretaris daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan gubernur.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai persyaratan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh Sekretariat Gubernur.
- (2) Sekretariat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris gubernur.
- (3) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur.
- (4) Sekretaris gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Paragraf Keempat
Sekretariat DPRD**

Pasal 86

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf Kelima
Dinas Daerah**

Pasal 87

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Kepala dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Paragraf Keenam
Lembaga Teknis Daerah**

Pasal 88

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Paragraf Ketujuh
Kecamatan**

Pasal 89

- (1) Kecamatan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Bupati/Walikota
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan jawaban, maka Gubernur dianggap telah menyetujui

Pasal 90

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 91

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- g. memfasilitasi, mengoordinasikan dan membina kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan;**
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya; dan**
- i. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.**

Pasal 92

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
- (2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.**
- (3) Pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.**

Pasal 93

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.**
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan**

peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali di Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 94

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya
- (5) Lurah bertanggungjawab kepada Camat.
- (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah di atur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Pegawai Negeri Sipil**

**Paragraf Kesatu
Umum**

Pasal 96

- (1) Jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) didasarkan atas rasio terhadap penduduk dengan mempertimbangan kondisi geografis daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri sipil berpegang teguh pada nilai-nilai dasar aparatur negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formasi untuk menentukan kebutuhan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan bagian dari aparatur negara.
Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bersedia ditugaskan dan ditempatkan pada semua tingkatan pemerintahan di seluruh Indonesia.

**Paragraf Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pengembangan dan Promosi
Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 98

- (1) Pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi harus dilakukan atas dasar keahlian dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan proses seleksi secara terbuka dan kompetitif dalam penilaian calon;
 - b. penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan calon dibandingkan kompetensi yang disyaratkan dari suatu jabatan dalam mencapai hasil yang diharapkan dari suatu jabatan; dan
 - c. penilaian objektif merupakan dasar pertimbangan dalam pengangkatan, penempatan, pengembangan dan promosi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf Ketiga
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 99

Dalam menjalankan tugasnya, semua pegawai negeri sipil harus memegang teguh kode etik pegawai negeri sipil.

Pasal 100

Kepala Daerah memberi sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Gaji dan Tunjangan

Pasal 101

- (1) Pemerintahan daerah wajib membayar gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintahan daerah dapat memberikan tunjangan kesejahteraan diluar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kriteria:
 - a. kinerja;
 - b. beban kerja;
 - c. resiko kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. tingkat kemahalan daerah.
- (3) Penghitungan tunjangan kesejahteraan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Sekretaris daerah bertindak selaku Pembina kepegawaian daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pembina kepegawaian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
- (4) Manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pemberian remunerasi, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan karir, pemberhentian, dan penetapan pensiun.

- (5) Kebijakan manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Paragraf Keenam

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Daerah

Pasal 103

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II selain sekretaris daerah pada pemerintah daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (2) Penetapan oleh Gubernur tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan pertimbangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Gubernur
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan jawaban, maka dianggap Menteri telah menyetujui.

Pasal 104

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural eselon II selain sekretaris daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

- (2) Penetapan oleh Bupati/Walikota tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan dari Gubernur.
- (3) Pertimbangan Gubernur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertimbangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya usulan dari Bupati/Walikota
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak memberikan jawaban, maka dianggap Gubernur telah menyetujui.

Pasal 105

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu Provinsi, baik antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ke kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri terkait setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Paragraf Ketujuh

Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 106

- (1) Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengan pertimbangan Menteri.

- (2) Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak berlaku apabila belum mendapat pertimbangan Menteri.
- (3) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebutuhan pegawai daerah berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan formasi pegawai negeri sipil pada daerah Provinsi di usulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Penambahan formasi pegawai negeri sipil pada daerah Kabupaten/Kota di usulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menyampaikan usul Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 107

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dilarang mengangkat pegawai diluar formasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap pengangkatan diluar formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pasal 108

- (1) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi

kenaikan jenjang kepangkatan, promosi dan mutasi/penggantian jabatan, serta pengembangan karir lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (2) Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator kompetensi serta penilaian terhadap integritas dan moralitas dengan memperhatikan keseimbangan gender.
- (3) Mutasi/penggantian dalam jabatan pegawai negeri sipil daerah dilakukan apabila telah menduduki masa jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, ditetapkan sebagai terdakwa atau terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah jabatan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
 - b. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja hasil penugasan melayani masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan; dan
 - d. kompetensi kepamongprajaan yang diukur dari tingkat pendidikan dan atau pelatihan kepamongprajaan dan pengalaman bekerja/jabatan kepamongprajaan.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri membentuk dan menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan serta melakukan pembinaan kepegawaiannya.

- (6) Hasil penilaian kompetensi dilakukan melalui lembaga yang terakreditasi.
- (7) Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- (8) Moralitas diukur dari penerapan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
- (9) Keseimbangan gender diukur dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan.

Pasal 109

- (1) Untuk kepentingan nasional pemerintah pusat menetapkan jabatan strategis baik struktural maupun fungsional yang dikelola secara nasional.
- (2) Jabatan struktural yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretaris daerah.
- (3) Jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. akuntan; dan
 - c. Jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis lainnya yang langka.
- (4) Penetapan jabatan fungsional dan/atau profesi yang strategis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non Kementerian terkait
- (5) Pengangkatan, pemindahan dan promosi jabatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta Menteri/Kepala lembaga Pemerintah non

Kementerian terkait.

Pasal 110

Kenaikan jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian secara terukur dan objektif dengan menggunakan indikator kinerja dengan memperhatikan integritas dan moralitas.

Pasal 111

- (1) Pengangkatan dalam jabatan baik berupa promosi maupun mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, moralitas dan memperhatikan keseimbangan gender.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapat masukan dari Menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka pengembangan karir dan pemerataan persebaran Pegawai Negeri Sipil Daerah, Gubernur memprogramkan perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya di dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir dan pemerataan persebaran Pegawai Negeri Sipil Daerah, Menteri dengan

pertimbangan dari Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta Lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian memprogramkan perpindahan pegawai antar Provinsi dan perpindahan dari daerah ke pusat atau sebaliknya.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan kepada APBN.
- (2) Belanja gaji dialokasikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Dasar (DAD), terpisah dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Mutasi pegawai negeri sipil daerah diikuti dengan mutasi gaji dan tunjangan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 116

- (1) Setiap pegawai negeri sipil di daerah wajib mentaati peraturan disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dengan memperhatikan undang-undang ini.

BAB VIII PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 118

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan untuk melaksanakan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh daerah;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. mengakomodasikan ciri khas daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, dan gender.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Kedua

Asas Pembentukan dan Materi Muatan

Pasal 119

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tata cara Pembentukan, Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah

Pasal 120

- (1) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan

rancangan Perda.

Pasal 121

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dan DPRD menyusun program legislasi daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan penjabarannya setiap tahun yang menjadi acuan bagi prakarsa penyusunan Perda.
- (3) Rencana kerja tahunan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menurut inisiatif pemrakarsa.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal tertentu, daerah dapat membentuk Perda di luar program legislasi daerah setelah mendapatkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (6) Program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 122

- (1) Rancangan Perda yang akan dibahas oleh DPRD harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (3) DPRD dan kepala daerah wajib melaksanakan uji publik atas materi rancangan Perda dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 123

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula.

Pasal 124

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan kepala daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah,” dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum

pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 125

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.**
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.**
- (3) Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda kabupaten/kota yang sudah mendapatkan nomor register kepada Menteri.**
- (4) Perda yang belum mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- (5) Tata cara penomoran register Perda diatur dengan Peraturan Menteri**

Pasal 126

- (1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan.**
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.**

Pasal 127

- (1) Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Menteri.**
- (2) Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.**
- (3) Pembatalan Perda Provinsi dengan Keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.**
- (5) Apabila Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya keputusan pembatalan.**
- (6) Apabila Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya keputusan pembatalan.**

Pasal 128

- (1) Bagi Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih**

- memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau gubernur, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi penundaan pencairan dana perimbangan.
 - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat daerah masih mengajukan keberatan pada Mahkamah Agung.

**Bagian Keempat
Peraturan Kepala Daerah**

Pasal 129

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (4) Bupati/Walikota wajib menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register peraturan kepala daerah.
- (5) Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan oleh menteri untuk peraturan gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peraturan bupati/walikota.

- (6) Peraturan Kepala Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dapat diundangkan dalam berita daerah dan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bagian Kelima

Pengundangan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 130

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 131

- (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas yustisia dan non yustisia.
- (4) Tugas yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah :

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Tugas non yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat dan fasilitasi kepada badan hukum tentang Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - (6) Tugas yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - (7) Satuan polisi pamong praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
 - (8) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai polisi pamong praja berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
 - (10) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan oleh Kementerian yang meliputi kecakapan berkomunikasi, negosiasi, dan tindakan polisional.
 - (11) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
 - (12) Anggota satuan polisi pamong praja yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (13) Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 132

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Perda dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat

BAB IX

PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 133

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan daya saing daerah yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (3) Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target nasional.
- (4) Pembangunan daerah dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, antar kota dan antara kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan percepatan pembangunan kawasan terpencil, daerah minus, daerah kritis, perbatasan dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas, potensi dan karakteristik daerah.

Pasal 134

- (1) Pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan kawasan perkotaan, penataan ruang daerah, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan keterkaitan antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.
- (3) Pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penciptaan kerjasama pembangunan ekonomi daerah, pengoptimalan forum kelembagaan ekonomi daerah, serta pengembangan inovasi dan kreatifitas daerah.
- (4) Pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan antara pembangunan sarana dan prasarana dengan daya dukung kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- (5) Penataan ruang daerah serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan pembangunan daerah dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka keselarasan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dilakukan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah.
- (2) Koordinasi pembangunan antara pemerintah dan pemerintahan Provinsi dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
- (3) Koordinasi pembangunan antara pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Koordinasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 136

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan

daerah Provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 137

- (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasal 138

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 139

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 136 ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dari setiap urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, program SKPD dan lintas SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut RPTD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah.

Pasal 140

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
- (5) Peraturan Kepala Daerah tentang RPTD ditetapkan paling lambat akhir minggu pertama bulan Juni tahun penyusunan rencana.

Pasal 141

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Kepala Daerah.
- (2) RPJMD dan RPTD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) RPTD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 142

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD Provinsi sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak persetujuan bersama dimaksud disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.

Pasal 143

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 144

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 145

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda

dimaksud.

Pasal 146

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota menjadi Perda, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda dimaksud.

Pasal 147

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 148

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja tahunan SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPTD.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPTD ditetapkan.

Pasal 149

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan, terintegrasi secara

nasional.

- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 150

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 151

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 153

Pemerintahan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah

Pasal 154

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintahan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus

- untuk pemerintahan daerah tertentu ditetapkan dengan undang-undang;
- d. belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah; dan
 - e. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.
- (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Antar Pemerintahan Daerah

Pasal 155

- (1) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari pemerintah pusat, memiliki hubungan keuangan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota atau dengan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerjasama antar daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah;

- d. bantuan keuangan antar pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 156

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Kewajiban pemerintahan daerah dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyelaraskan pencapaian sasaran program pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Pasal 157

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Pasal 158

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 159

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Bagian Kelima

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Paragraf Kesatu

Pendapatan

Pasal 160

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 161

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a angka 4 ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus; dan
- d. Dana Alokasi Dasar

Pasal 163

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162

huruf a bersumber dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.

- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan; dan
 - b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - c. Pajak lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cukai hasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - c. penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
 - d. penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - e. penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan;
 - f. penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran

tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan; dan

g. penerimaan perkebunan yang berasal dari penerimaan Pemerintah bersumber dari perkebunan yang dihasilkan dari wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan.

- (5) Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
- (6) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan dana bagi hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 164

- (1) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b dipergunakan untuk membiayai urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Pasal 165

- (1) Penghitungan kebutuhan pendanaan suatu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) berdasarkan pada standar teknis pelayanan.
- (2) Dari penghitungan pendanaan berdasarkan standar teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan biaya per kapita atau per unit dari setiap

urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (3) Biaya per kapita atau per unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan perbedaan standar harga regional.
- (4) Menteri melaksanakan penghitungan biaya per kapita atau per unit masing-masing urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk suatu daerah. .
- (5) Kebutuhan DAU suatu daerah adalah hasil penjumlahan dari penghitungan biaya per kapita atau per unit seluruh urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada setiap provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Dalam melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan LPNK yang kewenangannya terkait dengan urusan pelayanan dasar.

Pasal 166

- (1) DAU setiap tahun anggaran dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) Dalam alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Berdasarkan alokasi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan proporsi DAU untuk kebutuhan pendanaan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 167

- (1) DAU suatu provinsi adalah kebutuhan pendanaan seluruh urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan

- pelayanan dasar di wilayah provinsi terhadap proporsi DAU yang dialokasikan untuk provinsi dari DAU nasional.
- (2) DAU suatu kabupaten/kota adalah kebutuhan pendanaan seluruh pelayanan dasar di wilayah kabupaten/kota terhadap proporsi DAU yang dialokasikan untuk kabupaten/kota dari DAU nasional.
 - (3) Besarnya alokasi DAU untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah..
 - (4) Besarnya alokasi DAU untuk masing-masing provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 168

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
 - a. mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk pemerataan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
 - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah provinsi, kabupaten/kota tertentu.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari provinsi disampaikan oleh

Gubernur kepada Menteri untuk memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga.

- (4) Usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diteruskan kepada Menteri untuk memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian/Lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penetapan, dan penyaluran serta pengelolaan DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Pasal 170

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Kementrian terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 171

- (1) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Paragraf Kedua Belanja Daerah

Pasal 172

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal berdasarkan standar teknis pelayanan, dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan

daerah selain urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja, dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 174

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintahan daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 175

- (1) Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 176

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. persyaratan bagi pemerintahan daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
 - c. peneanaan sanksi dalam hal pemerintahan daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman;
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
 - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pasal 177

- (1) Pemerintahan daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 178

- (1) Pemerintahan daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Pembiayaan

Pasal 179

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk pembiayaan:
 - a. penyertaan modal untuk investasi daerah; dan
 - b. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pinjaman daerah.

Pasal 180

- (1) Menteri melakukan pengendalian defisit anggaran provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian defisit anggaran kabupaten/kota.

- (3) Gubernur wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati/Walikota wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri dan Menteri Keuangan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal pemerintahan daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Pusat dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Paragraf Keempat

BUMD

Pasal 181

Pemerintahan daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 182

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan,

dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

APBD

Pasal 183

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 184

- (1) KUA dan PPAS yang disusun kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) diajukan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai landasan penyusunan RAPBD.
- (2) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan

penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 185

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD berdasarkan RPTD, KUA, dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 186

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh Perubahan APBD

Pasal 187

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
 - (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 188

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesembilan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dan Perubahan
APBD

Pasal 189

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan RPTD, KUA, PPAS, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya

pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 190

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Apabila Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan RPTD, KUA, PPAS, dan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran

APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri.

Pasal 191

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan Kepala Daerah dimaksud menjadi peraturan Kepala Daerah.

Pasal 192

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 191.

Pasal 193

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 194

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah.

**Paragraf Kesepuluh
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah**

Pasal 195

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan

pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 196

- (1) Kepala daerah atas persetujuan DPRD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang:
 - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 197

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 198

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip:
 - a. kesetaraan akses;
 - b. peningkatan kualitas;
 - c. partisipasi masyarakat;
 - d. transparan;
 - e. sederhana;
 - f. mudah;
 - g. murah;
 - h. akuntabel; dan
 - i. keadilan.

Bagian Kedua

Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 199

- (1) Pemerintahan Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. menetapkan visi, misi dan strategi pelayanan untuk pemenuhan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - b. mengembangkan struktur organisasi yang berorientasi pada kebutuhan pelayanan;
 - c. menyusun prosedur yang mudah dan transparan;
 - d. mengembangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna;
 - e. mengembangkan aparatur yang profesional;
 - f. menetapkan tarif yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan;

- g. menjamin kepastian waktu, biaya dan cara; dan
- h. mengembangkan sistem penanganan keluhan dan sengketa pelayanan.

Pasal 200

Pemerintahan daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 201

- (1) Daerah wajib mengumumkan seluruh informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- (2) Untuk pelayanan perizinan, daerah membentuk pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam rangka pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

- (1) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dituangkan dalam bentuk piagam atau kontrak pelayanan publik pemerintahan daerah terhadap masyarakat.
- (2) Piagam atau kontrak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 203

- (1) Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- (2) Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan publiknya secara berkala.
- (3) Pemerintah pusat melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non fiskal.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyampaian Keluhan

Pasal 204

- (1) Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintahan daerah wajib membuat mekanisme penyampaian keluhan.
- (2) Pemerintahan daerah wajib menindaklanjuti setiap keluhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keluhan.
- (3) Dalam hal pelapor tidak puas terhadap tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan, pelapor dapat mengadukan kepada Ombudsman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekomendasi atas keluhan masyarakat kepada Kepala Daerah
- (5) Dalam hal Kepala daerah tidak menindak lanjuti rekomendasi Ombudsman sebagaimana di maksud pada ayat (4), ombudsman daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelayanan yang diberikan Kabupaten/Kota dan kepada Menteri untuk pelayan yang diberikan oleh Provinsi
- (6) Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

- (7) Dalam hal Ombudsman Daerah belum terbentuk maka pemerintahan daerah dapat membentuk Komisi Pelayanan Publik Daerah.
- (8) Komisi Pelayanan Publik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari unsur pemerintahan daerah dan perwakilan masyarakat.
- (9) Tata cara pembentukan Komisi Pelayanan Publik daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (10) Apabila ombudsman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terbentuk maka Komisi Pelayanan Publik Daerah dihapus.
- (11) pengaturan lanjut mengenai kontrak pelayanan publik, mekanisme penyampaian keluhan dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Standar Pelayanan

Pasal 205

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyediakan pelayanan publik.
- (2) Pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan publik menetapkan Perda berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelayanan;
 - b. hak dan kewajiban pelayanan dari penyedia dan pengguna pelayanan; dan
 - c. sanksi bagi penyelenggara dan pengguna pelayanan publik apabila gagal memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam standar pelayanan.

**BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 206

- (1) Dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Pemerintahan Daerah wajib mengakomodasikan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terkait dalam hal:
 - a. Penyusunan, dan sosialisasi Perda dan kebijakan daerah lainnya;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran daerah;
- (3) Dalam penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintahan Daerah wajib melakukan konsultasi publik.
- (4) Tata cara partisipasi masyarakat dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII
KAWASAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 207

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

Pasal 208

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dikelompokkan berdasarkan status, ukuran, peran, dan/atau fungsi.
- (2) Kawasan perkotaan berdasarkan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ibukota Provinsi, Kota Otonom, Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kota kecil, sedang, besar, dan metropolitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal.
- (5) Kawasan perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kota pendidikan, pertambangan, wisata, perdagangan/jasa, pemerintahan, dan budaya.
- (6) Kawasan perkotaan dapat merupakan bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan atau kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 209

- (1) Dalam mengelola kawasan perkotaan, pemerintahan daerah wajib menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat/dunia usaha sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Masyarakat/dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyediakan fasilitas pelayanan perkotaan, menjamin tidak merugikan kepentingan umum.

Pasal 210

Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota atas penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan.

Pasal 211

- (1) Kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (6) dikelola oleh pemerintahan daerah kabupaten.
- (2) Pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh pemerintahan daerah kabupaten kepada lembaga pengelola kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengelola kawasan perkotaan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha swasta.
- (4) Lembaga pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 212

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dalam satu provinsi wajib dikelola bersama oleh daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada

masing-masing kabupaten/kota.

- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan daerah provinsi.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan, diperhitungkan dari pendapatan provinsi yang akan dibagi hasilnya kepada masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 213

- (1) Pelaksanaan pelayanan perkotaan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan mengakibatkan dampak lintas kabupaten/kota antar provinsi, dikelola bersama oleh daerah terkait untuk menciptakan efisiensi.
- (2) Pendanaan pengelolaan bersama pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- (3) Untuk pengelolaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan pelayanan perkotaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
- (5) Pendanaan untuk pengelolaan pelayanan perkotaan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada masing-masing daerah yang bekerja sama, diperhitungkan dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pasal 214

- (1) Untuk pengelolaan kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (6) dapat dibentuk badan pengelola kawasan perkotaan.
- (2) Badan pengelola kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 215

- (1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang daerah.
- (3) Lingkup perencanaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain mencakup perubahan peruntukan lahan, penanganan kawasan kumuh, penanggulangan kemiskinan, penataan sektor informal, penataan lingkungan perkotaan, pengendalian sosial, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, reklamasi pantai, pengembangan kawasan rawa/situ, dan peremajaan kota.
- (4) Pengendalian pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan perencanaan kawasan perkotaan;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana kawasan perkotaan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan kawasan perkotaan.

Pasal 216

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan, supervisi, pengendalian dan penyelesaian permasalahan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur mengoordinasikan pengelolaan kawasan perkotaan.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan perkembangan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 217

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum, supervisi dan koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan.
- (2) Menteri teknis/kepala lembaga non kementerian melakukan pembinaan teknis dan supervisi pembangunan kawasan perkotaan.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan perkotaan dan pelayan perkotaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KAWASAN KHUSUS

Pasal 219

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau

- pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Selain kawasan Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kawasan khusus lainnya meliputi:
- a. kawasan perbatasan;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan hutan konservasi;
 - d. kawasan taman laut;
 - e. kawasan buru;
 - f. kawasan ekonomi khusus;
 - g. kawasan berikat;
 - h. kawasan angkatan perang;
 - i. kawasan industri;
 - j. kawasan purbakala;
 - k. kawasan cagar alam;
 - l. kawasan cagar budaya;
 - m. kawasan otorita; dan
 - n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Kewenangan pemerintahan daerah pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah, kecuali kewenangan pemerintahan daerah tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kawasan khusus terkait
- (6) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat.

BAB XV

KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Daerah

Pasal 220

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. daerah lain;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf Kesatu Kerja Sama Wajib

Pasal 221

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) adalah kerjasama daerah-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
 - c. penyediaan layanan publik yang diperlukan di suatu daerah tapi tidak mampu disediakan oleh daerah yang bersangkutan
- (2) Apabila kerja sama wajib antar daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemerintahan daerah terkait, pemerintah pusat dapat mengambil alih pelaksanaannya atas biaya daerah-daerah yang bersangkutan bagi kerja sama yang melibatkan

- pemerintahan daerah provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kerja sama yang melibatkan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam melaksanakan kerja sama wajib daerah-daerah yang berbatasan dapat membentuk lembaga kerja sama.
 - (5) Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk mendanai kerja sama wajib antar daerah melalui APBN.
 - (6) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah pusat dapat memberi insentif bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama wajib.
 - (7) Apabila pemerintahan daerah membentuk badan kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (4) maka pemerintahan daerah menganggarkan melalui APBD masing-masing.
 - (8) Pemerintahan daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar daerah.

Paragraf Kedua
Kerja Sama Sukarela

Pasal 222

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) dilaksanakan oleh daerah-daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan masing-masing namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan secara bekerjasama.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 223

- (1) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 224

- (1) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen;
 - d. promosi ekonomi; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri dilaksanakan dalam rangka mengisi kerja sama antar negara.
- (3) Kerja sama daerah dengan lembaga dan pemerintahan daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

- (4) Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Paragraf Keempat
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 225

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar Provinsi, antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dan antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda.

Pasal 226

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Perselisihan

Pasal 227

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud

- (3) Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

BAB XVI

DESA

Pasal 228

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk desa atau dengan nama lain yang pengelolaannya berbasis masyarakat.
- (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 229

- (1) Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kabupaten/Kota mengakui urusan-urusan asli Desa menjadi kewenangan Desa.
- (3) Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (4) Biaya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 230

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa diatur tersendiri dalam undang-undang.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 231

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.**
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.**
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.**

Pasal 232

- (1) Pembinaan dilakukan agar pemerintahan daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara optimal.**
- (2) Pembinaan selain dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.**
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.**
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan kepala desa.**

Pasal 233

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 234

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum; dan**
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis.****
- (2) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum.**
- (3) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangannya.**

Pasal 235

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.**
- (2) Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi berkoordinasi dengan Menteri.**
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik umum maupun teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
- (4) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya dapat dibantu oleh kementerian**

teknis/lembaga pemerintah non kementerian.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 236

- (1) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah yang mencapai kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Presiden mendelegasikan kepada Menteri dan Menteri Teknis serta Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Presiden mendelegasikan kepada Menteri dalam menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan daerah yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
- (4) Menteri dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Menteri Teknis
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja

Pasal 237

- (1) Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah Pusat dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan termasuk sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAHAN
DAERAH**

Pasal 239

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara diatas 5 tahun; dan/atau
 - c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang termaksud dalam KUHP, Buku Kedua, Bab I.

Pasal 240

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan atau Aparat Penegak Hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum, Aparat Penegak Hukum wajib

meminta bantuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan;

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, maka proses lebih lanjut diserahkan kepada penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

Aparatur daerah tidak dapat dihukum karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX INOVASI DAERAH

Pasal 242

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi jenis, prosedur, dan metoda pelayanan publik.

Pasal 243

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 244

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, individu aparatur daerah atau perangkat daerah.
- (2) Dalam hal inovasi berasal dari individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan SKPD dan menjadi inovasi perangkat daerah.
- (3) Jenis, prosedur, dan metode pelayanan publik yang inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .
- (4) Pemerintahan daerah yang melakukan inovasi melaporkan secara berjenjang kepada Menteri tentang cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi.
- (5) Pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
- (6) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (7) Pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintahan daerah yang berhasil melakukan inovasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan inovasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 245

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan

pemerintahan daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur daerah tidak dapat diproses secara pidana sepanjang tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

BAB XX

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 246

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk menetapkan kebijakan yang meliputi:
 - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah;
 - b. penetapan prakiraan sementara pagu alokasi dana perimbangan dan dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
 - c. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
 - 1) penghitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penghitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian teknis.

Pasal 247

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) DPOD memberikan pertimbangan kebijakan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antara Kementerian/LPNK dengan pemerintahan daerah dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional.

Pasal 248

- (1) Susunan keanggotaan DPOD :
 - a. Menteri selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Menteri Pertahanan, sebagai anggota;
 - d. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota;
 - e. Menteri Sekretaris Negara, sebagai anggota;
 - f. Menteri Negara PAN sebagai anggota;
 - g. Menteri Negara Perencanaan/Kepala Badan Perencanaan; Pembangunan Nasional sebagai anggota;
 - h. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota; dan
 - i. Perwakilan Kepala Daerah, sebagai anggota.
- (2) DPOD dibantu oleh sebuah sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- (4) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pakar.

Pasal 249

- (1) Sidang DPOD dihadiri oleh sekurang-kurangnya:

- a. Anggota DPOD;
 - b. Menteri yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam sidang;
 - c. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan dari Asosiasi Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Sekretaris DPOD.
- (2) DPOD bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Pembentukan, organisasi dan tatalaksana DPOD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 250

- (1) Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
- (2) Daerah khusus dan daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa/Otonomi Khusus Aceh, Daerah Otonomi Khusus Papua, dan Daerah Otonomi Khusus Papua Barat.

Pasal 251

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri

Pasal 252

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
- (3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pengaturan:
 - a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Ibukota Negara.
 - b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat.
 - c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar, dan
 - d. kawasan khusus dan hal-hal lainnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah pusat.

Pasal 253

- (1) Untuk menentukan arah kebijakan otonomi daerah dalam jangka panjang, Pemerintah menyusun Desain Besar Otonomi Daerah.
- (2) Desain Besar Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Presiden

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 254

Semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang

desa tetap berlaku sampai ditetapkan Undang-Undang tersendiri tentang desa

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 255

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 256

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 257

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah LNRI Tahun 2009 Nomor 130 TLNRI Nomor 5049 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 258

**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**



R A N C A N G A N
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

1. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pengaturan ketata-negaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk kepada Pembukaan UUD 1945, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat . Alinea ketiga memuat pernyataan bahwa bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menyatakan kemerdekaannya. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaannya, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengelola bangsa Indonesia yang baru menyatakan kemerdekaannya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.

Alinea keempat meng-indikasikan dianutnya paham integralistik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai langkah awal dari Negara Indonesia yang baru merdeka tersebut. Dalam konteks Negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat yang dibentuk terlebih dahulu baru kemudian Pemerintah Pusat membentuk Pemerintah Daerah.

Konsekuensi logis dari konsep Negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan ada ditangan Pemerintah Pusat. Karena UUD 1945 juga mengamanatkan dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian

kekuasaan pemerintahan tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun betapapun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Dalam konsep Negara Kesatuan, kekuasaan Legislative, Eksekutif dan Yudikatif secara komprehensif menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat Pusat. Kekuasaan eksekutif dalam arti kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah menyelenggarakan sebagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden.

Mengingat tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Presiden agar pemerintah daerah berjalan secara harmonis, selaras dan sinerjis dengan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan nasional. Dalam konteks Negara kesatuan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hirarkhis. Artinya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi domain kewenangan Presiden berada dibawah pengawasan dan pembinaan Presiden. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang berdasarkan UUD 1945 mendapat pelimpahan dari Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri tersebut yang kemudian sebagian diserahkan ke daerah untuk menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurusnya.

Dalam konteks negara kesatuan betapapun luasnya otonomi daerah atau urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus tetap dalam batas-batas koridor kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinerji dan keserasian antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Agar tercipta sinerji penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Kementerian dengan Pemerintahan Daerah, Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bertindak selaku kordinator dari Kementerian-Kementerian yang sebagian urusannya diserahkan ke daerah. Kementerian yang kewenangannya diserahkan kepada daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis kepada Pemerintahan Daerah, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi dan sinerji antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Pemerintahan Daerah

Langkah pertama dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah dibentuknya daerah otonom dan langkah berikutnya adalah diteruskannya sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden untuk menjadi urusan pemerintahan dari daerah otonom tersebut. Pada dasarnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Rakyat daerah kemudian memilih Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk mewakili kepentingan rakyat yang bersangkutan untuk mengelola urusan pemerintahan tersebut.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masing-masing direkrut melalui proses pemilihan. Kepala Daerah dipilih rakyat melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih rakyat melalui proses Pemilihan Umum.

Kepala Daerah dan DPRD yang kemudian menjalankan mandat rakyat daerah tersebut untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada rakyat daerah. Dengan demikian baik Kepala Daerah maupun DPRD sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan dibantu oleh pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah yang tergabung dalam perangkat daerah, Kepala Daerah dan DPRD mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif yaitu melakukan eksekusi atau pelaksanaan atas peraturan-peraturan daerah yang dibuat atas persetujuan bersama dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif daerah. Disamping mempunyai fungsi legislatif daerah, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya. Disamping melaksanakan fungsi legislatif daerah dan fungsi pengawasan, DPRD juga melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas dan menetapkan rancangan anggaran daerah yang dibuat oleh pihak eksekutif daerah. Melalui mekanisme tersebut terbentuk hubungan kemitraan yang seimbang antara Kepala Daerah dan DPRD.

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya harus tetap ditangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang menyangkut eksistensi bangsa dan Negara yang kalau diserahkan ke daerah berpotensi menimbulkan dis-integrasi bangsa dan Negara. Urusan yang tidak di desentralisasikan ke daerah adalah urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, yustisi serta agama. Keenam urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan nasional yang dewasa ini belum saatnya diserahkan ke daerah.

Urusan pemerintahan lainnya diluar keenam urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang seluas-luasnya, konsekuensi logisnya adalah bahwa semua urusan pemerintahan selain keenam urusan pemerintahan yang absolut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pada dasarnya di desentralisasikan ke daerah. Namun dalam konteks Negara kesatuan tidak ada satu urusanpun yang sepenuhnya dapat diserahkan ke daerah. Akan selalu terdapat bagian urusan pemerintahan yang masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan ada bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Ada prinsip konkurensi yang dianut dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang di-desentralisasikan. Adapun yang membedakannya adalah pada skala wilayah dimana urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan. Pemerintah Pusat berwenang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut pada skala wilayah nasional dan internasional; Pemerintahan daerah Provinsi pada skala wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota berwenang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut pada skala wilayah Kabupaten?kota yang bersangkutan.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan nasional untuk menjaga harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping menetapkan kebijakan nasional, dalam urusan pemerintahan yang di desentralisasikan, Pemerintah Pusat juga masih berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak atau eksternalitas yang bersifat nasional (lintas provinsi) dan internasional (lintas Negara).

Ada tiga kriteria yang dijadikan pedoman dalam pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pengertian eksternalitas terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Ini berarti bahwa tingkatan pemerintahan yang terkena dampak dari urusan pemerintahan tersebut yang berwenang atas urusan tersebut. Sedangkan kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menentukan bahwa tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebutlah yang berwenang atas urusan pemerintahan termaksud. Kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokrasi yaitu mendekatkan pemerintah kepada rakyat sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi ditujukan untuk mengakomodasikan tuntutan globalisasi yaitu mendorong pemerintahan yang efisien dan berdaya saing. Kriteria eksternalitas dan akuntabilitas dimaksudkan untuk mengakomodasikan tuntutan demokrasi sedangkan kriteria efisiensi untuk memenuhi tuntutan ekonomis yaitu menciptakan pemerintahan yang efisien dan berdaya saing.

Selama satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, ternyata pembagian urusan pemerintahan yang berdampak ekologis sulit untuk dibagi khususnya antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan seperti kehutanan, pertambangan, kelautan dan perkebunan

sering dalam praktek dibagi berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan sedangkan urusan-urusan pemerintahan tersebut pengelolaannya akan lebih efektif dan efisien dikelola berdasarkan pendekatan ekologis yang sering tidak sesuai dengan batas-batas administrasi pemerintahan. Demikian juga halnya dalam pengelolaan laut yang berbasis 4 mil untuk Kabupaten/Kota dan 4 mil sampai 12 mil untuk Provinsi, dalam realitas sering banyak menimbulkan permasalahan sehingga mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan. Untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, maka kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan yang berdampak ekologis akan lebih efektif diserahkan ke tingkat Provinsi. Namun untuk menjamin keadilan, Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil dari penerimaan yang dihasilkan dari penyelenggaraan urusan tersebut.

Namun apabila urusan yang berdampak ekologis tersebut nyata-nyata hanya ada dalam batas-batas administrasi pemerintahan Kabupaten/kota, maka urusan tersebut tetap menjadi kewenangan dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penetapan dampak ekologis dengan batas-batas administrasi pemerintahan, maka Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berwenang atas urusan pemerintahan tersebut yang menetapkan mana-mana saja dari urusan tersebut yang menjadi kewenangan Provinsi dan mana yang tetap menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah urusan kelautan yang tetap menjadi kewenangan Provinsi.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Disamping urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (absolut) dan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (konkuren), dalam realitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Kepala Daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah dihadapkan juga dengan urusan-urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah, memelihara ideologi Pancasila, menjaga kerukunan beragama, memfasilitasi berkembangnya kehidupan yang demokratis, menyelenggarakan kordinasi dengan semua instansi pemerintahan yang ada di daerah.

Urusan pemerintahan tersebut masuk dalam kategori urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum tersebut nyata ada di daerah namun bukan termasuk dalam otonomi daerah atau tugas suatu instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Urusan pemerintahan umum tersebut merupakan domain kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak didesentralisasikan. Di tingkat nasional Presiden adalah penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum tersebut selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat nasional menugaskan pelaksanaan urusan umum di daerah kepada Kepala Daerah. Melalui penugasan dari Presiden tersebut, di tingkat daerah urusan pemerintahan umum menjadi tanggung jawab dari Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan daerah. Di tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut, untuk kelancaran koordinasi dengan seluruh pimpinan instansi pemerintahan di daerah, dapat dibentuk Forum Musyawarah Pimpinan Pemerintahan di Daerah dan Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah bertindak sebagai kordinatornya. Karena urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak di desentralisasikan, maka biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tersebut di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

5. Hubungan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan UUD 1945 ada dua tingkatan daerah yang bersifat otonom yaitu daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau Kota dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom tersebut. Daerah otonom Provinsi disertai urusan-urusan pemerintahan yang berskala Provinsi atau lintas daerah Kabupaten/kota sedangkan daerah otonom Kabupaten/Kota disertai urusan-urusan pemerintahan skala Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat tetap mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang di-otonomikan tersebut namun terbatas pada yang berskala nasional atau lintas daerah Provinsi dan berskala internasional atau yang bersifat lintas Negara.

Pemerintah Pusat bertugas untuk menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. NSPK tersebut sekaligus juga mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan juga antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Melalui penetapan NSPK dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga Negara non kementerian akan tercipta kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing tingkatan pemerintahan, hubungan antar tingkatan pemerintahan dan akan terjadi sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang di-otonomikan. Dengan demikian akan tercipta harmonisasi dan sinkronisasi serta terhindar terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pusat dengan Daerah dan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

6. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Daerah dan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah agar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara optimal dalam koridor NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pembinaan

terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah Pusat juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka sulit bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berdayaguna dan berhasilguna terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu maka Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Gubernur.

Dengan demikian Gubernur memegang dua peran yaitu sebagai Kepala Daerah otonom Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai Kepala Daerah Provinsi, Gubernur memegang kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konteks melaksanakan peran sebagai wakil Pusat, hubungan Gubernur dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota bersifat hirarkhis.

7. Penataan Daerah

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah

Penataan Daerah mencakup tiga hal yaitu; pertama pembentukan daerah; kedua penggabungan daerah dan ketiga penyesuaian daerah. Pembentukan daerah merupakan pembuatan daerah otonom baru yang wilayahnya dapat berasal dari satu atau lebih daerah otonom. Pembentukan daerah otonom didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan daerah tersebut menjadi daerah otonom. Namun apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan daerah persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, statusnya dikembalikan ke daerah induknya. Apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi daerah otonom, maka daerah persiapan tersebut disahkan melalui Undang-Undang menjadi daerah otonom.

Pemerintah Pusat untuk kepentingan strategis nasional dapat membentuk daerah otonom baru tanpa melalui proses daerah persiapan. Keberadaan suatu unit pemerintahan di daerah perbatasan dengan negara lain, di pulau-pulau terluar atau di lokasi yang mempunyai dampak strategis untuk kepentingan bangsa dan Negara menjadi pertimbangan utama dalam konteks pembentukan daerah otonom yang masuk kategori ini. Untuk itu maka persyaratan yang umumnya diberlakukan untuk pembentukan suatu

daerah otonom tidak diberlakukan untuk daerah otonom yang dibentuk untuk kepentingan strategis nasional tersebut.

8. Kawasan Khusus

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan hutan lindung, kawasan pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Selama ini Pemerintahan Daerah kurang dilibatkan dalam pembentukan kawasan khusus tersebut sehingga sering bermuara pada terjadinya konflik antara pengelola kawasan khusus dengan Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan adanya kejelasan dan ketegasan apa-apa saja yang menjadi kewenangan baik yang terkait dengan hak dan kewajiban dari Pemerintahan Daerah di kawasan khusus tersebut.

9. Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang terwadahi dalam perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Dalam konteks otonomi luas, daerah harus fokus untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Hakekat otonomi daerah adalah untuk menyejahterakan masyarakat daerah. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, Pemerintahan Daerah harus fokus pada pelaksanaan dua kelompok urusan pemerintahan. Pertama urusan pemerintahan wajib dan khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar. Kedua urusan pilihan yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan-urusan tersebutlah yang wajib diakomodasikan dalam perangkat daerah baik dalam bentuk Dinas, Badan atau Kantor.

Setiap daerah otonom sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan berpotensi

mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk menciptakan sinergi antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di Pusat, diperlukan adanya pemetaan (mapping) dari Kementerian/LPNK di Pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/LPNK yang kewenangannya di desentralisasikan ke daerah. Dari hasil pemetaan tersebut Kementerian/LPNK akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas pelayanan dasar yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/LPNK yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stake-holder utama dari kementerian/LPNK terkait.

Ini berarti bahwa tidak harus setiap daerah membuat perangkat daerah sesuai dengan kementerian/LPNK yang ada di pusat. Sebaliknya tidak harus pusat mendesak daerah untuk membuat kelembagaan sesuai kewenangan kementerian LPNK tersebut. Pemerintahan Daerah akan membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan potensi unggulan dan prioritas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat daerah bersangkutan. Sinergi antara pemetaan dari pusat dan penentuan dari daerah akan membuat organisasi perangkat daerah yang tidak harus simetris antar daerah dan setiap kementerian/LPNK akan mempunyai stakeholders yang berbeda-beda sehingga terjadi aliansi antara kelembagaan pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

10. Keuangan Daerah

Permasalahan utama dalam aspek keuangan daerah adalah sejauhmana Pemerintahan Daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Dilihat dari sisi sumber-sumber keuangan yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dihadapkan kepada masalah kesejangan sumber-sumber pendapatan antar daerah (horizontal imbalance) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli lainnya. Pajak dan retribusi daerah lebih berkonsentrasi di daerah perkotaan yang jumlahnya sekitar 20% dari keseluruhan jumlah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Demikian juga halnya penghasilan yang berasal dari sumber daya alam, hanya sekitar 20% daerah yang menikmati penerimaan dari sumber

daya alam karena sumber daya alam hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja.

Untuk itulah maka penerimaan dari pajak strategis dan lukratif serta sumber daya alam strategis dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan kemudian didistribusikan kembali ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Akibat dari kondisi tersebut lebih dari 90% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota anggarannya bersumber dari dana perimbangan. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi ketergantungan sekitar 75%.

Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagian terbesar atau sekitar 70% sampai 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat terserap untuk biaya aparatur daerah dan pengeluaran rutin lainnya. Hanya sekitar 30% yang masih tersisa untuk pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengaturan kembali atas pembiayaan PNS Daerah.

Sebagian terbesar biaya PNS Daerah adalah untuk guru dan tenaga kesehatan. Permasalahan utama dalam hal pembiayaan PNS adalah gajinya menjadi satu kesatuan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Terintegrasinya gaji PNS dalam DAU sering menimbulkan masalah terhambatnya mutasi daerah secara horizontal antar daerah otonom atau secara vertical atau dari daerah ke pusat. Sedangkan kebutuhan akan tenaga guru sangat bervariasi antar daerah tergantung dari pertumbuhan jumlah anak didik. Pada daerah dengan jumlah anak didik yang berkurang akan menyebabkan terjadinya kelebihan guru dan sebaliknya pada daerah yang jumlah anak didik bertambah akan mengangkat guru baru.

Seyogyanya pengaturan tenaga guru dan tenaga kesehatan harus mampu menjaga keseimbangan guna mengantisipasi kekurangan atau kelebihan akan tenaga tersebut antar daerah. Pemerintah Daerah menentukan kebutuhan akan tenaga guru dan tenaga kesehatan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ratio guru terhadap jumlah murid dan ratio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil pusat diberikan kewenangan untuk mengatur penyebarannya. Dengan demikian akan terjaga optimalisasi pemanfaatan tenaga tersebut secara nasional.

Untuk PNS yang terkait dengan kegiatan administratif ratio PNS ditentukan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan kondisi geografis daerah. Hal ini untuk mencegah Pemerintahan Daerah tidak mengalami kelebihan tenaga administratif yang akan berdampak pada peningkatan biaya aparatur.

Untuk menjaga terjaminnya mobilitas baik tenaga guru, tenaga medik dan tenaga administratif, maka gaji serta tunjangan mereka dialokasikan dalam dana alokasi dasar (DAD) yang terpisah dari DAU. Disamping itu dengan cara tersebut akan nampak jelas anggaran untuk belanja gaji dan anggaran untuk pelayanan publik atau pembangunan.

Pada sisi pemanfaatan DAU, selama ini karena sifatnya subsidi umum (block grant), Pemerintah Daerah sering kurang terarah pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan tersedianya pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Adalah sangat logis apabila DAU dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk itu maka setiap urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar diikuti dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kemudian SPM tersebut akan diikuti dengan standar teknis untuk memungkinkan penentuan standar biayanya. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk yang harus dilayani dan kondisi geografis suatu daerah akan dapat dihitung biaya yang diperlukan untuk pembiayaan suatu pelayanan dasar per penduduk. DAU menjadi subsidi untuk membiayai keseluruhan pelayanan dasar penduduk. Dengan cara demikian akan tercipta optimalisasi pemanfaatan DAU. Penentuan besaran DAU yang akan diserahkan ke daerah akan sangat tergantung kepada berapa kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity) dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan (fiscal need) untuk membiayai seluruh pelayanan dasar yang ditentukan berdasarkan SPM. Selisih dana yang timbul (fiscal gap) akan menjadi dasar dalam penentuan besaran DAU dari suatu daerah.

Pada sisi pangalokasian DAK didasarkan atas kebijakan nasional untuk membiayai target-target nasional dari suatu urusan pemerintahan baik yang terkait pelayanan dasar yang untuk daerah-daerah tertentu masih jauh dari mencukupi untuk hanya dibiayai oleh DAU, disamping untuk membantu daerah untuk membiayai pengembangan potensi unggulan daerah dalam mencapai target nasional yang telah disepakati bersama.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat akan berperan untuk melakukan analisis dan penentuan daerah-daerah Kabupaten/Kota yang perlu dibantu dengan DAK. Dengan demikian DAK diharapkan berperan untuk menyeimbangkan kekurangan pembiayaan urusan pemerintahan daerah yang bermuara pada kuantitas dan kualitas pelayanan public dan pengembangan potensi unggulan di daerah.

11. Kepegawaian Daerah

Permasalahan pokok dalam aspek kepegawaian selama ini adalah masih rancunya Pembina kepegawaian daerah. Dalam UU 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pembina kepegawaian daerah adalah Sekretaris Daerah, sedangkan dalam UU nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dinyatakan bahwa Pembina kepegawaian daerah adalah Kepala Daerah. Duplikasi pengaturan tersebut yang kemudian menyebabkan kerancuan dalam pengelolaan kepegawaian daerah. Kelemahan dari pembinaan kepegawaian yang diserahkan kepada Kepala Daerah adalah posisi Kepala Daerah sebagai pejabat politis.

Selama ini telah terjadi kecenderungan politisasi PNS daerah. Akibatnya PNS daerah yang seharusnya netral yang berbasis meritokrasi menjadi PNS yang partisan yang dalam praktek sering menjadi obyek politisasi. Akibat lanjutannya adalah tidak adanya keamanan kerja (security of tenure) dari PNS. Untuk masa sekarang ini Pembina kepegawaian daerah akan lebih

optimal dipegang oleh Sekretaris Daerah untuk menjaga netralitas dari PNS daerah dan pengembangannya berdasarkan prinsip meritokrasi.

Disamping itu tidak adanya standar kompetensi yang jelas untuk suatu jabatan telah menyebabkan terjadinya penempatan pejabat-pejabat di daerah tanpa didasari oleh kompetensi yang memadai. Disamping itu mobilitas pegawai daerah baik secara horizontal atau antar daerah, maupun secara vertical baik dari Pusat ke daerah atau sebaliknya sulit dilakukan. Sedangkan untuk masa sekarang PNS baik yang bertugas di Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintahan Daerah masih dianggap sebagai alat perekat bangsa.

Praktek yang terjadi sekarang ini akan menyebabkan PNS daerah cenderung terkotak-kotak dan kurang berwawasan nasional dan sering memicu rasa kedaerahan yang sempit. Untuk itu maka perlu diatur untuk tingkatan pangkat atau jabatan tertentu PNS daerah diatur secara nasional. Pengaturan secara nasional berarti pengelolaan kepegawaiannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun pemanfaatannya oleh Pemerintahan Daerah. Masuk dalam kategori tersebut adalah PNS dengan profesi tertentu seperti guru dan tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga professional langka lainnya yang akan lebih optimal diatur secara nasional.

Kepegawaian Daerah merupakan suatu sistem dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan, yang merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

12. Kecamatan

Selama ini kewenangan Kecamatan lebih berdasarkan kewenangan atributif yang cenderung bersifat kordinasi. Walaupun Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dimungkinkan adanya kewenangan delegatif yang diberikan kepada Camat melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota, dalam praktek sedikit yang merealisasikannya karena terdapat kecenderungan enggannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berbagi kewenangan dengan Camat. Sedangkan Camat selaku SKPD akan sulit menyusun Perencanaan Strategis apabila hanya mengandalkan dari kewenangan yang bersifat atributif. Untuk itu perlu diatur adanya pengaturan yang lebih mengikat untuk adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai karakter Kecamatan. Kewenangan Bupati/Walikota yang dapat dilimpahkan ke Camat adalah kewenangan yang berskala Kecamatan yang terkait dengan perijinan, rekomendasi, pengawasan dari urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hubungannya dengan Desa, Camat selaku perangkat daerah mendapatkan delegasi dari Bupati/Walikota untuk membina dan mengawasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Camat berkewajiban memberikan bimbingan, memfasilitasi dan

mengkordinir Kepala Desa dalam melaksanakan bagian-bagian urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota ke Desa.

13. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul tradisi dan adat istiadat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tersebut yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai Desa. Substansi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya adalah terkait dengan pengelolaan adat-istiadat dan tradisi yang sudah turun temurun berjalan di Desa tersebut sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dapat melimpahkan pelaksanaan bagian dari suatu urusan pemerintahan untuk dilaksanakan oleh Desa. Namun setiap pelimpahan yang ditugaskan pelaksanaannya ke Desa harus diikuti dengan pembiayaan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, Kepala Desa dan Perangkat Desa berada dibawah pengawasan, pembinaan dan kordinasi Camat.

Mengingat kompleksitas dan luasnya substansi yang diatur dalam Desa, maka dasar hukum pengaturan Desa diatur dalam undang-undang tersendiri yang khusus mengatur segala sesuatu yang terkait dengan Desa. Untuk menjaga terciptanya sinkronisasi antara pengaturan Pemerintahan Daerah dengan pengaturan Desa sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan, maka undang-undang ini mengatur pasal-pasal pembukaan yang menjadi rambu-rambu dalam pengaturan Desa lebih lanjut dalam undang-undang tentang Desa.

14. Peraturan Daerah (Perda)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh di daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah otonom yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Pemda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dinyatakan dalam kaidah-kaidah penyusunan Perda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan yang sebagian kewenangannya tersebut diserahkan kepada daerah. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab tentang otonomi daerah, maka Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilimpahkan kewenangan untuk membatalkannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemda Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan pembatalan Perda Provinsi. Sedangkan Pemda Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri. Keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri bersifat final dan mengikat.

Mekanisme tersebut diatas merupakan mekanisme executive review yaitu penilaian yang dilakukan dalam aras eksekutif. Apabila daerah tetap berkeberatan atas keputusan yang diambil jajaran eksekutif, maka daerah dapat melakukan judicative review ke Mahkamah Agung. Keputusan yang diambil Mahkamah Agung akan bersifat mengikat pada semua jajaran eksekutif untuk dilaksanakan.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, maka setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor registrasi dari Pemda Provinsi. Dengan adanya pemberian nomor registrasi tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibuat di suatu daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

15. Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Daerah

Aparatur daerah sering menjadi ragu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena adanya ketakutan akan berakibat pelanggaran hukum. Hal tersebut sering disebabkan karena masih terdapatnya peraturan perundang-undangan sektor yang belum harmonis dengan peraturan-perundang-undangan otonomi daerah. Adalah tidak sepatutnya seorang pejabat Pemda dihukum karena melaksanakan suatu aturan hukum yang terkait otonomi daerah yang ternyata berbeda dengan aturan hukum sektoral yang belum harmonis dengan aturan hukum otonomi daerah. Untuk itu maka setiap pelanggaran hukum yang dikenakan terhadap pejabat Pemda harus diuji dulu oleh instansi pengawasan internal pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apakah perbuatan tersebut bersifat pidana atau administratif untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai ranah hukum masing-

masing sesuai rekomendasi dari instansi pengawas internal tersebut.

16. Inovasi Daerah

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparat Pemda dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya-upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Namun pada sisi lain harus dicegah adanya penyalahgunaan kewenangan dengan dalih inovasi. Untuk itu maka perlu adanya kriteria yang obyektif yang mengatur bahwa suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai kegiatan inovatif. Paling sedikit rambu-rambu suatu kegiatan disebut inovatif apabila kegiatan atau suatu program mampu menciptakan terobosan dalam penyediaan pelayanan publik atau peningkatan daya saing daerah, tidak ada kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Melalui perubahan tersebut diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, baik dalam aspek pembagian dan pengelolaan urusan pemerintahan, sinergi kelembagaan pemerintah pusat khususnya kementerian/LPNK dengan organisasi pemerintahan daerah, sinergi dalam bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan pembinaan serta pengawasan.

Perubahan yang dilakukan antara lain mencakup kejelasan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, hubungan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota disamping memperjelas peranan Gubernur sebagai Wakil Pusat di daerah. Adanya kejelasan peran dan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan tersebut akan menciptakan konsolidasi pemerintahan untuk mendukung daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan sehingga mampu menjawab tantangan globalisasi. Konsolidasi pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah akan menciptakan sinergi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan kompetitif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dikecualikan kota administrasi dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Kepala Daerah Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengelompokkan daerah berkaitan dengan kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokkan pulau

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan kepentingan strategis nasional adalah untuk daerah-daerah terpencil/kepulauan dan daerah perbatasan

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Urusan pemerintahan berskala nasional diukur dari dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan urusan tersebut

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Peraturan yang terkait adalah peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang norma, standar, prosedur dan kriterianya belum ditetapkan oleh pemerintah pusat

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagi hasil dari urusan pemerintahan yang berbasis ekologis dan dilaksanakan oleh Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang pengaturannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Pemetaan oleh kementerian dimaksudkan untuk menentukan tingkatan pemerintahan yang berwenang atas pengelolaan urusan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan termaksud.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : pentingnya penegakan komitmen terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : pentingnya hidup berdampingan berbangsa dan bernegara dengan struktur masyarakat majemuk berdasarkan keragaman suku, agama, ras dan golongan

Huruf d : cukup jelas

Huruf e : perlunya penegasan bahwa demokrasi yang dianut yaitu demokrasi Pancasila

Huruf f : cukup jelas

Huruf g : cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (b)
titik-titik yang digunakan untuk menarik batas daerah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan maksimum sepanjang 100 (seratus) mil garis pantai dari satu titik terluar ke titik terluar lainnya.

Ayat (c)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Ditetapkan sebagai pemenang apabila tidak ada lagi gugatan yang dapat membatalkan penetapan pemenang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ditetapkan sebagai pemenang apabila tidak ada lagi gugatan yang dapat membatalkan penetapan pemenang

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Penyetaraan eselon dengan maksud pengaturan penggajian dan tunjangan jabatan terkait dengan eselonisasi sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengalaman di bidang pemerintahan adalah pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bekerja pada lembaga eksekutif atau legislatif atau yudikatif atau sebagai pengurus partai politik atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya dilakukan dengan sekurang-kurangnya menggunakan media radio dan/atau koran lokal

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Dihitung sebagai satu 1 (satu) kali masa jabatan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tersebut setengah masa jabatan atau lebih.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Yang dimaksud petahana adalah Kepala Daerah yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali periode berikutnya.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f

Yang dimaksud dengan kondisi yang dibutuhkan oleh daerah/masyarakat adalah kondisi bencana, baik bencana alam, bencana sosial (wabah penyakit, kerusakan/konflik sosial) dan kondisi lainnya yang menuntut penanganan segera untuk melindungi keselamatan umat manusia.

- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)

- Cukup jelas

Ayat (3)

Wakil kepala daerah baru dapat bertindak selaku Kepala daerah untuk mengambil kebijakan strategis apabila Kepala Daerah berhalangan lebih dari 2 (dua) bulan, dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Daerah setelah aktif kembali.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud mengkoordinasikan adalah adanya kewajiban instansi vertikal di daerah untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatannya kepada kepala daerah melalui wakil kepala daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota kepada Menteri dalam kapasitas menteri sebagai pembantu Presiden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Kemitraan yang sejajar mengandung arti bahwa DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya tidak berada dibawah kepala daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD dan hanya menyampaikan keterangan pertanggung jawaban mengenai kebijakan yang diambil bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota forum koordinasi lainnya dapat berasal dari pimpinan instansi vertikal lainnya di provinsi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota forum koordinasi lainnya dapat berasal dari pimpinan instansi vertikal lainnya di kabupaten/kota

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sebelum ditetapkan, Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu diajukan kepada Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan kepada Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota guna mendapat persetujuan

Ayat (3)

Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pemetaan urusan, dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi antara urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Berhalangan yang memerlukan persetujuan apabila lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut.

Ayat (6)
Berhalangan yang memerlukan persetujuan apabila lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut

Ayat (7)
Persetujuan yang diberikan terhadap pejabat yang diajukan oleh Kepala Daerah harus memperhatikan jenjang kepangkatan dan eselonering

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelimpahan kewenangan tidak harus seragam antar Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah memiliki ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan dan pernah bertugas di desa/kelurahan dan kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

Ayat (3)
Apabila di Kabupaten/Kota tersebut tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, maka Camat yang diangkat tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan pemerintahan yang diadakan khusus untuk itu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)
Larangan ini meliputi juga pengangkatan pegawai honorer

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pembinaan kepegawaian kepomongprajaan menyangkut formasi, dan pola karir

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Pengertian dikelola secara nasional hanya sebatas pendistribusian atau penempatan awal di suatu daerah dan perpindahan antar daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masukan Menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penyusunan kompetensi teknis, sedangkan kompetensi manajerial ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan melibatkan lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi kepegawaian

Pasal 112

Ayat (1)

Untuk program perpindahan pegawai antar Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi atau sebaliknya di dalam wilayah kerjanya, Gubernur wajib melakukan pemetaan kebutuhan pegawai dalam wilayah kerjanya untuk menjaga keseimbangan persebaran pegawai negeri sipil.

Ayat (2)

Untuk program perpindahan pegawai antar Provinsi maupun dari daerah ke pemerintah Pusat atau sebaliknya, Menteri wajib melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara nasional untuk menjaga keseimbangan persebaran pegawai negeri sipil.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Penyebarluasan kepada masyarakat harus dilakukan sekurang-kurangnya melalui media massa lokal berupa media cetak dan/atau media elektronik

Ayat (5)
Hal tertentu adalah adanya terjadinya situasi tertentu di daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah untuk menciptakan kepastian hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 122
Ayat (1)
Penyebarluasan kepada masyarakat harus dilakukan sekurang-kurangnya melalui media massa lokal berupa media cetak dan/atau media elektronik

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Mengembalikan keadaan semula adalah dengan mewajibkan pihak yang melanggar untuk mengembalikan sesuatu yang sudah berubah kembali ke keadaan sebelumnya

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia dan penuntut umum adalah Kejaksaan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat dalam hal membuat berita acara penyidikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 133

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan melalui forum musyawarah pembangunan dari daerah sampai pusat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 145

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tanggung jawab akhir kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap berada ditangan Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Ayat (3)
Kepala Daerah tidak diperkenankan melimpahkan kekuasaan untuk memerintahkan pengeluaran uang/pembayaran dan pejabat penguji serta penerima/pembayar kepada 1 (satu) orang/1 (satu) jabatan

Pasal 160
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Standar teknis pelayanan memuat tentang kriteria teknis dari standar pelayanan minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri/pimpinan LPNK melakukan penghitungan biaya per kapita atau per unit dari pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dialokasikan melalui Dana Alokasi Dasar (DAD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 168

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 169

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 170

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 171

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 172

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 173

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 175
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 177
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 179
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 185

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 190
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 202

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 203

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian dapat memberikan insentif dan disinsentif sesuai kewenangannya.

Pasal 204

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 206
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Kriteria kepentingan umum ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 210
Insentif dan disinsentif yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 212
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan pemerintahan daerah pada kawasan khusus wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan sepanjang peraturan perundang-undangan tentang kawasan khusus tersebut telah mengaturnya

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 221

Ayat (1)

Pelayanan publik terkait dengan utilitas perkotaan seperti pemakaman, persampahan, pengolahan limbah yang tidak tersedia lahan yang memenuhi syarat di daerah perkotaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 224

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 225

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 228

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 229

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 232
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 235
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 236

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 237

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aparat pengawas internal pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Inovasi dari Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk diteruskan kepada Menteri.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 249
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 250
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 248

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 253

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 254

Cukup jelas

Pasal 255

Cukup jelas

Pasal 256

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 257

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 258

Cukup jelas